

CHARACTER BUILDING : PANCASILA (CHAR6013)



Oleh: TIM CBDC

**Character Building Development Center (CBDC)
Universitas Bina Nusantara Jakarta
Februari 2022**

DAFTAR ISI

Topik 1 :	Pancasila sebagai Sumber Pendidikan Karakter dan Ideologi Negara.....	1
Topik 2 :	Sejarah Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara.....	8
Topik 3 :	Pancasila dan Ideologi Dunia (Liberalisme dan Sosialisme)....	19
Topik 4 :	Pancasila dan Keragaman Agama Indonesia.....	26
Topik 5 :	Kemanusiaan yang Berkeadilan dan Berkeadaban.....	38
Topik 6 :	Persatuan Indonesia.....	45
Topik 7 :	Interaksi Budaya.....	50
Topik 8 :	Demokrasi Pancasila.....	56
Topik 9 :	Kepemimpinan Pancasila.....	63
Topik 10 :	Keadilan Sosial.....	70
Topik 11 :	Pancasila sebagai Dasar Etis Pengembangan Ilmu Pengetahuan.....	78
Topik 12 :	Pancasila dan Pencegahan Korupsi.....	87
Topik 13 :	Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari.....	104

TOPIK I

PANCASILA SEBAGAI SUMBER PENDIDIKAN KARAKTER DAN IDEOLOGI NEGARA

Tujuan pembelajaran:

1. Mahasiswa diharapkan mampu mendeskripsikan Pancasila sebagai ideologi negara dan sumber nilai bagi pendidikan karakter.
2. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan nilai-nilai luhur di dalam Pancasila.

A. Pengantar

Bagi orang Indonesia Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang hidup dan merasuk dalam kehidupan keseharian masyarakat suku-suku bangsa di Indonesia sejak lama sekaligus merupakan ciri khas budaya dan peradaban manusia Indonesia yang harus terus dipelihara. Menjelang kemerdekaan Indonesia para *founding fathers* bangsa Indonesia berhasil menggali dan merumuskan nilai-nilai luhur masyarakat suku-suku bangsa di Indonesia ke dalam lima (5) sila yang disebut Pancasila, yang kemudian disepakati sebagai dasar negara republik Indonesia merdeka. Kelima sila atau dasar tersebut, pertama adalah nilai ketuhanan, kedua adalah nilai kemanusiaan, ketiga adalah nilai persatuan, keempat adalah nilai kerakyatan (demokrasi) dan kelima adalah nilai keadilan. Tanpa menyangkal adanya berbagai nilai lain yang tentu sangat penting dalam kehidupan bersama, berbangsa dan bernegara, para pendiri bangsa ini telah menjadikan kelima sila ini, yang memuat kelima nilai-nilai luhur budaya dan peradaban suku-suku bangsa di bumi Nusantara sebagai dasar bagi terbentuknya negara yang disebut Indonesia.

Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kedudukan sangat penting bagi Indonesia, yang perlu selalu tertanam dalam hati sanubari masyarakat Indonesia dari generasi ke generasi secara turun temurun. Kelima sila dalam Pancasila harus selalu menjiwai seluruh kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga Pancasila dalam perannya sebagai dasar negara juga berperan sebagai pemersatu bangsa, pengikat seluruh keragaman suku dan budaya yang tumbuh dan berkembang di bumi persada Nusantara, Indonesia ini. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila tetap dihayati sebagai pengikat dan pemersatu sekalipun mereka tinggal berada di negara lain jauh dari wilayah teritorial republik Indonesia.

Pancasila, dengan kelima nilai yang terkandung di dalamnya harus terus diusahakan agar selalu tampil dalam keseharian praktek hidup orang-orang Indonesia, dan tidak hanya terbatas pada hal-hal tertentu yang secara sengaja dicari landasannya dalam sila-sila Pancasila, seperti dalam merumuskan kebijakan tertentu terkait pembangunan ekonomi umpamanya. Nilai-nilai Pancasila harus bisa kelihatan dalam segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam mengelola kehidupannya pribadi maupun dalam menjalani kehidupan sosialnya, dalam hubungan dengan sesama, dunia dan Tuhannya. Supaya hal itu bisa terjadi maka jiwa atau semangat sila-sila Pancasila harus menjadi pola pikir, paradigma, yang mendasari sikap dan perilaku keseharian orang-orang Indonesia, yang terbentuk melalui pembiasaan, sehingga menjadi budaya dan ciri khas nyata orang-orang Indonesia.

Dengan mengatakan sebagai ciri khas yang selalu tampak dalam kehidupan keseharian, yang terbentuk melalui pembiasaan, yang didorong oleh pola pikir dan paradigma nilai-nilai luhur, maka yang sesungguhnya mau dibangun sebenarnya tidak lain adalah *national character* (karakter bangsa), jati diri yang bersumber dari nilai-nilai luhur Pancasila. Hanya dengan berhasilnya Pancasila menjadi

karakter bagi bangsa Indonesia, Pancasila betul-betul menjadi jiwa, semangat, pemersatu, penentu keindonesiaan kita.

Maka usaha kita yang sangat penting adalah terus berusaha menggali dan menghayati serta membiasakan praktek berpikir dan berperilaku pancasilais dalam kehidupan keseharian. Salah satu bentuk konkrit penghayatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah Gotong Royong. Gotong Royong merupakan salah satu bentuk kearifan local yang ada pada setiap kelompok masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Dalam sebuah penelitian terhadap nilai Gotong Royong di kalangan mahasiswa Universitas Bina Nusantara. Misalnya ditemukan bahwa Gotong Royong merupakan salah satu tindakan atau kegiatan yang sangat penting bagi mahasiswa Universitas Bina Nusantara. Gotong Royong secara praksis dimaknai sebagai kerja sama. Kerja sama dapat dilakukan dalam dua model yakni kerja sama positif dan kerja sama negatif. Tentu saja kerja sama yang merefleksikan dan memperkuat nilai Pancasila adalah kerja sama yang positif yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam setiap sila Pancasila.

B. Pengertian Karakter¹

Sebagai sebuah konsep, karakter memiliki ragam arti dan bisa digunakan oleh berbagai disiplin ilmu untuk menjelaskan sifat sesuatu yang unik, menonjol dan berbeda dengan sesuatu yang lainnya. Konsep ini bisa digunakan dalam ilmu-ilmu sosial dan teknologi. Tentu, tidak setiap makna dari setiap ilmu itu akan dibahas disini. Terminologi karakter yang akan menjadi rujukan di sini terutama berkaitan dengan disposisi mental, moral atau etika yang dimiliki oleh seorang individu atau kelompok yang dapat menjadikannya berbeda dengan orang lain. Sifat tersebut akan menentukan bagaimana ia berpikir, merasa dan bertindak dalam sebuah situasi yang konkrit yang dihadapinya. Dengan demikian karakter yang dimaksudkan dalam pembahasan ini lebih merujuk pada sifat-sifat yang dipandang baik dan diharapkan oleh sebuah masyarakat atau Negara.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) karakter adalah (1) tabiat; sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain; watak; (2) huruf, angka, ruang, simbol khusus yang dapat dimunculkan pada layar dengan papan ketik **berkarakter** mempunyai tabiat; mempunyai kepribadian; berwatak. Berdasarkan pengertian leksikal tersebut kata karakter dapat merujuk pada manusia, dan juga pada obyek tertentu yang membedakan satu manusia dengan manusia yang lainnya, atau antara satu obyek dengan obyek yang lainnya.

Merriam Webster Dictionary mengartikan kata karakter untuk menjelaskan berbagai hal. Kata itu dapat menjelaskan grafik device, grafik symbol, astrologi emblem, tulisan atau huruf, dan terakhir kata karakter merujuk pada individu. Dalam kaitan dengan individu, karakter dimaknai sebagai ciri, sifat atau corak (attributes, features) yang membedakan antara satu individu dengan individu lainnya, atau antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Selain itu, kata karakter juga menerangkan sifat etis dan mental yang kompleks yang menandai seorang individu dan kelompok.

Perhatian terhadap karakter warga Negara sebetulnya telah berusia tua. Aristoteles (384 SM – 322 SM) seorang filsuf klasik dari Yunanai misalnya telah memberikan perhatian pada pentingnya karakter manusia pada umumnya dan warga negara Yunani pada khususnya. Pandangan Aristoteles tentang karakter itu dapat dibaca dalam artikel yang ditulis oleh Perkins dan Timmerman yang berjudul “*Critical Examination of the Debate Over Virtue Ethics and Situationism*”. Dalam artikel ini, Perkins dan Timmerman menjelaskan bahwa menurut Aristoteles, karakter itu terdiri dari kebajikan-kebajikan yang dapat meningkatkan kebahagiaan manusia. Kebajikan-kebajikan ini dapat mencegah berkembangnya kejahatan. Menurut Aristoteles, kebajikan-kebajikan ini bersifat intelektual karena berasal dari apa yang disebutnya *phronesis* yakni sebuah tindakan berdasarkan pertimbangan yang

¹ Sub Topik ini diambil dari Yustinus Suhardi Ruman, dkk (2018), *Character Building Kewarganegaraan*, Jakarta: Bina Nusantara, Media & Publishing

benar. *Phronesis* dapat diperoleh melalui pendidikan yang diikuti dengan latihan-latihan. ***Bagi Aristoteles orang baik akan menjadi baik karena ia bersikap baik.***

Selain Aristoteles, seorang filsuf eksistensial modern dari Prancis, Jean-Paul Sartre (1905-1980) sebagaimana dibahas oleh Weber (2006) mendefinisikan karakter sebagai kumpulan sifat yang dimiliki oleh seorang pribadi. Sifat ini merupakan disposisi yang relatif stabil untuk berpikir, merasakan dan berperilaku dengan cara tertentu dalam situasi tertentu pula. Contohnya adalah sifat berani atau pengecut. dalam menghadapi bahaya nyata. Orang yang memiliki karakter pemberani akan menghadapi situasi tersebut secara berani, namun seorang pengecut akan melarikan diri. Seorang yang memiliki karakter pengecut tidak akan tiba-tiba menjadi pemberani, demikian juga sebaliknya. Dengan demikian disposisi seseorang tersebut tidak hanya relative stabil tetapi juga disposisi dalam waktu yang panjang.

C. Pendidikan dan Internalisasi Nilai sebagai Pendidikan Karakter

Manusia sejak lahirnya membawa serta sifat-sifat dan kecenderungan psikologi tertentu, yang mencirikan cara dia berpikir dan bertindak, termasuk dalam merespon hal tertentu yang dihadapkan kepadanya. Sifat-sifat bawaan ini ada yang disebut *types* dan *traits* atau ada yang menyebutnya temperamen. Hal-hal ini kurang-lebih sifatnya menetap dalam diri seseorang, yang mencirikan kepribadiannya. Seandainya tidak ada pengaruh lingkungan dari luar yang masuk mempengaruhi, tentu seseorang akan berkembang sesuai dengan sifat-sifat bawaan lahirnya itu saja. Tapi situasinya tidaklah seperti itu. Manusia sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan dia sudah berada dalam lingkungan tertentu, yang pasti akan memberikan pengaruh pada perkembangan diri dan kepribadiannya.

Dilihat dari proses terbentuknya, karakter bukanlah bawaan lahir, sehingga tidak ada orang yang dilahirkan dengan karakter baik atau karakter buruk. Semuanya hanya membawa serta kecenderungan sifat tertentu, yang tetap terbuka untuk proses pembentukan selanjutnya. Semua orang terbuka untuk berkarakter baik atau juga berkarakter buruk. Disebut karakter buruk karena sikap-sikap dan perbuatan seseorang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianggap baik dan masuk akal sehat. Jadi kalau berbicara mengenai karakter selalu dalam arti baik, yang berkonotasi positif. Terbentuknya karakter merupakan sebuah hasil dari tertanamnya nilai-nilai tertentu dalam diri seseorang, yang prosesnya berlangsung lama namun bisa juga cepat. Perubahan cepat bisa terjadi ketika seseorang, khususnya bagi dewasa, menemukan pemahaman baru (semacam pencerahan) tentang sesuatu, sehingga hal itu tidak jarang menjadi titik balik dalam kehidupannya. Dalam bahasa agama ini disebut pertobatan, perubahan sangat mendasar dari hidup seseorang, berbalik arah, mendapatkan suatu arah atau orientasi baru dalam hidupnya.

Mendapatkan pemahaman atau pencerahan baru seperti itu tidak harus dengan suatu pengalaman yang spektakuler dan tiba-tiba, melainkan bisa juga secara pelan dalam suatu proses yang berlangsung agak lama dan berlangsung terus menerus, seperti dalam pendidikan formal di sekolah.

Dengan penjelasan ini maka tidak benar kalau dikatakan bahwa pendidikan atau pembentukan karakter di sekolah, apalagi di perguruan tinggi sudah tidak relevan lagi, dianggap sudah terlambat, karena pendidikan karakter itu sudah berlangsung dalam keluarga ketika anak masih kecil. Sejak kecil itu karakternya sudah terbentuk, dan tidak atau sulit untuk berubah lagi. Pandangan dan sikap pesimistis seperti ini kurangnya tepat malah keliru! Dalam agama juga kita bisa tahu ketika seseorang sudah bergelimang dosa cukup lama, hidupnya jauh dari Tuhan, tiba-tiba, dengan suatu pengalaman tertentu, yang sangat menyentuh nuraninya yang terdalam, dia berubah, bahkan berubah secara total. Mereka memulai hidup baru, hidup yang jauh berbeda dengan hidup lamanya, dan tidak jarang mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ini adalah kenyataan, baik dalam sejarah awal keagamaan maupun hingga zaman modern ini hal itu selalu saja muncul.

Selain pertobatan yang terjadi secara tiba-tiba seperti itu, ada juga pertobatan atau perubahan hidup seseorang yang terjadi secara pelan dan berangsur, oleh suatu pembinaan atau pendampingan yang berlangsung secara teratur dan berkelanjutan. Kurang lebih gambaran seperti ini terjadi dalam hal

character building (pembentukan karakter). Karakter seseorang bisa berubah atau diubah. Masalah ada pada seberapa serius kita melakukannya.

Kalau berbicara mengenai nilai-nilai, maka hal itu selalu dalam arti yang baik, yang berkonotasi positif. Proses internalisasi nilai-nilai tertentu, baik melalui contoh atau teladan yang dapat dilihat, melalui pembiasaan, pengalaman maupun selanjutnya melalui pemahaman, telah membentuk diri pribadi orang, khususnya untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang secara lebih dominan diterima dari lingkungannya, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan agama, budaya, dsb. Yang disebut nilai dominan di sini adalah nilai-nilai yang sering dia terima, sering dihadapkan atau ditekankan untuk dia patuhi, sering dia lihat dan saksikan, dalam suatu proses pembiasaan, sehingga lebih banyak diserap dalam kehidupannya. Itu sebabnya orang bisa menunjukkan karakter yang berbeda (yang dapat dilihat melalui sikap dan perilakunya) karena mereka berasal dari keluarga, lingkungan (budaya, pendidikan, adat istiadat, agama, dan pengalaman) yang berbeda. Proses pembentukan karakter melalui pembiasaan dan pengalaman ini nantinya akan semakin diteguhkan atau dikoreksi melalui pemahaman dan pengalaman yang direfleksikan semakin kritis lewat lembaga pendidikan formal yang sengaja dilakukan untuk itu.

Dalam arti tertentu, karakter dapat disebut sebagai nilai tertentu yang sudah terinternalisasi sedemikian rupa dalam diri seseorang melalui suatu proses penerimaan dan pembiasaan, yang diperkuat oleh contoh dan pemahaman yang semakin baik serta pengalaman yang terus direfleksikan secara mendalam melalui suatu proses yang umumnya panjang dalam lingkungan di mana dia tumbuh dan berinteraksi. Dengan demikian maka pertumbuhan diri pribadi seseorang tidak lagi hanya ditentukan oleh sifat-sifat bawaan lahirnya, melainkan sudah dipoles oleh nilai-nilai tertentu, khususnya yang berkembang secara dominan dalam suatu lingkungan di mana seseorang hidup dan berada. Nilai-nilai tertentu ikut membentuk seseorang dengan segala kekhasan bawaan lahirnya. Sifat-sifat bawaan lahir ini bukan hanya dipengaruhi oleh lingkungan (penanaman nilai-nilai tertentu) melainkan juga kekhasan bawaan lahir ini ikut mempengaruhi/mewarnai penerimaan pengaruh nilai dari lingkungan. Sifat-sifat bawaan tertentu bisa menjadi lahan subur atau tidak subur yang ikut menentukan cepat-tidaknya dan kuat-lemahnya pengaruh nilai-nilai dari lingkungan tadi. Ada sifat-sifat bawaan lahir yang sangat membantu atau mempermudah seseorang bisa menyerap nilai-nilai tertentu dari lingkungannya, dan ada juga sifat-sifat bawaan lahir tertentu yang membuat proses internalisasi nilai-nilai ini berjalan kurang lancar.

Dari kajian di atas, dapat dikatakan bahwa pendidikan karakter, khususnya di lembaga pendidikan tinggi adalah suatu usaha sengaja, sistematis dan metodologis yang dirancang untuk membantu peserta didik menginternalisasikan nilai-nilai tertentu melalui suatu proses peningkatan pemahaman, penciptaan pengalaman dan merefleksikannya serta pembiasaan yang dilakukan secara konsisten. Apa yang dilakukan di sekolah atau di perguruan tinggi bukan merubah apa yang barangkali sudah tertanam baik dalam diri seseorang khususnya melalui lingkungan keluarganya, melainkan memperkuat hal yang sudah baik itu melalui usaha menemukan pemahaman yang semakin benar dan baik atas apa yang sudah dimiliki sebelumnya. Selain memperkuat, pemahaman baru itu bisa juga mengoreksi pemahaman dan terutama kebiasaan yang sudah dimiliki sebelumnya sejauh hal itu dipahami kemudian sebagai kurang baik atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Melihat dari cakupannya yang begitu spesifik, maka pendidikan karakter tidak tepat bila dilakukan hanya dengan metode ceramah atau mengurui saja. Perlu ada penciptaan pengalaman, penyediaan waktu untuk merefleksikan pengalaman, pembiasaan, diskusi pendalaman dalam kelompok. Pengalaman tidak hanya terbatas pada pengalaman sendiri, yang dilakukan secara langsung oleh peserta didik, melainkan bisa juga dengan menggunakan pengalaman orang lain berupa kisah tertentu atau menggalinya lewat sebuah tayangan film tertentu yang dengan sangat baik mempromosikan nilai/karakter tertentu.

Diharapkan anak didik (mahasiswa) mampu mengendalikan tindakannya berdasarkan pemahamannya dan kebebasan memilih yang dimilikinya, dan tidak lagi sekedar ikut-ikutan bertindak

sesuai dengan kebiasaan di lingkungannya. Dia lebih matang untuk bisa mempertanggungjawabkan tindakannya secara moral, di hadapan Tuhan dan sesamanya, bahkan juga terhadap dirinya sendiri.

D. Urgensinya Pendidikan Karakter

Dilihat dari kondisi masyarakat kita, mulai dari diri pribadi para pemimpin dan berpendidikan di negara kita, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa pendidikan atau pembentukan karakter merupakan hal sangat mendesak. Ada cukup banyak perilaku tidak terpuji bahkan sangat keji terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Banyak penyalahgunaan kekuasaan, bertindak merugikan bahkan berperilaku tidak berperikemanusiaan. Ketidak-jujuran dan korupsi terjadi di mana-mana, praktek ketidakadilan dan pelanggaran hak azasi manusia sudah bukan merupakan hal langka untuk ditemukan. Pelanggaran aturan, pengrusakan lingkungan, perbuatan melanggar susila sudah semakin kasat mata. Semakin banyak orang dengan mudah mengabaikan tanggung jawabnya, hanya memikirkan diri sendiri dan kelompoknya, dan banyak lagi hal-hal buruk lain yang dilakukan di mana-mana di seantero negeri ini. Para pelaku hal-hal buruk dan tidak terpuji ini terutama justru orang-orang yang berpendidikan baik dan memiliki jabatan tinggi dan pengaruh di dalam masyarakat. Padahal orang-orang seperti ini seharusnya memikul tanggung jawab besar memperbaiki keadaan masyarakat yang masih banyak tertinggal dalam banyak aspek pembangunan bangsa.

Kerusakan karakter seperti diungkapkan sebagian di atas sudah sangat jelas mengindikasikan tentang mendesaknya pendidikan atau pembentukan karakter, karena masalah-masalah yang disebutkan itu bukan terkait masalah kurangnya keahlian atau keterampilan, melainkan lebih sebagai masalah kurangnya kepemilikan karakter yang baik. Perlu pertimbangan antara kemampuan yang baik di berbagai bidang dengan kepemilikan karakter yang baik pula. Hanya dengan itu orang-orang terdidik diharapkan lebih sadar akan tanggungjawabnya, mewujudkan harapan mulia masyarakat yang dibebankan di atas pundak mereka.

Para mahasiswa, yang merupakan calon-calon pemimpin yang akan memainkan peran banyak dan menentukan di masyarakat di masa depan, selain disiapkan untuk memiliki keahlian dan keterampilan dalam bidang mereka masing-masing, perlu juga dibekali dengan kepemilikan karakter yang baik. Hanya dengan cara itu diharapkan mereka bisa menjadi pembaharu, tumpuan harapan masyarakat, yang akan menciptakan perubahan ke hal yang semakin baik. Untuk itu pendidikan atau pembentukan karakter bahkan pada tingkat perguruan tinggi merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pendidikan yang mutlak dijalankan. Pendidikan karakter yang dilakukan harus bisa menggugah kesadaran dan membangun pemahaman baik dalam diri mahasiswa tentang nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan. Pemahaman dan kesadaran ini perlu disuburkan dengan pengalaman dan keterlibatan langsung dalam melakukan tindakan-tindakan yang mengekspresikan dan mengeksplisitkan karakter yang baik. Refleksi mendalam dan terus menerus atas pengalaman langsung maupun tidak langsung itu dapat menjadi sentuhan yang kuat untuk selalu menjauhkan diri dari perilaku-perilaku buruk yang sangat tidak sejalan dengan predikat yang mereka sandang di tengah-tengah masyarakat, yakni insan terdidik, yang *Smart and Good*.

E. Nilai-Nilai Luhur Pancasila sebagai Sumber Pendidikan Karakter

Pancasila memuat nilai-nilai luhur yang merupakan endapan warisan budaya yang hidup dan berkembang cukup lama dalam kehidupan suku-suku bangsa di Indonesia. Ketika Indonesia hendak memproklamkan kemerdekaannya, para *founding fathers* menggali hal-hal sangat mendasar yang dimiliki oleh suku-suku bangsa di Indonesia yang dijadikan sebagai modal, landasan, sekaligus sebagai kekuatan pemersatu bangsa Indonesia menuju pintu kemerdekaannya, yang kemudian dijadikan sebagai dasar Negara Indonesia, yang akan terus mengikat soliditas seluruh warga Negara Indonesia ke depan.

Pancasila yang berhasil dirumuskan dengan baik, singkat dan padat, yang terdiri atas lima sila, tidak lain adalah rumusan dari nilai-nilai luhur yang digali dari kekayaan budaya masyarakat Indonesia, sekaligus merupakan modal utama yang membuat Indonesia akhirnya mampu memproklamkan kemerdekaannya. Nilai-nilai luhur itulah yang menjadi kekuatan, bukan saja dalam mencapai kemerdekaan, melainkan juga yang diyakini menjadi kekuatan yang tetap dibutuhkan untuk mengisi kemerdekaan itu serta mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia, menjadi Negara yang sejahtera, adil dan makmur.

Sebagai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sudah seharusnya hal itu terus terinternalisasikan dalam hati dan diri pribadi setiap orang Indonesia di manapun dia berada. Namun hal itu tidak selalu terjadi, terutama untuk generasi muda di zaman sekarang ini dan di masa depan. Hal ini terkait dengan semakin banyaknya tantangan kemajuan zaman yang menawarkan nilai-nilai lain yang sepertinya lebih menggugah, lebih menarik minat, mudah dan praktis, sehingga mudah mengikutinya. Namun demikian nilai-nilai baru tersebut tidak selalu dapat menjamin kekokohan diri pribadi individu dan juga pribadi bangsa, karena kebanyakan sifatnya semu dan instan. Daya tawar nilai-nilai baru yang dengan mudah sampai kepada kita melalui berbagai bentuk propaganda yang dikemas dalam wujud samar dan bahkan terang-terangan, melalui berbagai media sosial yang sangat mudah diakses, sangat berpotensi meruntuhkan dengan mudah nilai-nilai luhur bangsa kita yang sudah teruji kekokohan dan kegunaannya yang sangat hakiki dalam kehidupan kita.

Berhadapan dengan nilai-nilai baru, yang sangat potensial menggerogoti nilai-nilai luhur bangsa kita sebagaimana tertuang dalam Pancasila, maka kita, sambil tetap terbuka bagi nilai-nilai baru produk kemajuan zaman dan peradaban, kita harus tetap memelihara identitas dan jati diri kita sebagai bangsa. Kita perlu terus mencari cara-cara baru yang sesuai dengan kondisi zaman menghidupi nilai-nilai luhur bangsa kita sebagai ciri khas kita sebagai bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkristal dalam Pancasila selain sebagai endapan nilai-nilai mulia bangsa kita, juga kita ketahui bahwa nilai-nilai tersebut sungguh bersifat universal, diakui keluhurannya oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Cara agar nilai luhur Pancasila itu terus bisa hidup dan berkembang dalam sendi-sendi kehidupan bangsa kita dari generasi ke generasi berikutnya, maka kita perlu terus mendalaminya, membicarakannya dan mengkajinya, serta menerapkan semangat nilai-nilai itu dalam peri dan perjuangan hidup kita sehari-hari. Kita perlu melestarikan, melanggengkan dan mengabadikan nilai-nilai filosofi Pancasila dalam praksis hidup kita, setiap orang yang menyandang predikat warga negara Indonesia.

Untuk semakin akrab dengan nilai-nilai luhur Pancasila, dan terutama cara penerapannya dalam praktek hidup konkret kita sehari-hari, maka kita perlu mendalaminya bersama, sila per sila, mencari makna hakiki dari setiap nilai yang terkandung dalam sila-sila itu, berusaha mencari cara penerapannya yang pas dalam kehidupan, sikap dan perilaku kita sehari-hari. Sebelum sampai pada penerapan itu tentu kita mantapkan lebih dulu keyakinan dan penerimaan kita atas nilai-nilai tersebut, sehingga terbentuklah paradigma dan pola pikir kita bahwa inilah nilai-nilai luhur bangsa kita dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Nilai-nilai tersebut mesti terus kita pelihara, junjung tinggi, hidupi dan wariskan turun-temurun kepada anak cucu kita. Dari paradigma dan pola pikir yang terbentuk dan diikat oleh nilai-nilai itu, barulah kita kemudian turunkan ke ranah sikap dan perilaku nyata kita, yang mencerminkan secara jelas semangat dan sekaligus kekuatan serta urgensinya nilai-nilai dasar Negara kita itu.

Terdapat lima nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, tertuang secara eksplisit dalam sila-silanya. Nilai ke-1 adalah nilai ketuhanan, terkandung dalam sila pertama. Nilai ke-2 adalah nilai kemanusiaan, terkandung dalam sila kedua. Nilai ke-3 adalah nilai persatuan, terkandung dalam sila ketiga. Nilai ke-4 adalah nilai demokrasi, terkandung dalam sila keempat. Dan nilai ke-5 adalah nilai keadilan, terkandung dalam sila kelima. Inilah kelima nilai dasar dan luhur yang tertuang dalam Pancasila, yang merupakan dasar Negara kita, bahkan juga merupakan ideologi Negara kita Indonesia tercinta ini. Kelima nilai inilah yang terus kita perdalam dan kembangkan pemahamannya serta penghayatannya dalam sendi-sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara.

Pembahasan, pendalaman, dan upaya mengkonkritkan penerapan dan penghayatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita bisa dilakukan dalam berbagai cara dan kesempatan, secara formal, informal, dan bahkan non formal. Untuk di lembaga-lembaga pendidikan pelaksanaannya akan dilakukan secara formal, menjadi bagian dari pembelajaran, namun yang harus diikuti dengan penerapan, pembiasaan, yang kemudian direfleksikan lagi, sehingga pemahaman dan penghayatannya jauh lebih bermutu dan berdaya pikat kuat.

F. Tugas

Buatlah sebuah tulisan reflektif (renungan) yang menunjukkan bahwa Pancasila yang dimiliki oleh kita orang Indonesia ini sungguh dapat diandalkan sebagai sumber nilai bagi pendidikan karakter kita sebagai anak bangsa. Identifikasikan nilai-nilai umum apa saja yang terdapat di dalam Pancasila itu? Uraikan!

TOPIK II

SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

1. Pendahuluan

Perumusan pancasila sebagai dasar negara Indonesia mulai dibahas dalam masa persidangan pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945. BPUPKI (*Dokuritsu Junbi Cusakai*) merupakan sebuah badan yang dirancang oleh Jepang untuk melakukan usaha-usaha penyelidikan kemerdekaan Indonesia.² BPUPKI didirikan pada 29 April 1945 sebagai tanggapan atas pernyataan Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso (7 September 1944)³, yang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Pasca BPUPKI terbentuk, Jepang juga membentuk badan lain, yakni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI atau *Dokuritsu Junbi Linkai*) yang ditugaskan untuk menyusun rancangan dan penetapan UUD 1945. PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945.⁴

Pada masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI, Dr Rajiman Wediodiningrat mengajukan pertanyaan ke peserta sidang perihal apa yang menjadi dasar negara Indonesia merdeka. Beberapa anggota BPUPKI seperti Soekarno, Hatta, Soepomo, Ki Bagoes Hadikoesoema, dan M Yamin berusaha memberikan pandangan-pandangan tertulis mengenai calon dasar negara Indonesia. Gagasan-gagasan yang mereka sampaikan kemudian diklaster dalam dua kelompok. Kelompok pertama, mereka yang mendukung dasar negara pada hukum agama, dan kelompok kedua adalah kelompok kebangsaan yang mau meletakkan dasar negara di atas prinsip yang lebih universal. Pancasila yang kita terima saat ini merupakan hasil kesepakatan bersama yang adil di antara dua golongan di atas. Dalam tulisan ini kita akan melihat percikan-percikan pemikiran Anggota BPUPKI baik dari golongan agama maupun golongan kebangsaan saat menyusun Dasar Negara Indonesia Merdeka. Penggalan sejarah seperti ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa negara Indonesia merdeka tidak didirikan oleh satu golongan saja, melainkan oleh semua golongan. Keanggotaan BPUPKI dan PPKI merupakan representasi dari semua golongan yang tumbuh dan hidup di Indonesia.

2. Para Perumus Dasar Negara Indonesia

Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso, menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari janji tersebut, pada 29 April 1945, atas seizin Panglima Letnan Jenderal Kumakichi Harada, Pemerintah Angkatan Darat XVI Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Bagi Indonesia, keberadaan BPUPKI menjadi instrumen untuk mempelajari dan menyelidiki usaha-usaha yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka dan mengenai tata pemerintahannya. Sedangkan bagi Jepang, pembentukan BPUPKI menjadi alat ideologis dengan berpura-pura menjanjikan kemerdekaan Indonesia, padahal sebetulnya menarik simpati rakyat Indonesia agar bersama-sama Jepang berperang melawan Sekutu.

² Jepang membentuk BPUPKI sebagai alat untuk mencari simpati atau dukungan dari Indonesia untuk bersama-sama Jepang melawan Sekutu.

³ Yudi Latif, *Negara Paripurna. Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia, 2011).

⁴ Yudi Latif, *Negara Paripurna*. hlm. 9.

Pada masa Persidangan Pertama (29 Mei-1 Juni 1945), keanggotaan BPUPKI berjumlah 63 orang. Begitu memasuki masa Persidangan Kedua (10 Juli-17 Juli 1945) Jepang menambahkan 6 anggota biasa dari Indonesia, sehingga totalnya menjadi 69 orang. BPUPKI sendiri terdiri dari dua badan: Badan Perundingan (Badan Persidangan) dan Kantor Tata Usaha (Sekretariat). Badan Perundingan diisi oleh seorang Ketua (kaico) dan dua orang wakil ketua (fuku kaico),⁵ serta 60 orang anggota (Iin). Di dalamnya juga terdapat 7 orang Jepang yang berstatus sebagai Anggota Istimewa (Tokubetu Iin), dengan tugas sebagai peninjau.

Keanggotaan BPUPKI direkrut dari berbagai golongan, yakni golongan pergerakan atau golongan nasionalis (lintas etnik dan agama), golongan Islam, golongan birokrat (kepala jawatan, Wakil Kerajaan dan Pangreh Praja (residen/wakil residen, bupati, dan wali kota), serta golongan Peranakan. Golongan peranakan terbagi atas 3 yaitu peranakan Tionghoa (4 orang), peranakan Arab (1 orang), dan peranakan Belanda (1 orang).⁶ Selain itu ada juga perwakilan Jepang (Itibangase Yosio), yang menduduki posisi Wakil Ketua. Keanggotaan BPUPKI juga merepresentasikan keadilan gender. Ada dua anggota perempuan (Maria U Santoso dan RSS Soenarjo Mangoenpoespito).⁷

Pada 7 Agustus 1945 Jepang membubarkan BPUPKI dan pada saat yang sama membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Alasan Jepang membubarkan BPUPKI adalah karena lembaga tersebut terlalu agresif dan ngotot memperjuangkan terbentuknya negara Indonesia merdeka. Bagi Jepang, BPUPKI sulit dikendalikan, indikasinya adalah lembaga tersebut menolak keterlibatan Pemimpin Pendudukan Jepang dalam menyusun usaha persiapan kemerdekaan Indonesia.⁸ Sebagai gantinya, Jepang kemudian mendirikan PPKI. Tugas PPKI adalah melanjutkan tugas BPUPKI untuk mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia, tapi dengan catatan harus 'bekerjasama' dengan Jepang. Keanggotaan PPKI berjumlah 21 orang, yang mencerminkan perwakilan dari pelbagai etnik di Indonesia: 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang asal Sulawesi, 1 orang asal Kalimantan, 1 orang asal Sunda Kecil (Nusa Tenggara), 1 orang asal Maluku, 1 orang asal etnik Tionghoa. Selanjutnya, tanpa sepengetahuan Jepang, anggota PPKI bertambah 6 orang sehingga totalnya menjadi 27 orang. PPKI diketuai oleh Soekarno dan Wakilnya, Mohammad Hatta. Soekarno – Hatta memainkan peran sangat sentral dalam memproklamasikan Indonesia sebagai negara merdeka pada 17 Agustus 1945.

Soekarno-Hatta juga memainkan peran sentral dalam perumusan Konstitusi (Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945). Gagasan-gagasan tentang keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, ekonomi, koperasi, dan keuangan kebanyakan bersumber dari Hatta.

⁵ Ketua: KRT Radjiman Wediodiningrat, Wakil Ketua: Ichibangase Yosio dan Raden Pandji Soeroso. Anggota: Soekarno, Hatta, Soepomo, Ki Bagoes Hadikoesoemo, M Yamin, H Agus Salim, Oey Tiang Tjoei, Oey Tjong Hauw, dan lain-lain.

⁶ Lihat Yudi Latif, *Negara Paripurna*. hlm. 34-35.

⁷ Istilah *founding fathers* menjadi tidak relevan karena seakan-akan semua anggota BPUPKI adalah laki-laki. Keterlibatan perempuan dalam perumusan dasar negara Indonesia merdeka menjadi ciri pembeda dengan Amerika Serikat yang ketika merumuskan dasar negaranya hanya melibatkan kaum laki-laki dan semuanya dari kulit putih. Ketidakhadiran perempuan dan golongan kulit hitam dalam perumusan dasar negara Amerika Serikat berdampak pada diskriminasi rasial dan perempuan tidak bisa menggunakan hak politiknya selama dua abad.

⁸ Jepang merasa ditelakung karena lembaga yang tadinya hanya dipakai sebagai 'pemanis' dengan memberikan janji kemerdekaan, ternyata sangat ngotot memperjuangkan kemerdekaan

Sedangkan Soekarno adalah inisiator yang melahirkan lima prinsip dasar atau yang kita kenal dengan nama Pancasila. Soekarno memperkenalkan lima prinsip dasar itu dalam Sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Melalui Keputusan Presiden RI No.24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Kelahiran Pancasila. Kendati Soekarno memainkan peran penting untuk melahirkan lima prinsip dasar atau yang dia sebut sebagai “*Philosophische Grondslag*”, tokoh-tokoh BPUPKI yang lain juga berkontribusi untuk melahirkan lima prinsip dasar itu. Beberapa tokoh yang memandang penting untuk memasukkan nilai Ketuhanan (Sila I) ke dalam dasar negara antara lain Soekarno, Hatta, Soepomo, Moh Yamin, Wiranatakoesoema, Soerio, Soesanto Tirtoprodjo, Dassad, Agus Salim, Abdoelrachim Pratalykarma, Abdul Kadir, K.H Sanoesi, dan Ki Bagoes Hadikoesoemo.⁹ Pentingnya nilai Kemanusiaan (Sila II) dimasukkan ke dalam dasar negara dikemukakan oleh Soekarno, Soepomo, Liem Koen Hian, Radjiman Wediodiningrat, M Yamin, Wiranatakoesoema, Woerjaningrat, Soesanto Tirtoprodjo, Wongsonagoro, dan Ki Bagoes Hadikoesoemo. Tokoh-tokoh yang memandang penting memasukkan nilai Persatuan (Sila III) antara lain M Yamin, Sosrodiningrat, Wiranatakoesoema, Woerjaningrat, Soerio, dan Soesanto Tirtoprodjo, A. Rachim Pratalykarma dan Soekiman, Abdul Kadir, Soepomo, Dahler, dan Ki Bagoes Hadikoesoemo. Tokoh-tokoh yang memandang penting memasukkan nilai Demokrasi (Sila IV) ke dalam prinsip dasar negara antara lain Soekarno, Hatta, Soepomo, Soesanto Tirtoprodjo, Abdoelrachim Pratalykarma, Ki Bagoes Hadikoesoemo. Lalu tokoh-tokoh yang memandang penting memasukkan nilai Keadilan Sosial atau Kesejahteraan Rakyat ke dalam prinsip dasar negara antara lain Soekarno, Hatta, Soepomo, M Yamin, Soerio, Abdul Kadir, Abdoelrachim Pratalykarma, Ki Bagoes Hadikoesoemo.¹⁰ Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu diusung secara bersama-sama, baik oleh kelompok yang mendukung dasar negara pada hukum agama, maupun oleh kelompok kebangsaan.¹¹ Dengan kata lain, Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama yang *fair* di antara semua anggota yang terlibat dalam perumusan dasar negara Indonesia merdeka.

3. Pancasila sebagai Hasil Kesepakatan Bersama

Masa Sidang Pertama BPUPKI (29 Mei – 1 Juni 1945) membahas tentang perumusan dasar negara Indonesia merdeka. Untuk mendapatkan gagasan awal tentang dasar negara Indonesia merdeka, BPUPKI memberikan kesempatan kepada tiga orang anggotanya untuk menyampaikan pandangannya masing-masing. Kesempatan pertama diberikan kepada Mohammad Yamin yang menyampaikan pidato pada 29 Mei 1945. Dalam buku *Wawasan Pancasila*, Yudi Latif menerangkan bahwa konsep dasar negara yang disampaikan oleh Ketua BPUPKI, Radjiman Wediodiningrat, ditanggapi berbeda-beda oleh peserta sidang, termasuk oleh Mohammad Yamin.¹²

Bagi Mohammad Yamin, konsep dasar negara itu termasuk juga mengenai pembelaan negara, budi pekerti negara, daerah negara, penduduk dan putera negara, susunan pemerintahan, dan hak tanah.¹³ Betul bahwa Yamin menyampaikan secara tertulis dan lisan mengemai

⁹ Dalam buku Yudi Latif, nama Soekarno tidak dimasukkan, padahal kalau kita lihat kontribusi Soekarno....

¹⁰ Yudi Latif, *Wawasan Pancasila. Bintang Penuntun untuk Pembudayaan* (Bandung: Penerbit Mizan, 2020),

¹¹ Yudi Latif, *Wawasan Pancasila*.

¹² Yudi Latif, *Wawasan Pancasila*.

¹³ Yudi Latif, *Wawasan Pancasila*.

pentingnya prinsip Kebangsaan, Kemanusiaan, Ketuhanan, Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat, sebagai prinsip penting dalam bernegara.¹⁴ Namun dalam kategorisasi yang dibuatnya, tidak semua prinsip tersebut dimasukkan sebagai dasar negara. Yamin memasukkan prinsip permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan sebagai dasar (dasar yang tiga).¹⁵ Sementara kebangsaan, kemanusiaan, dan kesejahteraan disebutnya sebagai azaz. Kadang-kadang istilah perwakilan dia golongkan sebagai faham. Sedangkan kerahmatan Tuhan tidak jelas masuk dalam kategori mana. Baik dalam Buku *Negara Paripurna* maupun buku *Wawasan Pancasila*, Yudi Latif menyatakan bahwa jumlah sila yang dikemukakan oleh Mohammad Yamin bukanlah lima. Yudi Latif juga menyatakan bahwa pengertian ‘dasar negara’ yang dikemukakan Mohammad Yamin tidak didefinisikan secara jelas.¹⁶ Memang dalam buku yang ditulis oleh Mohammad Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945 Jilid I* (1959), disebutkan bahwa Yamin menyampaikan lima dasar yang mirip dengan lima prinsip yang dikemukakan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945. Dalam naskah yang lainnya, Yamin juga memasukkan prinsip-prinsip dasar negara itu persis dengan rumusan Pancasila saat ini.¹⁷ Namun menurut Anggota BPUPKI, Mohammad Hatta, Yamin telah membelokkan sejarah. Yamin menyampaikan naskah pidatonya pada 29 Mei 1945 sebanyak 21 halaman, padahal aslinya menurut Mohammad Hatta hanya 2 halaman dan tidak berbicara tentang dasar negara.¹⁸ Penonjolan Mohammad Yamin sebagai penulis Pancasila adalah bagian dari strategi Orde Baru untuk menenggelamkan peran Soekarno sebagai pencetus Pancasila.

Setelah kita melihat tanggapan Mohammad Yamin atas permintaan Ketua BPUPKI mengenai dasar negara Indonesia merdeka, kita coba lihat tanggapan tokoh lainnya, Prof Dr Soepomo. Prof Dr Soepomo menyampaikan pidato pada 31 Mei 1945. Di bagian awal pidatonya, Soepomo mengulangi kembali apa yang ditanyakan oleh Ketua BPUPKI “soal yang kita bicarakan ialah, bagaimanakah akan dasar-dasarnya negara Indonesia merdeka?”.¹⁹ Soepomo memulai tanggapannya dengan terlebih dahulu mengemukakan syarat-syarat mutlak untuk mengadakan negara dipandang dari sudut hukum, yaitu harus ada daerah, harus ada rakyat, dan harus ada pemerintahan yang berdaulat menurut hukum internasional. Kendati demikian, syarat-syarat tersebut, menurut Soepomo bukan merupakan dasar kemerdekaan negara. Di bagian kedua pidatonya, Soepomo menyampaikan tentang bentuk negara Indonesia yang akan dimerdekakan. Soepomo menolak bentuk negara yang didasarkan pada kontrak sosial sebagaimana yang dikemukakan oleh Hobbes, Locke, Rousseau.²⁰ Model negara seperti ini terlalu individualistik sebagaimana model negara Eropa Barat dan Amerika. Soepomo juga menentang negara yang didasarkan pada model golongan atau kelas sebagaimana yang dikemukakan oleh Marx dan Lenin.²¹ Negara model ini cenderung menjadi alat dari sesuatu golongan atau kelas untuk menindas kelas lain. Negara adalah alatnya golongan yang memiliki

¹⁴ Lihat naskah Pidato Moh Yamin (termuat dalam buku AM Fatwa, *Pancasila Karya Bersama Milik Bangsa, Bukan Hak Paten Suatu Golongan. Dilengkapi Dokumen Sejarah*) (Jakarta: The Fatwa Center, 2010).

¹⁵ Yudi Latif, *Wawasan Pancasila*.

¹⁶ Yudi Latif, *Wawasan Pancasila*.

¹⁷ Pidato Yamin, AM Fatwa

¹⁸ “Surat Wasiat Bung Hatta yang Selamatkan Bung Karno Soal Pancasila (<https://www.hops.id/surat-wasiat-bung-hatta/>). Diunduh pada Minggu 6 September 2020 jam 15.00.

¹⁹ Lihat naskah pidato Soepomo

²⁰ Lihat naskah pidato Soepomo

²¹ Lihat naskah pidato Soepomo

kedudukan ekonomi dan politik kuat untuk menindas golongan lemah. Negara kapitalis adalah perkakas borjuasi untuk menindas kaum buruh. Oleh sebab itu para Marxis mengajurkan revolusi politik kaum buruh untuk merebut kekuasaan negara agar kaum buruh ganti menindas kaum borjuis. Soepomo menawarkan model negara yang didasarkan pada teori integralistik yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, dan Hegel.²² Negara model ini tidak untuk menjamin kepentingan golongan dan individu, akan tetapi menjamin kepentingan semua masyarakat sebagai satu-kesatuan. Bagi Soepomo negara merupakan susunan masyarakat yang integral di mana segala golongan, segala bagian, dan segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis.²³ Negara tidak boleh mempersekutukan diri dengan golongan terbesar dalam masyarakat pun dengan golongan paling kuat (ekonomi dan politik), akan tetapi harus mengatasi semua golongan dan segala orang. Negara harus mempersatukan diri dengan segala lapisan masyarakat.²⁴ Tugas negara adalah menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya. Setiap golongan rakyat dan segala daerah yang mempunyai keistimewaan sendiri, akan mempunyai tempat dan kedudukan sendiri-sendiri, sebagai bagian organik dari negara seluruhnya. Pembagian urusan pusat dan daerah harus ditentukan berdasarkan masa dan tempatnya. Pada masa ini dan pada tempat ini, lebih baik diurus oleh pemerintah daerah, sedangkan soal itu, pada masa itu dan tempat itu, lebih baik diurus oleh pemerintah pusat. Hukum negara harus memperhatikan segala keistimewaan dari golongan yang bermacam-macam di tanah air.²⁵

Dalam keseluruhan pidato Soepomo pada 31 Mei 1945, tidak dicantumkan secara eksplisit mengenai calon dasar negara Indonesia merdeka. Soepomo hanya memaparkan tentang dasar negara yang sah, dasar pemerintahan yang sah, dasar kewarganegaraan, dasar susunan negara, dasar persatuan dan kekeluargaan, dasar ekonomi, tentang hubungan agama dan negara, cara membentuk pemerintah, dan hubungan negara dan ekonomi rakyat. Soepomo belum memberikan gagasan dasar mengenai dasar negara dalam arti "*Philosophische Grondslag*" (dasar filsafat).²⁶ Di bagian akhir pidatonya, Soepomo menawarkan tentang sifat negara Indonesia yang akan merdeka, yakni negara bersifat kekeluargaan dan sistem koperasi hendaknya dipakai sebagai dasar ekonomi negara Indonesia. "Sekian saja Paduka Tuan Ketua, tentang dasar-dasar yang hendaknya dipakai untuk mendirikan Negara Indonesia Merdeka. Atas dasar pengartian negara sebagai persatuan bangsa Indonesia yang tersusun atas sistem hukum yang bersifat integralistik tadi, di mana negara akan berwujud dan bertindak sebagai keinsafan keadilan rakyat seluruhnya, maka kita dapat melaksanakan Negara Indonesia yang bersatu dan adil seperti sudah termuat dalam Panca Dharma, pasal 2, yang berbunyi 'kita mendirikan negara Indonesia yang makmur, bersatu, berdaulat, adil'. Maka negara hanya bisa adil, jikalau negara itu menyelenggarakan rasa keadilan rakyat dan menuntun rakyat kepada cita-cita luhur, menurut aliran zaman".²⁷ Bagian akhir pidato Yamin ini dikutip untuk kemudian dijadikan visi atau cita-cita negara Indonesia sebagaimana termuat dalam Alinea II Pembukaan UUD 1945.

²² Lihat naskah pidato Soepomo

²³ Lihat naskah pidato Soepomo

²⁴ Lihat naskah pidato Soepomo

²⁵ Lihat naskah pidato Soepomo

²⁶ Yudi 2, 37.

²⁷ Lihat naskah pidato Soepomo

Pada 1 Juni 1945 giliran Soekarno menyampaikan pidato untuk menanggapi permintaan Ketua BPUPKI, Radjiman Wediodiningrat, mengenai dasar negara. Soekarno berkomentar bahwa para pembicara sebelum dia belum menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Ketua BPUPKI pada 29 Mei 1945. Soekarno menulis seperti ini,

“Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda “*Philosophische Gronslag*” daripada Indonesia Merdeka. “*Philosophische Gronslag*” itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat, yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi”.²⁸

Selanjutnya Soekarno menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia Merdeka.

“Saya mengerti apakah yang Paduka Tuan Ketua kehendaki! Paduka Tuan Ketua minta dasar, minta *Philosophische Gronslag*, atau, jikalau boleh kita memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka Tuan Ketua yang mulia meminta suatu ‘*Weltanschauung*’ di atas di mana kita mendirikan negara Indonesia itu. ...Apakah ‘*Weltanschauung*’ kita, jikalau kita hendak mendirikan Indonesia yang merdeka”.²⁹

Untuk mencari “*Philosophische Gronslag*” itu Soekarno mengajak peserta sidang untuk secara bersama-sama mencari titik temu atau persetujuan yang didasarkan pada kesepakatan bersama.

“Bahwa kita harus mencari persetujuan, mencari persetujuan faham”: kita bersama-sama mencari persatuan *Philosophische Gronslag*, mencari satu ‘*Weltanschauung*’, yang kita semua setuju. Saya katakan lagi setuju! Yang saudara Yamin setuju, yang Ki Bagoes setuju, yang Ki Hadjar setuju, yang saudara Sanoesi setuju, yang saudara Abikoesno setuju, yang saudara Lim Koen Hian setuju, pendeknya kita semua mencari satu modus”.³⁰

Setelah menyampaikan pikiran di atas, Soekarno menegaskan bahwa yang baru saja dia kemukakan itu bukanlah untuk mencari kompromi, melainkan mencari kesepakatan bersama yang semua pihak menyetujuinya. Soekarno menggunakan kata mufakat, bukan kompromi karena cenderung politis. Persetujuan atas ‘*Weltanschauung*’ demikian harus berdasar pada prinsip bahwa negara Indonesia yang didirikan itu bukan untuk satu golongan tetapi untuk semua. “Kita hendak mendirikan satu negara ‘semua buat semua’. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan kaya – tetapi semua buat semua”.³¹

Soekarno kemudian menyampaikan lima prinsip yang menjadi dasar negara Indonesia merdeka. Menurut Soekarno, lima prinsip itu tidak muncul tiba-tiba seperti wahyu dalam tiga hari Sidang BPUPKI, melainkan yang muncul sebelum 1918.³² Inilah lima prinsip yang Soekarno gali dan geluti sebelum tahun 1918 itu.

²⁸ Lihat naskah Pidato Soekarno.

²⁹ Lihat naskah Pidato Soekarno.

³⁰ Lihat naskah Pidato Soekarno.

³¹ Lihat naskah Pidato Soekarno.

³² Lihat naskah Pidato Soekarno.

Pertama, Kebangsaan Indonesia. Soekarno mengatakan bahwa negara yang akan didirikan adalah Negara Kebangsaan Indonesia. Soekarno menekankan bahwa kebangsaan yang dimaksud harus melampaui apa yang dikatakan oleh Ki Bagoes mengenai negara yang didasarkan pada hukum agama. Negara tidak boleh direduksi hanya pada entitas agama saja, melainkan harus menjamin semua entitas yang hidup dalam negara yang bersangkutan, entah itu entitas berdasarkan suku, agama, ras, golongan, dan lain-lain. Soekarno menyebutnya sebagai *Satu National State*, yaitu gerombolan manusia yang memiliki kehendak untuk bersatu dan yang merasa dirinya bersatu. Manusia-manusia yang bersatu itu, yang jumlahnya 70.000.000, adalah ‘...Satu, Satu sekali lagi Satu’, meskipun tersebar di pulau-pulau yang membentang di dua lautan besar, yaitu lautan Pasifik dan Lautan Hindia, serta antara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia.³³ Itulah dasar pertama negara Indonesia yaitu Kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia yang bulat!

Kedua, Internasionalisme atau Kemanusiaan. Soekarno menegaskan bahwa Indonesia hanya merupakan bagian kecil dari dunia. “Kita cinta tanah air yang satu, merasa berbangsa satu, mempunyai bahasa yang satu. Tetapi tanah air kita Indonesia hanya satu bagian kecil saja dari dunia”.³⁴ Soekarno lalu mengutip pernyataan Gandhi “saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan. *My nationalism is humanity*”. Kebangsaan yang kita anjurkan adalah bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan *chauvinisme*, sebagaimana yang dikor-korakan di Eropa. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.³⁵

Ketiga, Mufakat atau Demokrasi. “Apakah dasar yang ketiga? Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya, tetapi kita mendirikan negara ‘semua buat semua’, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin, bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan”.³⁶ Apa-apa yang belum memuaskan dalam kehidupan bernegara, harus dibicarakan dalam permusyawaratan di Badan Perwakilan Rakyat.

Keempat, Kesejahteraan Sosial. Prinsip kesejahteraan yang dimaksudkan oleh Soekarno adalah prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka. Soekarno mengkritik demokrasi Eropa dan Amerika yang cenderung menyiapkan karpet merah untuk kapitalis. Baik di Eropa maupun Amerika, kaum kapitalisnya merajalela. Di sana tidak ada keadilan sosial. Yang terjadi di sana hanyalah *politieke democratie*, tidak ada *sociale rechtvaardigheid* – tak ada keadilan sosial, tidak ada demokrasi ekonomi sama sekali. Soekarno mengutip pemimpin Prancis, Jean Juarez, yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama.³⁷ “Saudara-saudara, saya usulkan: Kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi Barat. Tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni *politiek-economische democratie* yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial”.³⁸

³³ Lihat naskah Pidato Soekarno.

³⁴ Lihat naskah Pidato Soekarno.

³⁵ Lihat naskah Pidato Soekarno.

³⁶ Lihat naskah Pidato Soekarno.

³⁷ Lihat naskah Pidato Soekarno.

³⁸ Lihat naskah Pidato Soekarno

Kelima, Ketuhanan yang Berkebudayaan. “Hendaklah negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada ‘egoisme agama’. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan. Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam, maupun Kristen, dengan cara yang Berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat-menghormati satu sama lain”.³⁹ Dalam pengakuan asas yang kelima ini, “segenap agama yang ada di Indonesia sekarang ini, akan mendapat tempat yang sebaik-baiknya. Dan negara kita akan ber-Tuhan pula”.

Sekalipun Soekarno telah menawarkan Lima Prinsip di atas sebagai dasar negara Indonesia Merdeka, toh Soekarno berpikir juga mengenai orang-orang yang mungkin saja tidak suka dengan bilangan lima. Oleh sebab itu, Soekarno menawarkan kemungkinan lain, yakni memeras Lima Sila itu menjadi Tiga Sila atau Tri Sila. Soekarno memeras dua dasar pertama, yakni kebangsaan Indonesia dan internasionalisme diperas menjadi satu, sehingga menjadi *Socio-Nationalisme*. Sila Ketiga, Mufakat atau Demokrasi diperas menjadi *socio-democratie*. Dan terakhir Ketuhanan. Dengan demikian kalau ada yang tidak suka dengan Lima Sila, Soekarno sudah memeras Lima Sila itu menjadi Tiga Sila, yakni: socio-nationalisme, socio democratie, dan Ketuhanan.⁴⁰ Kalaupun masih ada yang tidak suka dengan bilangan Tiga, Soekarno menawarkan alternatif lain, yakni Satu Sila (Eka Sila), yaitu Gotong Royong. Soekarno mengatakan bahwa dasar semua sila yang sudah disebutkan sebelumnya adalah Gotong Royong.

Setelah Masa Sidang pertama selesai (29 Mei-1 Juni 1945), Ketua BPUPKI kemudian membentuk panitia kecil yang beranggotakan 8 orang. Tugas panitia ini adalah menampung aspirasi anggota-anggota untuk diusulkan pada Masa Sidang Kedua (10-17 Juli 1945). Panitia kecil ini dikenal dengan Panitia Delapan karena jumlah anggotanya 8 orang. Soekarno didaulat menjadi Ketua Panitia Delapan yang anggotanya terdiri dari 6 orang (plus Soekarno) Wakil Kebangsaan dan 2 orang wakil golongan Islam. Di luar Panitia Delapan, Soekarno mengambil inisiatif informal untuk membentuk Panitia Sembilan.⁴¹ Panitia ini terdiri dari 5 orang wakil golongan Kebangsaan (Soekarno, M. Hatta, M. Yamin, A.A. Maramis, Soebardjo) dan 4 orang wakil Islam (K.H. Wachid Hasjim, K.H. Kahar Moezakir, H. Agoes Salim, dan R Abikusno Tjokrosoejoso). Soekarno menjadi Ketua Panitia Sembilan. Tugas Panitia Sembilan adalah menyusun rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia yang di dalamnya termuat dasar negara.⁴² Sebagai Ketua Panitia, Soekarno coba mempertemukan pandangan dari dua golongan mengenai dasar negara. Golongan Islam menuntut dasar negara Indonesia Merdeka adalah hukum Syariah, sedangkan golongan Kebangsaan menuntut dasar negara harus lebih universal. Alasan kelompok agama menuntut penegaraan hukum Syariah adalah karena: (1) Penduduk Indonesia mayoritasnya adalah muslim. (2) Dalam Islam tidak dikenal pemisahan antara agama dan politik. (3) Dengan menegakkan hukum Syariah, umat akan lebih baik hidupnya. “Jika tuan-tuan bersungguh-sungguh menghendaki negara Indonesia mempunyai rakyat yang kuat bersatu padu berdasar persaudaraan yang erat dan kekeluargaan

³⁹ Lihat naskah Pidato Soekarno.

⁴⁰ Lihat naskah Pidato Soekarno.

⁴¹ Lihat Yudi Latif, *Negara Paripurna*.

⁴² Lihat Yudi Latif, *Negara Paripurna*.

serta gotong royong, didirikanlah Negara kita ini di atas petunjuk Al-Quran dan Al-Hadits”, pinta tokoh Islam Ki Bagoes Hadikoesoemo.⁴³

Golongan Kebangsaan tidak setuju dengan penegaraan hukum Syariah sebagai hukum dasar negara. Alasannya adalah bahwa hukum Syariah itu tidak bisa diubah, sulit disesuaikan dengan kepentingan internasional dan perkembangan zaman. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Soepomo “Saya hendak juga mengingatkan kepada Tuan-Tuan bahwa di negara-negara Islam sendiri pun, misalnya di negara Mesir, Irak, dan Iran, sampai sekarang masih ada beberapa aliran pikiran yang mempersoalkan cara bagaimana akan menyesuaikan hukum Syariah dengan kebutuhan internasional, dengan kebutuhan modern, dengan aliran zaman sekarang”.⁴⁴ Alasan kedua adalah bahwa negara-negara modern sekarang dibangun atas dasar prinsip kontrak sosial dan hukum positif yang lahir dari kesepakatan yang adil. Ketiga, hukum Syariah yang dipaksakan berlaku bagi golongan yang bukan penganut, bisa melahirkan penolakan dan menjadi dasar perlakuan rasial. Keempat, tidak ada jaminan bahwa menegaraan hukum Syariah akan membuat hidup orang menjadi lebih baik. Kelima, Indonesia sedang menggalang persatuan untuk membentuk negara merdeka. Kalau hanya hukum agama tertentu yang diberlakukan, maka persatuan itu tidak akan tercapai.

Pada 22 Juli 1945, Panitia Sembilan mencapai titik temu dalam Rancangan Pembukaan UUD, yang kemudian diberi nama “Mukaddimah” oleh Soekarno dan “Piagam Jakarta” oleh M Yamin, serta diberi nama “*Gentlemen’s Agreement*” oleh Sukiman Wirjodandjono.⁴⁵ Golongan Islam dan Kebangsaan mencapai titik kompromi pada alinea ketiga Pembukaan UUD “Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas...”. Gagasan yang diakomodir dari Golongan Islam dalam alinea ini adalah “ Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa”, sedangkan gagasan Kelompok Kebangsaan yang diakomodir adalah “Kebangsaan yang bebas”. Kompromi juga terlihat dalam tata susunan Pancasila. Sila Ketuhanan yang ditempatkan pada Sila V oleh Soekarno, digeser ke posisi pertama (Sila I). Sila I berisikan pengakuan terhadap politik Golongan Islam, yang selama tiga setengah abad ditekan oleh Belanda, sehingga Sila I berbunyi “Ketuhanan dengan menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya”. Atau yang dikenal sebagai Piagam Jakarta.

Perwakilan Golongan Kebangsaan, Latuharhary, memberikan tanggapan sangat serius terhadap Piagam Jakarta. Menurut Latuharhary, Piagam Jakarta akan berdampak sangat besar bagi agama lain.⁴⁶ Latuharhary mengusulkan supaya dalam Hukum Dasar, tidak boleh dicantumkan benih-benih yang mengandung perpecahan dan menimbulkan perasaan tidak puas. Kalau hanya satu agama tertentu yang diakomodir, Hukum Dasar yang demikian terkesan mendiskreditkan kelompok lain yang juga berdarah-darah memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia.

Pada 12 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena menurut anggapan Jepang, lembaga ini terlalu agresif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan sulit dikendalikan Jepang. Sebagai gantinya pada 12 Agustus 1945 juga Jepang membentuk PPKI. Tugas PPKI adalah untuk membentuk pemerintah Indonesia merdeka (yang bisa dikendalikan Jepang) dan juga

⁴³ Lihat naskah pidato Ki Bagoes Hadikoesoemo.

⁴⁴ Lihat naskah pidato Soepomo

⁴⁵ Lihat Yudi Latif, *Negara Paripurna*.

⁴⁶

untuk menyusun Konstitusi. Keanggotaan PPKI terdiri dari 21 orang, Soekarno sebagai Ketua, serta Moh Hatta dan Radjiman Wediodingrat sebagai Wakil Ketua. Dalam buku *Negara Paripurna*, Yudi Latif menjelaskan kriteria keanggotaan PPKI yakni berdasarkan pertimbangan kedaerahan, bukan seperti pada BPUPKI yang merepresentasikan Golongan Kebangsaan dan Golongan Agama.⁴⁷ Kendati demikian, dalam klasifikasinya tetap saja ada representasi Golongan Kebangsaan (12 orang) dan Golongan Agama (2 orang: Ki Bagoes Hadikoesoemo dari Muhammadiyah dan Wachid Hasjim dari NU). Sedangkan 7 orang lainnya berasal dari: 2 wakil *Pangreh Praja*, 3 dari kesultanan Yogyakarta, Solo, dan Bugis, 1 dari Tentara PETA, dan 1 dari Keturunan Tionghoa (Cina). Total 21 orang.⁴⁸

Pada 17 Agustus 1945, Indonesia mendeklarasikan diri sebagai sebuah Negara Merdeka. Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 tidak lepas dari kekalahan Jepang atas Sekutu yang dipimpin Amerika Serikat. Sehari setelah kemerdekaan Indonesia, 18 Agustus 1945, PPKI menyelenggarakan sidang pertama. Komposisi anggota PPKI mengalami perubahan setelah menerima usulan Soekarno untuk menambahkan 6 anggota lagi, 3 golongan nasional, 2 mewakili Golongan Islam (yaitu Kasman Singodimedjo dan Teuku Hasan), serta 1 orang dari PETA.⁴⁹ Pada 18 Agustus 1945 itu PPKI memilih Soekarno sebagai Presiden Indonesia dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.

Pada 18 Agustus 1945 PPKI menyepakati reformulasi perumusan Konstitusi (Pembukaan UUD dan Batang Tubuh UUD). Panitia mereview ulang “tujuh kata” (Piagam Jakarta: ‘dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’). PPKI setuju mencoret ‘tujuh kata’ tersebut dari Pembukaan UUD, diganti dengan ‘Yang Maha Esa’. Dengan demikian bunyi lengkapnya adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Lalu pada bagian Batang Tubuh, pasal 6 (ayat 1) diubah sehingga bunyinya “Presiden ialah orang Indonesia asli”, tidak lagi ditambahkan ‘yang beragama islam’.⁵⁰ Pasal 29 (ayat 1) juga mengalami perubahan “Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa”, tanpa ditambahkan ‘tujuh kata’ di belakangnya.⁵¹

Pencoretan ‘tujuh kata’ tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama yang adil dan merupakan bentuk kebesaran hati Golongan Islam untuk mementingkan persatuan nasional di atas kepentingan golongan. Wakil Ketua PPKI, Mohammad Hatta memiliki andil yang sangat besar untuk melobi tokoh-tokoh Golongan Islam yang saat itu diwakili oleh NU dan Muhammadiyah. Dalam buku *Memoir Mohammad Hatta* (1979), Mohammad Hatta menerangkan bahwa pagi hari menjelang dibukanya sidang PPKI, Hatta mendekati tokoh-tokoh Islam untuk mempertimbangkan kembali ‘tujuh kata’ yang masih menjadi beban bagi Golongan Nasional. Hatta melobi mereka agar ‘tujuh kata’ dalam Rancangan Pembukaan UUD diganti dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa” karena dianggap lebih merepresentasi golongan nasional dan Islam. Kalau ‘tujuh kata’ dipertahankan maka ada Golongan Kebangsaan yang merasa tidak *happy*. Tetapi kalau ‘tujuh kata’ dihapus dan digantikan dengan “Ketuhanan yang Maha Esa”, maka Golongan Kebangsaan dan Golongan Agama, masing-masing merasa diakomodir, sehingga persatuan bangsa tercapai.

⁴⁷ Lihat Yudi Latif, *Negara Paripurna*.

⁴⁸ Lihat Yudi Latif, *Negara Paripurna*.

⁴⁹ Dengan demikian total perwakilan Golongan Islam dalam PPKI adalah 4 orang.

⁵⁰ Lihat Yudi Latif, *Negara Paripurna*.

⁵¹ Lihat Yudi Latif, *Negara Paripurna*.

Anggota PPKI dari Golongan Islam, Teuku Hasan, menyambut sangat positif usulan Mohammad Hatta. Bersama dengan Kasman, Teuku Hasan berhasil meyakinkan anggota PPKI perwakilan Muhammadiyah, Ki Bagoes, agar mementingkan Persatuan Nasional demi menyelamatkan Kemerdekaan Indonesia.⁵² Kemerdekaan Indonesia yang baru berusia sehari terancam oleh Pasukan Sekutu. Secara ‘ke dalam’ Indonesia harus bersatu agar kuat menghadapi musuh bersama ‘dari luar’. Menurut keterangan Kasman, Ki Bagoes juga berhasil diyakinkan karena dia menerima usulan yang disampaikan oleh Mohammad Hatta bahwa dalam waktu enam bulan ke depan akan disusun UUD yang lebih komprehensif.⁵³ Dengan pendekatan persuasif yang dilakukan oleh Tokoh Kebangsaan terhadap Tokoh Islam dan Tokoh Islam terhadap Tokoh Islam, maka tercapailah kesepakatan, yakni Golongan Islam menyetujui pencoretan ‘tujuh kata’. Sehingga Sila I Pancasila berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

4. Penutup

Dasar negara Indonesia, Pancasila, lahir melalui kesepakatan bersama yang adil diantara pendiri negara Indonesia tahun 1945. Kesepakatan ini harus dijaga demi eksistensi Indonesia dari satu waktu ke waktu lainnya, dan dari generasi ke generasi berikutnya. Indonesia hanya bisa eksis kecuali mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Ketika dasar itu diganggu, implikasinya tidak ringan.

TUGAS:

Nilai-nilai apakah yang dapat Anda petik dari sejarah perumusan Pancasila ini? Deskripsikan jawaban Anda!

⁵² Anggota PPKI yang mewakili NU, Wachid Hasjim tidak hadir pada Sidang 18 Agustus 1945 karena sedang ke Surakarta (Lihat Yudi Latif, *Negara Paripurna*. hlm. 36).

⁵³ ⁵³ Lihat Yudi Latif, *Negara Paripurna*. hlm. 34.

TOPIK III

PANCASILA DAN IDEOLOGI DUNIA (LIBERALISME DAN SOSIALISME)

Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat memahami prinsip dasar liberalisme
2. Mahasiswa dapat memahami prinsip dasar sosialisme
3. Mahasiswa dapat membedakan liberalisme dan sosialisme dari Pancasila

A. Pendahuluan

Pancasila merupakan salah satu ideologi di antara ideologi-ideologi lainnya di dunia ini. Selain Pancasila, kita mengenal liberalisme dan sosialisme. Liberalisme merupakan ideologi yang dianuti oleh bangsa-bangsa Barat seperti Eropa dan Amerika Serikat dengan semua sekutu-sekutu mereka. Lalu sosialisme dianuti oleh bangsa-bangsa Timur. Dulu sosialisme bangsa-bangsa Timur ini dipimpin oleh Uni Sovyet. Namun, pasca Uni Sovyet pecah menjadi negara-negara yang demokratis seperti yang dipraktikkan pada bangsa-bangsa Barat, Sosialisme itu, kini sangat banyak dipengaruhi oleh negara Cina.

Dalam uraian berikut ini, kita akan menemukan bahwa liberalisme berbasis pada kebebasan individu sebagai pusat kehidupan, lalu sosialisme berbasis pada kekuasaan negara. Sosialisme tidak mengakui individu atau sekurang-kurangnya kita dapat merumuskan sosialisme memberi peran yang sangat sedikit pada inisiatif dan partisipasi individu terutama dalam bidang politik. Sementara itu, pada pihak lain liberalisme berusaha sedemikian rupa untuk membatasi kekuasaan negara untuk mengatur kebebasan individu.

Pancasila sebagaimana akan kita bahas berikut ini, tidak menganut atau mendukung dan menegasikan salah satu dari ideologi tersebut. Pancasila di satu sisi memuat spirit liberalisme, dan pada sisi lain juga mengandung semangat sosialisme. Hal ini dapat kita temukan dari setiap sila Pancasila. Pancasila mengakui hak-hak sipil dan politik warga negara di satu sisi, lalu pada sisi lainnya, juga menerima peran negara untuk memastikan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara. Kesejahteraan sosial tidak diserahkan kepada pasar bebas sebagaimana yang diimpikan oleh liberalisme dalam semangat kapitalismenya, melainkan pada peran negara melalui berbagai kebijakan-kebijakan sosial yang ada seperti beragam bantuan sosial untuk rakyat tidak mampu, kartu Indonesia, Pintar, kartu Indonesia sehat, dan berbagai kebijakan-kebijakan sosial yang dikeluarkan oleh negara. Kebijakan-kebijakan sosial ini tentu berbasis pada semangat sosialisme.

B. Liberalisme

Liberalisme merupakan sebuah pandangan yang menempatkan kebebasan individu sebagai yang paling utama dalam masyarakat, baik masyarakat politik maupun ekonomi. **Pertama, dalam bidang politik**, Liberalisme di satu sisi mendukung peran negara yang seminimal mungkin, dan pada sisi lainnya memberi kebebasan yang sebesar-besarnya kepada setiap warga negara secara individu. Setiap warga negara secara individual dianggap sebagai subyek yang otonom dapat mendefinisikan diri dan tujuan hidupnya sendiri.

Secara politik, negara dipandang sebagai “nightwatch state”. Negara dipandang sebagai penjaga malam. Negara dalam konteks ini membatasi diri semata-mata pada perlindungan dan pengamanan para warga negara. Negara menjaga setiap warga negara dari setiap tindakan yang merugikannya secara individu, termasuk dalam hal ini adalah harta milik individu (lihat K. Bertens, 2013, hal. 117).

Liberalisme politik, secara filosofis, dapat ditelusuri pada pandangan John Locke (29 Agustus 1632 – 28 Oktober 1704) tentang peran negara atas warga negara. Menurut Locke negara didirikan

terutama untuk melindungi hak milik pribadi. Negara dalam hal ini tidak didirikan untuk menciptakan kesamaan hak milik pribadi, melainkan semata-mata membatasi dirinya untuk melindungi hak milik pribadi. Negara tidak berurusan dengan perbedaan dalam hal hak milik pribadi. Hak milik pribadi tidak hanya berkaitan dengan barang-barang saja, tetapi juga berkaitan dengan hak atas hidup dan kebebasan pribadi (lihat Franz Magnis-Suseno, 2016, hal. 275).

Pandangan Locke tentang peran negara bersumber dari pandangannya tentang keadaan alamiah manusia (Samuel Freeman, 2013). Locke mengatakan bahwa "semua manusia pada dasarnya adalah sama"; mereka memiliki "hak yang sama atas kebebasan alami, tanpa tunduk pada kehendak atau otoritas manusia lain mana pun". Locke juga mengatakan bahwa kesetaraan itu adalah "Hukum Alam". Locke memahami karakter manusia dengan sangat positif dan optimis. Ia menjelaskan bahwa dalam keadaan alamiah itu, setiap individu tidak saling menyakiti, sebab secara alamiah setiap manusia memiliki kewajiban yang sama untuk melestarikan diri mereka sendiri.

Kedua, liberalisme dalam bidang ekonomi. Liberalisme dalam bidang ekonomi didasarkan pada prinsip kebebasan pribadi, kepemilikan pribadi, dan campur tangan pemerintah yang terbatas. Liberalisme menegaskan bahwa kepentingan pribadi adalah komponen dasar dari sifat manusia. Di arena ekonomi, produsen memberi kita barang, bukan karena kepedulian terhadap kesejahteraan kita, tetapi karena keinginan mereka untuk mendapat untung. Demikian juga, pekerja menjual tenaga mereka dan membeli barang-barang produsen sebagai sarana untuk memuaskan keinginan mereka sendiri. Ini mengarah pada keyakinan akan harmoni kepentingan yang alami. Dengan setiap individu mengejar kepentingan mereka sendiri, kepentingan terbaik masyarakat dilayani. Kekuatan ekonomi pasar persaingan bebas akan memandu produksi, pertukaran, dan distribusi dengan cara yang tidak dapat diperbaiki oleh pemerintah mana pun. Oleh karena itu, peran pemerintah terbatas pada perlindungan hak milik, penegakan kontrak penyediaan barang publik, dan menjaga keamanan internal dan eksternal. Liberalisme dalam konteks ini berkontribusi pada kapitalisme.

Pemikir atau filsuf kapitalisme yang sangat banyak dirujuk terkait dengan liberalisme dalam bidang ekonomi adalah Adam Smith (1723-1790). Smith dikenal sebagai pemikir yang gigih memperjuangkan dan membela pasar bebas dalam bidang ekonomi (K. Bertens, 2013, hal. 111). Smith menjelaskan bahwa sistem pasar bebas mengandaikan hak milik pribadi. Sejalan dengan Locke, Smith menggarisbawahi pentingnya milik pribadi. Namun, Smith berbeda dengan Locke tentang sifat hak milik pribadi tersebut. Bagi Locke, hak milik pribadi bersifat alamiah, sedangkan bagi Smith, hanya hak milik bersama yang bersifat alamiah, sedangkan hak milik pribadi bersifat artifisial (lihat, A.Sonny Keraf, 1996, hal.149). Menurut Smith, kerja adalah satu cara alamiah untuk memperoleh hak milik pribadi.

Terkait dengan peran negara atas kegiatan ekonomi, Smith ((lihat, A.Sonny Keraf, 1996, hal.172) berpendapat campur tangan atau kontrol pemerintah atas kegiatan ekonomi setiap orang harus ditolak. Campur tangan negara akan merugikan kegiatan ekonomi. Menurut Smith, setiap orang lebih tahu dari penguasa tentang apa yang paling baik bagi dirinya sendiri.

Kekuatan dan Kelemahan Liberalisme

K. Bertens (2013) dalam penjelasannya tentang kekuatan dan kelemahan liberalisme mendeskripsikan bahwa **kekuatan** utama dari liberalisme, terutama dalam bidang ekonomi adalah pengakuan yang sangat kuat terhadap milik pribadi. Pengakuan ini menurutnya merupakan cara penting untuk mewujudkan kebebasan pribadi. Sebab, kebebasan merupakan suatu nilai hakiki bagi manusia. Hak milik dalam konteks ini merupakan perwujudan atau penghayatan terhadap kebebasan individu. Dengan memiliki properti pribadi, kita memiliki kebebasan untuk menjual, menyewakan atau

menghadiahkan barang tersebut kepada siapa saja yang kita pilih. Seandainya tidak ada milik pribadi, ruang lingkup kebebasan kita pun menjadi sangat berkurang.

Namun, secara intrinsik, liberalisme, terutama liberalisme dalam ekonomi menyimpan kelemahan dalam prinsipnya sendiri. Kelemahan yang paling utama adalah liberalisme kurang memperhatikan nasib kaum miskin dan orang yang kurang beruntung dalam hidup mereka. Bagi mereka, kemiskinan adalah produk dari kemalasan. Mereka percaya satu-satunya jalan mencapai kemakmuran individu adalah kerja keras. Liberalisme mengabaikan kenyataan bahwa ada begitu banyak orang yang sudah dengan segenap kemampuan bekerja keras, namun mereka tidak sampai mencapai kesejahteraan dalam hidupnya.

C. Komunisme dan Sosialisme

Komunisme dan sosialisme secara prinsip itu sama. Keduanya sama-sama bercita-cita menciptakan sebuah masyarakat tanpa kelas. Liberalisme yang mengagungkan kebebasan individu dan hak milik pribadi telah menciptakan kesenjangan sosial antara warga negara atau warga masyarakat. Sebab, tidak semua individu memiliki kemampuan yang sama dalam masyarakat. Mereka yang tidak mampu akan tertinggal, lalu sebaliknya mereka yang mampu akan terus maju. Kondisi seperti menciptakan kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Ada masyarakat yang mempunyai hak milik pribadi, namun sebagian yang lain tidak memiliki hak milik pribadi. Dengan demikian, mereka yang mempunyai milik pribadi cenderung lebih bebas, sebaliknya mereka yang tidak mempunyai milik pribadi cenderung tidak bebas. Artinya dalam masyarakat liberalisme itu, ada kelompok masyarakat yang bebas, dan ada kelompok masyarakat yang tidak bebas.

Oleh karena itu, komunisme dan sosialisme bercita-cita untuk menghapus kelas sosial dalam masyarakat. Masyarakat tanpa kelas akan menjamin kesetaraan dan kesejahteraan sosial. Mekanisme yang tempuh adalah mengurangi kebebasan individu dan hak milik pribadi di satu pihak, dan memperbesar kekuasaan negara pada pihak yang lainnya. Dengan demikian, sosialisme dan komunisme menghapus atau membatasi hak milik pribadi dan menggantinya dengan pemilikan bersama atas sarana produksi.

Menurut paham ini, hak milik pribadi adalah hambatan utama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur. Dengan cara ini, ketimpangan sosial atau kesejahteraan sosial yang diakibatkan oleh liberalisme dapat diatasi. Dewasa ini, praktek komunisme dan sosialisme dapat kita temukan terutama pada negara Republik Rakyat Cina (RRC), Korea Utara dan Vietnam. Meskipun secara prinsip keduanya sama, namun dalam proses mencapai masyarakat tanpa kelas, keduanya menempuh jalan yang berbeda. Komunisme menempuh jalur revolusi, dan sosialisme mengambil jalan evolusi (lihat Ramlan Surbakti, 1999, hal. 37).

Ciri yang paling jelas dari negara komunis adalah monopoli partai negara (lihat, David Hel, et al, 1985 hal. 219). Biasanya negara-negara komunis cenderung menganut sistem single partai. Partai yang berkuasa adalah partai negara. Partai negara mengontrol seluruh aspek kehidupan baik politik, sosial, pemerintahan, maupun ekonomi.

Dewasa ini, konsep sosialisme dan komunisme digunakan dalam konteks yang berbeda. Sosialisme terasosiasi dengan ekonomi, sedangkan komunisme terkait dengan politik. Negara-negara dengan ideologi politik komunis menganut sistem ekonomi sosialis. Tetapi negara-negara dengan sistem ekonomi sosial tidak harus menganut ideologi komunis. Negara-negara kesejahteraan (welfare state) seperti di Eropa misalnya menganut sistem sosialis dalam praktek ekonomi, namun secara politik mereka liberal.

Komunisme dan sosialisme diinspirasi dan berakar pada pemikiran sosial, ekonomi dan filosofi Karl Marx (1818-1883). Marx menganalisa gejala-gejala sosial dalam masyarakat dari perspektif

sistem ekonomi. Ia menegaskan ekonomi adalah dasar dari masyarakat. Institusi sosial yang lainnya seperti keluarga, politik, agama, pendidikan dan sistem nilai, semua dibangun di atas prinsip ekonomi (lihat John J. Macdonald, 1989, hal.102).

Dalam masyarakat kapitalis, ekonomi dikuasai oleh segelintir orang. Mereka adalah kaum borjuis. Sementara kelompok masyarakat yang lainnya adalah kaum proletar. Relasi antara kedua kelas ini bersifat antagonis. Pada satu pihak ada kelas borjuis, dan pada pihak lainnya ada kelas proletar. Kelas borjuis menguasai faktor-faktor produksi, sementara kelas proletar hanya memiliki tenaga untuk bekerja. Bahkan, tenaga kaum proletar itupun dikuasai oleh kelas borjuis. Kalau proletar dalam hal ini tidak hanya kehilangan control atas hasil pekerjaan mereka sendiri. Mereka juga tidak dapat mengontrol tenaga mereka sendiri. Dengan demikian mereka menjadi terasing (alienated).

Satu-satunya cara untuk mengatasi dikotomi kelas sosial tersebut adalah transformasi sosial dari masyarakat kapitalis menjadi masyarakat sosialis atau masyarakat tanpa kelas sosial. Dalam masyarakat tanpa kelas ini tidak ada kepemilikan pribadi. Kepemilikan hanya bersifat kolektif. Milik bersama.

Kekuatan dan Kelemahan Sosialisme

Sosialisme memuat kelemahan dan juga kekuatannya (lihat, K.Bertens, 2013, hal. 214). Kekuatan utama sosialisme adalah pengakuan terhadap fungsi sosial dari hak milik. Hak milik itu tidak pernah dapat dibatasi oleh kepentingan pribadi saja. Sebagai contoh, saya membeli bendera merah putih dengan uang saya sendiri. Setelah membeli, maka bendera tersebut menjadi milik saya. Namun, meski demikian, bendera merah putih tersebut memuat dimensi sosialnya. Semua orang akan marah jika saya memperlakukannya dengan semena-mena.

Namun, sosialisme juga memiliki kelemahan yang mendasar. Kekuasaan negara yang berlebihan atas warga negara telah menciptakan kehancuran. Kita semua mengetahui bahwa Unisoviet yang perkasa itu telah hancur, negara Jerman Timur juga telah bergabung dengan Jerman Barat, dan beberapa negara komunis lainnya juga telah mengalami kehancuran. Ini berarti, sistem politik dan ekonomi yang mengabaikan hak-hak sipil dan politik warga negara cenderung tidak kokoh dan mudah hancur.

D. Pancasila

Kita sudah membahas secara singkat gambaran umum tentang liberalisme dan kapitalisme, lalu sosialisme dan komunisme. Pertanyaan kita adalah di mana posisi Pancasila, apakah Pancasila berada pada liberalisme dan kapitalisme, ataukah pada sosialisme dan komunisme?

Pancasila pada prinsipnya tidak menganut salah satu dari kedua paham tersebut di atas yakni liberalisme atau sosialisme. Pancasila berbasis pada lima nilai dasar yakni nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah dan Keadilan Sosial. Kelima nilai dasar ini secara konstitusional dirumuskan sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kalau kita memperhatikan dengan saksama, pada kelima nilai dasar itu, termuat di dalamnya semangat liberalisme dan sosialisme sekaligus. Liberalisme seperti yang telah dibahas secara umum di atas memuat pengakuan terhadap hak-hak sipil warga negara. Hak-hak sipil ini berbasis pada penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia secara ontologis berbasis pada individu.

Selain pengakuan terhadap hak sipil warga negara, liberalisme juga mengakui hak politik setiap warga negara.

Nilai-nilai Pancasila juga memuat pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik warga negara. Hak-hak sipil dan politik ini nampak jelas pada nilai ketuhanan, dan kemanusiaan dan bahkan berdasarkan prakteknya terdapat pada nilai permusyawaratan/perwakilan. Pancasila sangat menghormati hak-hak sipil, dan politik setiap warga negara. Pancasila mengakui, dan melindungi kebebasan setiap warga negara untuk berbicara, bereksresi, berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebebasan untuk berpartisipasi dalam bidang politik baik secara kelompok maupun secara individu. Lebih khusus hak politik ini, pemilihan langsung baik untuk legislative maupun eksekutif adalah semangat liberalisme yang diakui dalam Pancasila. Tentu saja, kebebasan sipil yang berbasis pada hak-hak individu tersebut berdampak pula pada pengakuan terhadap hak milik pribadi.

Lalu, spirit sosialisme juga dapat kita temukan dalam Pancasila. Sekurang-kurangnya kita temukan itu dalam sila ketiga dan kelima Pancasila. Pada sila kelima yakni keadilan sosial, jelas-jelas memuat prinsip sosialisme. Keadilan sosial selalu bergantung pada struktur sosial yang adil. Negara adalah bagian terbesar, teratas dari struktur sosial itu. Pada pembahasan tentang sosialisme, kita sudah menemukan bahwa sosialisme berpusat pada peran negara yang sangat besar. Terkait dengan sila kelima tersebut, negara memiliki peran yang sangat besar untuk menciptakan kondisi sedemikian rupa agar setiap warga negara, setiap kelompok dapat mencapai kesejahteraan sosial. Negara dalam hal ini memiliki otoritas menciptakan regulasi sedemikian rupa agar kesejahteraan ekonomi tidak hanya dapat dinikmati oleh sekelompok orang saja, melainkan oleh semua warga negara. Dengan peran negara yang signifikan itu, kebaikan bersama dapat dicapai. Kebaikan bersama ini tentu saja merupakan prinsip dasar dari nilai Persatuan Indonesia. Kita tidak hanya bersatu dalam semangat nasionalisme, tetapi juga bersatu dalam pengertian sama-sama menikmati kesejahteraan sosial.

Pancasila tidak menganut liberalisme dengan menentang sosialisme seperti yang dipraktekan pada bangsa-bangsa Barat, atau menganut sosialisme sambil mengesampingkan liberalisme seperti yang praktekkan pada bangsa-bangsa Timur. Pancasila tidak berpihak pada ideologi manapun.

E. Penutup

Prinsip imparsial Pancasila dapat kita telusuri pada tokoh penggali dan penemu Pancasila itu sendiri Soekarno. Soekarno menyampaikan gagasannya tentang dasar negara dalam sidang *Dokuritsu Junbi ChÔsa-kai*, pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam sidang itu, Soekarno mengemukakan lima dasar negara Indonesia yakni; Kebangsaan, Internasionalisme, Mufakat-atau demokrasi, Kesejahteraan Sosial dan Ketuhanan. Kelima dasar yang kemukakan oleh Soekarno tersebut di rumuskan kembali menjadi;

1. Ketuhanan Yang Maha Esa (Ketuhan)
2. Kemansiaan yang adil dan beradab (Internasionalisme atau Perikemanusiaan)
3. Persatuan Indonesia (Kebangsaan)
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (Mufakat-atau demokrasi)
5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Kesejahteraan Sosial).

Pada penjelasan Soekarno sendiri mengenai dasar “Internasionalisme atau Perikemanusiaan”. Prinsip internasionalisme berhubungan dengan relasi bangsa Indonesia dengan berbagai ideologi lainnya di dunia ini.

Terdapat tiga makna yang dapat kita refleksikan dari prinsip internasionalisme atau perikemanusiaan yang kemukakan oleh Soekarno. **Pertama**, Indonesia yang dibangun bukan sebuah bangsa yang tertutup. Memakai kata Soekarno sendiri, Indonesia bukan bangsa yang “isolationist”. Indonesia merupakan sebuah bangsa yang terbuka untuk bekerja sama secara setara dengan bangsa manapun di dunia ini. Indonesia dapat berhubungan dengan prinsip kapitalisme dan Indonesia juga

dapat membangun relasi dengan sosialisme. Indonesia dapat membangun kerja sama dengan bangsa-bangsa Barat dan Indonesia juga dapat berhubungan dengan bangsa-bangsa Timur.

Namun, meskipun terbuka untuk bergaul dengan liberalisme dan sosialisme, Indonesia tidak menganut prinsip liberalisme dan kapitalisme Barat yang cenderung eksploitatif, dan juga bukan sosialisme yang tidak menghargai individu sebagaimana yang dihayati pada bangsa-bangsa Timur. Indonesia adalah sebuah bangsa yang berdaulat dan bebas menentukan nasibnya sendiri. Komunisme tidak mengakui adanya Tuhan, tetapi Pancasila menjunjung tinggi keberadaan Tuhan, Kapitalisme cenderung eksploitatif dan individualistik, sementara Pancasila menyadari pentingnya prinsip Perikemanusiaan dan kesejahteraan bersama.

Kedua, Internasionalisme di satu sisi harus berbasis pada prinsip kebangsaan Indonesia (Persatuan Indonesia), dan pada sisi lain demi kebangsaan Indonesia. Soekarno mengatakan, Internasionalisme harus berakar dari dalam bumi kebangsaan Indonesia. Mengutip Soekarno, “Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme”. Dalam kaitan dengan penjelasan Soekarno tentang prinsip “kebangsaan”, nasionalisme dapat berarti semangat untuk hidup bersama, mau hidup bersama. Dengan demikian, kalau dikatakan, harus berakar dari bumi nasionalisme Indonesia, maka internasionalisme itu harus mencerminkan semangat kebangsaan Indonesia. Sekali lagi, semangat kebangsaan Indonesia berbasis pada semangat untuk hidup bersama sebagai satu bangsa.

Sampai disini, jelaslah bahwa internasionalisme itu merupakan jalan bagi bangsa Indonesia untuk menciptakan semangat kekeluargaan bangsa-bangsa. “Keluar”, Indonesia tidak akan pernah membangun semangat kekeluargaan bangsa-bangsa, kalau “ke dalam”-nya sendiri, Indonesia tidak memiliki semangat hidup bersama, tidak memiliki semangat kekeluargaan, tidak memiliki semangat gotong royong. Kekeluargaan bangsa-bangsa merupakan refleksi atau cerminan dari semangat kebangsaan Indonesia “ke dalam”.

Secara internasional, bangsa-bangsa di dunia ini sangat beragam baik dari sisi identitas sosial, maupun dari sisi sumber daya alam, dan ideologi. Agama, suku bangsa, ras, bahasa sangat berbeda antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Demikian juga dengan sumber daya alamnya. Ada bangsa yang kaya akan sumber daya alam, namun ada yang sangat miskin. Ideologipun demikian. Ada bangsa yang menyakini liberalisme, ada juga bangsa yang meyakini komunalisme (komunisme).

Hal yang sama juga dimiliki oleh bangsa Indonesia. Indonesia dibangun dari semangat untuk hidup bersama dari begitu banyak kelompok sosial yang berbeda. Dari sisi agama ada Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu dan tidak terhitung aliran kepercayaan. Lalu dari sisi suku bangsa jumlahnya sangat banyak, dan hampir semua ras di dunia inipun hidup di Indonesia. Kemudian dari sisi wilayah, Indonesia terdiri dari ribuan pulau-pulau. Indonesia dalam konteks ini dapat dilihat sebagai internasionalisme mini itu sendiri.

Internasionalisme, tidak hanya harus tumbuh dari kebangsaan Indonesia, tetapi juga ditujukan demi kebangsaan Indonesia itu sendiri. Ini berarti, semangat internasionalisme merupakan jalan melalui mana kita bangsa Indonesia terus memperkuat dan terus mereproduksi semangat kebangsaan Indonesia, atau semangat persatuan.

Pergaulan Internasional dengan demikian harus memperkaya semangat toleransi dan kesetaraan sebagai dasar etik bagi semangat untuk hidup bersama sebagai satu bangsa, dan dapat menciptakan kesejahteraan bagi semua sebagai tujuan dari ada bersama itu.

Secara ilustratif kita menggambarkan, kita dapat bergaul dengan bangsa-bangsa Arab bukan supaya kita menjadi seperti Arab, atau bergaul dengan bangsa-bangsa Eropa bukan supaya kita menjadi seperti bangsa Eropa, atau bergaul dengan Tiongkok bukan supaya kita menjadi seperti Tiongkok dan lain sebagainya.

Kita bergaul dengan semua bangsa itu, dengan tujuan memperkokoh kebangsaan Indonesia itu sendiri. Bangsa Indonesia dapat belajar dari Arab, Eropa, Tiongkok dan sebagainya untuk memperkaya semangat kebangsaan kita, memperkokoh semangat persatuan kita sebagai satu bangsa.

Ketika bangsa Indonesia tidak berafiliasi dengan salah satu prinsip dan blok internasional tersebut, Bangsa Indonesia dapat memainkan peran yang lebih bebas untuk menjadi jembatan melalui mana bangsa-bangsa yang berada pada prinsip dan blok yang berbeda dapat saling berhubungan, atau membangun relasi satu dengan yang lainnya.

Selain fungsi instrumental tersebut, dengan menjadi bangsa yang terbuka dan tidak berafiliasi dengan salah satu prinsip dan blok itu, secara substantif, bangsa Indonesia yang dibangun diatas keberagaman, tidak terjebak pada salah satu prinsip atau blok yang justru dapat merusak prinsip kebangsaan Indonesia. Dengan demikian, menjadi bangsa yang terbuka, bergaul bebas secara internasional justru harus memperkuat semangat kebangsaan Indonesia.

Ketiga, internasionalisme harus dibangun di atas semangat “Perikemanusiaan”. Prinsip ini sangat penting dalam membangun relasi dengan bangsa-bangsa lain. Internasionalisme tidak dimaksudkan untuk mengeksploitasi bangsa-bangsa lainnya. Internasionalisme merupakan mekanisme melalui mana setiap bangsa dapat mencapai tujuan-tujuan nasionalnya sendiri. Perikemanusiaan merupakan prinsip moral dari relasi internasional itu. Tanpa prinsip ini, relasi internasional akan jatuh dalam semangat untuk saling mengeksploitasi, saling menguasai, dan saling menegasikan. Tanpa prinsip perikemanusiaan, setiap bangsa akan berjuang untuk mencari untungnya sendiri. Tetapi dengan prinsip perikemanusiaan, setiap bangsa akan berusaha untuk saling berkontribusi bagi kemajuan bangsa lainnya.

Mengeksploitasi bangsa-bangsa lain bukan hanya dapat menyebabkan konflik antara bangsa, tetapi juga dapat membuat tujuan-tujuan nasional sebuah bangsa tidak dapat dicapai dengan mudah atau bahkan tidak dapat tercapai sama sekali. Dengan demikian, semangat perikemanusiaan memungkinkan bangsa-bangsa dapat bersatu, bekerja sama, saling bergotong royong untuk mencapai tujuan nasionalnya masing-masing untuk dunia yang lebih baik, saling peduli, dan menghormati.

Pertanyaan diskusi

1. Deskripsikan secara jelas tentang liberalisme dan contohnya dalam politik dan ekonomi
2. Deskripsikan secara jelas tentang sosialisme dan contohnya dalam politik dan ekonomi
3. Deskripsikan perbedaan Pancasila dengan liberalisme dan sosialisme

Bahan Bacaan

- A. Sonny Keraf (1996), Pasa Bebas Keadilan & Peran Pemerintah, Telaah Atas Eika Politik Ekonomi Adam Smith, Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- David Held, et al (1985), State & Society, Oxford, UK: Basil Blackwell
- Franz Magnis-Suseno, (2016), Etika Politik, Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- John J. Macionis (1989), Sociology, 2nd edition, New Jersey: Prentice Hall
- K. Bertens, (2013), Pengantar Etika Binis, Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius
- Samuel Freeman, (2013), Liberalism, https://cpb-us-w2.wpmucdn.com/web.sas.upenn.edu/dist/e/483/files/2018/07/liberalism_oup_encyclopedia_politics-1o2lwvr.pdf
- Ramlan Surbakti (1999), Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Pancasila Bung Karno, Diterbitkan oleh Badiklat Pusat PDI Perjuangan, Agustus 2019

TOPIK IV

PANCASILA DAN KERAGAMAN AGAMA INDONESIA

Tujuan pembelajaran:

1. Mampu menjelaskan kenyataan tantangan keberagaman agama di Indonesia
2. Mampu menjelaskan Pancasila sebagai ideologi dekonstruksi atas intoleransi di Indonesia
3. Mampu menjelaskan hakikat dan esensi ketuhanan yang toleran dalam Pancasila
4. Mampu menunjukkan upaya positif-konstruktif dan strategi mengedukasi diri untuk membangun nilai religius berbasis Pancasila
5. Mampu mengaplikasikan pemikiran yang terbuka, kepekaan, kepedulian, dan komitmen untuk turut serta menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat dan bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila khususnya sila pertama (Ketuhanan yang Maha Esa)

1. PENDAHULUAN

Sila pertama Pancasila berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa”. Sila ini sesungguhnya meletakkan sebuah landasan religius yang kukuh bagi perjalanan kehidupan bangsa Indonesia yang faktanya sangat beragam agama, yakni: Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, Konghucu dan Aliran Kepercayaan. Semua agama di Indonesia sejak awal kemerdekaan bangsa ini sudah menghayati, menerima dan mengakui eksistensi Substansi Ilahi, Sang Maha Kuasa yang disebut Tuhan itu. Tuhan dijadikan sebagai fondasi kehidupan bangsa Indonesia dalam dinamika kehidupan bernegara dalam konteks keanekaragaman masyarakat Indonesia.

Penerimaan Tuhan oleh agama-agama dalam hidup berbangsa dan bernegara Indonesia membawa konsekuensi logis yang sangat penting. Bahwa bangsa Indonesia mengamini (setuju) untuk mengarahkan dan mengorientasikan totalitas hidupnya pada Tuhan sebagai titik awal dan titik akhir serta nilai tertinggi hidup penganut beragam agama di bumi Indonesia ini. Pengakuan dan keyakinan agama-agama Indonesia bahwa keberadaan kita umat manusia di bumi pertiwi ini, bukan suatu keterlemparan dalam dunia begitu saja atau keterjebakan dalam suatu nasib yang fatal apalagi disorientasi (salah arah) yang buta, namun keberadaan kita adalah sebuah *providentia dei* (penyelenggaraan ilahi Tuhan) dalam kehidupan bangsa ini. Bangsa Indonesia menyadari diri, menerima diri, mengakui diri dan memahami diri sebagai bangsa yang memiliki Tuhan dan percaya pada Tuhan sebagai Sang Pencipta segala sesuatu yang ada dalam derap hidup dan dinamika historisitasnya.

Pengakuan akan Tuhan dalam hidup masyarakat Indonesia mau menunjukkan bahwa manusia Indonesia memiliki pandangan yang metafisik-abstrak akan nilai religius sebagai hal tertinggi dalam

hidup ini yang jauh melampaui hal-hal yang fisik-material. Nilai religius menjadi dasar dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara serta bagi kehidupan seluruh entitas masyarakat Indonesia yang dalam faktanya berbeda dan beranekaragam agama ini. Pengakuan bangsa Indonesia akan nilai religius dengan sendirinya mau menegaskan kebenaran mendasar bahwa bangsa Indonesia tidak mendasarkan hidupnya pada prinsip-prinsip materialisme. Namun bangsa ini adalah bangsa yang percaya pada Tuhan yang Maha Esa sebagai dasar hidupnya.

Negara Indonesia adalah negara yang mengakui adanya Tuhan. Negara menurut Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama; sementara agama diharapkan dapat memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial (**Buku Ajar Pendidikan Pancasila: 2016, hal. 87**). Pengembangan kehidupan beragama dalam realitas keberagaman agama dan juga penguatan harmoni sosial dalam hidup bersama bangsa Indonesia perlu diperhatikan dalam kehidupan semua manusia Indonesia yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Pancasila menjamin keberagaman agama tanpa kecuali di bumi tercinta Indonesia ini.

2. PEMBAHASAN

Tantangan Keragaman Agama di Indonesia

Suatu fakta yang tidak dapat kita pungkiri bersama bahwa Indonesia merupakan bangsa yang plural atau heterogen dalam berbagai dimensinya: suku, agama, ras dan antargolongan. Lahir dari kemajemukan suku, etnis dan budaya, bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan utuh yang dipersatukan di bawah panji Pancasila dan slogan Bhineka Tunggal Ika. Dalam kondisi pluralitas ini, seharusnya masyarakat merajut kehidupan ke arah lebih baik yaitu melalui penghayatan nilai Ketuhanan yang berkebudayaan. Bingkai Ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila dilekatkan pada kesadaran bahwa setiap individu berbeda agama sama-sama berkepentingan untuk mengusahakan kondisi harmoni dalam hidup bersama. Prinsipnya, semua penganut agama di Indonesia ini perlu menghayati paradigma Ketuhanan yang berkebudayaan dan Ketuhanan yang toleran sebagai modal sosio-spiritual yang mampu menjamin keanekaragaman agama kita agar berlangsung dalam suatu kondisi harmoni kebangsaan yang lestari dan sejati.

Secara historis, keanekaragaman kita bukanlah petaka namun suatu berkat. Bukan suatu neraka namun justru surga. Momen sejarah Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 merupakan bukti dahsyat bentuk toleransi atas identitas kultural etnik dan agamis berbeda dapat ber-*co-esse*, ada bersama menjadi identitas bangsa yang satu dalam semangat kerukunan, persaudaraan dan keharmonisan sejati. Identitas yang plural-majemuk bersatu dalam suatu wadah kesatuan utuh untuk membentuk bangsa Indonesia yang berdaulat di tengah realitas keberagaman. Semangat persatuan telah mendorong

berdirinya negara Republik Indonesia melalui proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta. Bangsa Indonesia telah sepakat untuk bersama-sama mewujudkan tujuan hidup adil makmur dan sejahtera yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Dalam perjalanannya mencapai tujuan mulia dan luhur tersebut, tidak jarang bangsa Indonesia menghadapi kerikil-kerikil tajam yang justru dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan masyarakat kita. Tantangan-tantangan bersifat multidimensional selalu siap menghadang perjalanan kebangsaan kita. Terutama di tengah arus perkembangan zaman saat ini, gelombang tantangan dapat muncul dari mana saja baik dari dalam maupun dari luar. Bangsa Indonesia harus siap menghadapi globalisasi dalam segala aspeknya. Tantangan juga menjadi nyata dengan terjadinya fenomena konflik, baik secara vertikal maupun secara horisontal berlatar belakang agama. Bercermin dari latar belakang kenyataan ini, seharusnya timbul suatu kesadaran akan perbedaan dalam segala aspek kehidupan kita. Di tengah kecenderungan makin meningkatnya semangat egoisme individual dan primordialisme kelompok, perbedaan yang ada di dalam masyarakat jika tidak dikelola dengan baik, maka dapat menciptakan konflik sosial yang pada akhirnya mengancam integrasi bangsa yang telah susah payah dibangun sejak awal mula bangsa ini merdeka.

Dalam hal ini, sangat diperlukan sikap rendah hati yaitu kesediaan menerima realitas faktual keberbedaan bahwa tidak seorangpun memiliki kebenaran absolut. Kebenaran Absolut itu hanya milik Tuhan. Kebenaran absolut itu sendiri melampaui ruang dan waktu, sementara manusia masih terikat oleh ruang dan waktu. Manusia adalah makhluk yang sementara berjalan bersama menuju Tuhan sebagai Kebenaran Absolut itu sendiri. Sikap hormat akan keunikan masing-masing pribadi atau kelompok tanpa membedakan dan mengkotak-kotakan atas dasar apapun menjadi sangat relevan untuk dijadikan modal utama dalam kehidupan yang majemuk bangsa Indonesia. Indonesia yang beragam agama ini menjadi fenomena yang mengandung potensi, kekayaan dan sekaligus tantangan yang patut disiasati dengan bijaksana berdasarkan prinsip sila Ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila.

Pancasila sebagai Ideologi Dekonstruksi atas Intoleransi

Persoalan radikalisme dan intoleransi di Indonesia masih saja menjadi masalah yang memprihatinkan kebersamaan kita. Berbagai bentuk tindakan intoleransi mencuatkan dirinya dalam aneka wajahnya yang bervariasi. Tindakan pelarangan beribadah untuk penganut agama tertentu, pembakaran rumah ibadah penganut agama lain, pemberhentian ibadah kelompok agama tertentu yang dilakukan oleh kelompok intoleran, sulitnya izin mendirikan rumah ibadah, praktik fanatisme agama picik dll itulah ekspresinya. Semua fakta ini merupakan contoh buruk yang merongrong kondisi

toleransi di bumi Indonesia. Untuk itulah diperlukan suatu cara dekonstruksi atas intoleransi, sehingga tercipta suatu kondisi toleransi yang lebih ideal berbasis Pancasila. Dalam konteks ini, dekonstruksi (istilah Derida) merupakan suatu tawaran teknik mengidentifikasi kontradiksi yang ada di dalam suatu teks/wacana atau pun konteks, membuka kemungkinan alternatif untuk mendapatkan makna baru, dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis untuk melihat pengalaman dan kenyataan ideologis yang tidak etis dalam konteks toleransi beragama di Indonesia (**Fios., Character Building: Pancasila 2018, hal. 39**).

Sila Ketuhanan yang Maha Esa telah menegaskan prinsip-prinsip dasar nilai kebangsaan bahwa eksistensi semua penganut agama dan kepercayaan kepada Tuhan di bumi Indonesia pada dasarnya ekuivalen, paralel, sejajar. Oleh karena itu semua subjek beragama sama pentingnya di bumi Indonesia. Semua penganut agama perlu saling memperhatikan, saling menghargai, dan saling bertoleransi. Ini upaya yang terus menerus harus dilakukan tiada hentinya oleh semua pihak tak terkecuali kaum muda generasi milenial atau mahasiswa yang sedang kuliah di perguruan tinggi.

Para *founding fathers* (pendiri bangsa) Indonesia sejak awal mula sungguh menyadari realitas perbedaan agama sebagai suatu *given*, faktisitas di bumi Indonesia ini. Untuk itulah maka perbedaan keyakinan agama ini perlu disadari, dipahami, dan dihayati secara benar dan tepat dalam konteks kehidupan berbangsa Indonesia dari masa ke masa, dari generasi ke generasi.

Pertanyaannya adalah apakah realitas kebersamaan kita dalam perbedaan keyakinan agama ini tanpa masalah atau problem? Jawabannya tentu tidak tanpa masalah! Sebab fakta kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia menunjukkan bahwa masih sering terjadi problem dalam konteks perbedaan agama yang kita anuti. Ekspresi konkret realitas problem itu tercermin dalam fenomena hubungan tidak ideal antara kelompok penganut agama yang satu dengan kelompok penganut agama yang lain. Faktor pemicunya entah soal politik, ekonomi, sosial atau bahkan faktor psikologis lain seperti etnosentrisme, rasa tidak suka atau antipati kelompok yang satu terhadap kelompok lain yang berbeda. Muncullah intoleransi antar penganut agama yang berbeda di Republik Indonesia ini.

Intoleransi adalah sikap yang berlawanan dengan prinsip-prinsip Ketuhanan yang toleran dalam Pancasila. Sikap intoleransi menciptakan hubungan konflikktual, dan hal ini merugikan hidup bersama kita dalam merajut harmoni sosial antar umat beragama di bumi Indonesia. Hubungan konflikktual antar umat beragama sesungguhnya seringkali lebih disebabkan bukan karena faktor agama itu sendiri. Tetapi lebih disebabkan oleh faktor sosial-ekonomi, yang secara sosiologis disebut deprivasi relatif, yaitu perasaan tertinggal suatu kelompok penganut agama tertentu dari kelompok agama lainnya dalam bidang sosial-ekonomi yang kemudian dikaitkan atau dihubung-hubungkan dengan isu atau sentimen keagamaan sebagai faktor pemicu. Hubungan disharmoni itu juga dapat terjadi karena alasan

politik yang tampak dalam fenomena religiosifikasi politik (politik untuk tujuan agama) atau politisasi agama (agama untuk tujuan politik) yang sering kali menodai *co-esse* (ada bersama kita) sebagai bangsa yang berbeda dan beragam agama ini.

Unsur agama adalah hal yang sangat sensitif dan mudah dipolitisir oleh pihak-pihak (oknum) yang tidak mampu menerima keyakinan sesamanya penganut agama yang lain. Kita sayangkan, bahwa sering kali agama justru dipakai sebagai instrumen politik laris manis oleh segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab pada realitas diversitas agama yang ada di bumi Indonesia ini. Padahal bangsa Indonesia dipuja-puji oleh bangsa lain di dunia karena dianggap memiliki spirit toleransi yang tinggi dan ramah tamah satu sama lain. Modal ini seharusnya dipelihara, dipupuk dan dikembangkan sehingga menciptakan kerukunan dan perdamaian di Indonesia.

Pada awal mula proses perumusan Pancasila, para pendiri bangsa (Seokarno-Hatta dkk) sudah memahami adanya realitas perbedaan agama yang ada dan tentu berpeluang membawa potensi konflik yang disebabkan oleh adanya perbedaan agama di dalam tubuh bangsa ini. Para pendiri bangsa tidak menginginkan konflik dan intoleransi antarumat beragama terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. Untuk itulah Pancasila, melalui sila Ketuhanan yang Maha Esa mengkristalisasikan nilai utama toleransi antarpenganut agama sebagai nilai yang penting. Nilai-nilai itu yakni: hormat dan menghormati serta bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, tidak memaksakan agama atau kepercayaannya kepada orang lain, bertoleransi dalam beragama, dan beribadah menurut agama masing-masing. Jadi, toleransi sungguh penting menurut sila Ketuhanan yang Maha Esa.

Secara filosofis, nilai-nilai toleransi di dalam Pancasila (sila pertama) merupakan suatu dekonstruksi atas realitas intoleransi yang sering terjadi dan berpotensi terjadi dalam perjalanan sejarah (masa kini dan masa depan) kehidupan bangsa ini. Toleransi adalah kata bijak yang memberikan etika, norma dan pesan moral religius bahwa kita orang Indonesia tidak boleh tidak bertoleransi. Toleransi itu suatu prinsip keharusan (*das sollen*) sebagai manusia Indonesia yang plural atau jamak dalam berbagai aspek kehidupan ini. Maka sebagai konsekuensinya, Anda dan saya, kita semua, harus bertoleransi. Toleransi bukan soal kebutuhan, melainkan soal kewajiban deontologi. Kalau toleransi itu soal kebutuhan, maka kita dapat merelativisir diri untuk tidak bertoleransi. Ada orang yang mungkin saja tidak mau bertoleransi atau tidak suka bertoleransi atau bahkan tidak peduli dengan toleransi. “Ah, saya tidak butuh toleransi karena saya dapat hidup tanpa toleransi”. Ketika orang berpikir seperti ini, maka kondisi intoleransi akan terus terjadi dalam pola pikir dan menjadi suatu *aporia*, masalah tanpa

penyelesaian memuaskan. Oleh karena itulah, maka toleransi itu harus merupakan sesuatu kewajiban (imperatif) moral yang perlu disadari, dihayati dan dilaksanakan oleh setiap manusia Indonesia.

Kesadaran akan kewajiban toleransi itu pula yang pada gilirannya akan terpancarkan keluar dalam bentuk tindakan etis yang toleran pada *others*, sesama yang lain. Tindakan intoleran justru terjadi karena orang pada tempat pertama tidak sadar akan pentingnya toleransi sebagai suatu kewajiban dalam hidup bersama sesamanya yang lain. Dengan mengklaim bahwa toleransi adalah suatu kewajiban etis, maka perspektif ini akan mengarahkan setiap manusia Indonesia untuk selalu bertoleransi dengan subjek manusia lain di mana saja, kapan saja dan dengan siapa saja apapun suku bangsa, agama, ras, golongan atau atribut lain yang melekat pada setiap subjek orang Indonesia.

Nilai toleransi dalam sila pertama Pancasila merupakan suatu kekuatan filosofis yang memberikan kerangka antisipasi dan imperatif moral kepada setiap warga negara Indonesia untuk mengatakan “Tidak/*No*” terhadap segala bentuk intoleransi yang terjadi dan berpotensi terjadi di negari ini. Toleransi merupakan suatu gagasan dekonstruktif atas segala gagasan dan sikap restruktif yang dihadirkan oleh sikap dan tindakan intoleransi seperti: pemaksaan agama sendiri kepada pihak lain, pelarangan umat beragama lain untuk beribadah, mengganggu kenyamanan dan ketenangan umat agama lain yang sedang beribadah, tertutup dan tidak mau terbuka untuk bergaul dengan sesama pemeluk agama berbeda dll.

Dari perspektif filsafat khususnya realisme, intoleransi merupakan suatu sikap antirealis, sebab secara realis Indonesia merupakan suatu realisme (kenyataan) yang beraneka ragam dalam aspek penganut agama dan iman kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita tidak dapat menyangkal fakta induk kebenaran hakiki ini. Sebab kondisi keanekaragaman agama merupakan suatu kebenaran faktual yang patut diterima secara inderawi dan juga dapat diketahui logis melalui proses verifikasi empiris menggunakan premis-premis faktualitas agama-agama yang ada. Bahwa faktanya, orang Islam berdoa di Mesjid, orang Katolik dan Protestan bersembahyang di Gereja, orang Budha berdoa di Wihara, orang Hindu di Pura, orang Konghucu berdoa di Klenteng dll. Kita banyak agama dan berdoa dengan tata cara berbeda. Langit Indonesia bukan mono-religius atau satu agama saja. Indonesia sejatinya adalah bangsa multireligius. Indonesia sudah berbeda agama sejak dahulu, kini bahkan sampai dengan masa depan Indonesia hingga generasi masa kini tiada dan berlalu pergi dari panggung kehidupan fana ini. Perbedaan agama merupakan fakta perenial, fakta abadi tak tersangkalkan tentang eksistensi kita sebagai bangsa Indonesia. Sampai kapan pun Indonesia ini tidak pernah hanya satu agama saja. Karena itu toleransi antarumat penganut agama berbeda merupakan suatu *das sollen* (keharusan) atau kewajiban etis untuk setiap orang yang hidup di bumi Indonesia ini.

Perlu disadari pula bahwa toleransi antarumat beragama bukan saja sikap batin subjektif orang Indonesia, melainkan perlu ditunjukkan pula dalam pembuatan peraturan undang-undang dan kebijakan politik yang bermuatan nilai toleransi bagi semua penganut agama di Indonesia. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban (**Buku Ajar Pendidikan Pancasila: 2016, hal. 94**). Untuk itu para pemimpin politik yang dipercayakan sebagai pemimpin yang duduk di lembaga negara bagian legislatif, eksekutif dan yudikatif pun harus menyadari toleransi dan menghayati sikap toleransi antarumat beragama itu dalam kehidupan mereka. Sehingga toleransi itu bukan hanya dihidupi oleh masyarakat atau rakyat saja, melainkan juga oleh para pemimpin dan aparat pemerintahnya juga. Toleransi antarumat beragama *das sollen* (seharusnya) menjadi prinsip etis yang dihayati oleh seluruh entitas bangsa Indonesia tanpa kecuali. Jika ini terjadi, maka rukun dan damaiilah Indonesia ini. Maka, sulit dibayangkan kalau seseorang beragama, tetapi terhadap sesamanya tidak bersikap adil misalnya merasa tidak sesama karena orang lain cacat, baik secara fisik, mental maupun ekonominya. Lebih parah lagi karena perbedaan itu lantas seseorang bersikap tidak adab terhadap orang lain yang berbeda suku, agama, ras atau golongannya (**Fios, 2018, Butir-Butir Percikan Pancasila hal. 37**)

Berketuhanan yang Toleran: Dasar Etis Hubungan Intersubjektivitas

Keberagaman agama di Indonesia mengharuskan adanya toleransi pada keanekaragaman agama yang ada. Ketuhanan yang Maha Esa menuntut hormat pada perbedaan agama dan toleransi antarsesama umat manusia. Dalam pandangan Bung Hatta, “Penghargaan manusia sebagai makhluk Tuhan adalah inti sila pertama Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa”; Menghargai manusia dan kemanusiaan dalam hubungan antarmanusia dan antarbangsa berarti tidak membangun sekat-sekat akibat adanya perbedaan, justru menerima perbedaan sebagai kenyataan yang harus dihadapi dalam semangat saling memuliakan (**Latif, 2014, hal. 35**).

Gagasan pokok toleransi yakni persamaan dan posisi *equality* (kesederajatan) di antara semua subjek beriman dan penganut agama (Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, Konghucu dll) dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara. Eksistensi kebersamaan kita sebagai orang-orang beragama bukanlah entitas singular-tunggal, melainkan selalu merupakan entitas yang plural-jamak. Kehadiran kita yang plural ini menuntut setiap kita (Anda dan saya) untuk membangun hubungan kekitaan dalam kondisi dialogis-resiprokal. Kehadiran aku sebagai subjek mengandaikan adanya engkau sebagai sesamaku yang lain, yang berada dalam posisi setara dengan aku. Aku dan engkau akhirnya menjadi kita. Hubungan kita dalam posisi agama kita yang berbeda-beda itu pada akhirnya membentuk suatu hubungan intersubjektivitas, hubungan antarpribadi yang bersifat otonom namun juga saling mengandaikan, saling melengkapi, saling menolong. Untuk dapat membangun hubungan

intersubjektivitas itu dengan penuh makna, kita membutuhkan dasar pijakan yang tepat. Dasar itu adalah dasar etis sebagai hal yang penting dan relevan dalam upaya untuk membangun hubungan intersubjektivitas yang ideal di antara kita dalam keyakinan iman dan agama yang berbeda. Muncullah sikap etis satu sama lain antarumat pemeluk agama berbeda di bumi Indonesia ini.

Ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila mendukung gagasan toleransi antarumat beragama. Nilai toleransi antarumat beragama dapat diklaim sebagai siasat dan strategi etis yang tepat bagi kita penganut agama berbeda untuk membangun hubungan intersubjektivitas di antara kita dalam realitas perbedaan agama yang ada. Hubungan intersubjektivitas itu mengandaikan suatu kesadaran rasional berbasis moral Pancasila untuk saling memahami, saling menolong, saling menerima dan saling bekerja sama untuk menciptakan *bonum commune* (kebaikan bersama) semua penganut agama di dalam ruang-ruang kenyataan sosial kita. Di sinilah toleransi muncul sebagai dasar etis hubungan intersubjektivitas manusia penganut agama yang satu dengan penganut agama yang lain di bumi Nusantara ini.

Toleransi muncul sebagai suatu etika sosial hidup bersama menurut paradigma Ketuhanan Pancasila. Etika sosial dan tanggung jawab pada kebaikan bersama semua kelompok penganut agama berbeda tidak melihat ukuran kuantitas atau prinsip mayoritas-minoritas dalam hubungan intersubjektivitas itu. Etika sosial toleransi merujuk pada kualitas hubungan yang bermakna positif-konstruktif untuk menciptakan kebaikan untuk setiap penganut agama berbeda di Indonesia entah itu Islam, Katolik, Kristen Protestan, Islam, Budha, Hindu, Konghucu dll.

Setiap orang yang memiliki iman dan agama itu unik dan khas. Aku beragama Katolik, engkau beragama Islam, dia beragama Budha, mereka beragama Hindu dan Konghucu. Tidak ada yang salah dengan perbedaan agama ini. Semua baik dan indah adanya. Untuk itulah kita perlu menghargai kekhasan dan keunikan perbedaan agama ini secara fair dan berjiwa besar. Toleransi itulah kata kunci utama untuk menciptakan hubungan etis intersubjektivitas antarpenganut agama berbeda di negeri yang berpancasila ini.

Membangun Nilai Religius Berbasis Pancasila

Nilai religius merupakan nilai yang dianggap berharga oleh para pendiri bangsa ini. Nilai religius mencakup di dalamnya komponen agama sebagai hal yang penting bagi bangsa Indonesia. Itulah sebabnya ketika republik ini merdeka, Sila Ketuhanan yang Maha Esa dijadikan sebagai dasar negara ini. Hal ini mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia menganggap nilai religius atau nilai agama sebagai suatu keutamaan hidup dalam kehidupan Indonesia sepanjang ziarah perjalanan kebangsaannya. Pancasila mencantumkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai nilai prioritas dalam hidup orang Indonesia dengan tujuan untuk memotivasi dan menginspirasi orang Indonesia bahwa

apapun agama kita, toh semuanya baik adanya. Semua penganut agama di Indonesia sama-sama baik sehingga perlu hidup berdampingan dengan mendasarkan diri pada nilai-nilai religius. Sebagai negara yang dihuni oleh penduduk dengan multiagama dan multikeyakinan, negara Indonesia diharapkan dapat mengambil jarak yang sama, melindungi semua agama dan keyakinan serta dapat mengembangkan politiknya yang dipandu oleh nilai-nilai agama (**Buku Ajar Pendidikan Pancasila: 2016, hal. 87**) yang berkarakter universal berbasiskan nilai.

Apa saja nilai-nilai religius universal dalam perspektif Pancasila itu? Nilai-nilai religius universal dalam perspektif Pancasila mencakup butir-butir penting berikut yang diturunkan dari sila pertama Pancasila, antara lain:

1. Percaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
2. Hormat dan menghormati serta bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup
3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing
4. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain
5. Frase Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan ke-esa-an dalam beragama
6. Mengandung makna adanya *causa prima* (sebab pertama) yaitu Tuhan Yang Maha Esa
7. Menjamin setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya
8. Negara memberi fasilitas bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan mediator ketika terjadi konflik agama
9. Bertoleransi dalam beragama, dalam hal ini toleransi ditekankan dalam beribadah menurut agama masing-masing

Untuk dapat mewujudkan nilai religius berdasarkan Pancasila itu sungguh tidak mudah dalam konteks keberagaman agama. Kendatipun begitu, kita perlu berpikir positif dan optimistis. Dibutuhkan komitmen, pengorbanan, ketekunan yang intensif dan sikap keterbukaan untuk mengolah dimensi religius diri kita masing-masing agar dapat terwujud nilai universal harmoni dalam hidup bersama. Pengolahan dimensi religius diri itu dikontekstualisasikan dalam hubungan dengan *others* (yang lain). Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan kenyataan yang plural dan multireligius. Untuk itu cara atau metode yang dapat digunakan untuk membangun nilai religius yakni metode edukasi-religius (pendidikan keagamaan) di antara sesama penganut agama dan keyakinan religius berbeda. Setiap penganut agama di bumi Indonesia perlu terbuka untuk belajar nilai-nilai religius tanpa pernah merasa

selesai. Dan nilai religius dalam konteks Pancasila itu ditempatkan dalam bingkai Ketuhanan yang berkebudayaan.

Apa maksudnya terbuka untuk mengedukasi diri secara religius itu? Edukasi religius berorientasi pada pengolahan terhadap diri sendiri secara rohani-spiritual agar kita semakin memupuk kedamaian dan keharmonisan dalam hidup bersama. Edukasi religius terhadap diri itu bermakna antara lain:

Pertama, menyadari bahwa diri kita sebagai makhluk istimewa yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Setiap pribadi penganut agama berbeda perlu menyadari diri sebagai pribadi unik dan bermartabat sama luhurnya yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Eksistensi setiap manusia di bumi Indonesia bukan hanya hasil dari daya kekuatan biologis dalam evolusi kosmos, melainkan karena intervensi atau campur tangan Tuhan sebagai Pencipta yang menghendaki dan menginginkan setiap manusia untuk ada dan menghadirkan diri ke dalam dunia. Keberadaan setiap manusia dalam realitas ini bukan suatu keterlemparan diri yang buta, melainkan sudah direncanakan oleh Tuhan (Allah) sesuai dengan maksud dan rencana ilahi-Nya. Fakta induk ini tak tersangkalkan adanya oleh semua pribadi yang mengaku beriman dan percaya pada Tuhan sebagai pencipta segala sesuatu.

Kedua, membuka diri untuk hidup baik di hadapan Tuhan. Konsekuensi logis dari kepercayaan pada Tuhan sebagai pencipta menginspirasi semua penganut agama untuk terbuka kepada Tuhan sebagai sumber kebaikan itu sendiri. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan mengakui Tuhan sebagai Sang Kebaikan Tak Terbatas. Tuhan diimani dan diamini sebagai Sumber Kebaikan Tertinggi dalam kegiatan ibadah keagamaan yang dilakukan. Kesadaran ini tentu akan membuat orang beragama selalu memiliki hati yang terbuka dan membuka dirinya untuk hidup baik di hadapan Tuhan, bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

Ketiga, menghayati hidup yang berkeutamaan etis dalam relasi harmonis dengan sesama yang berbeda agama. Orang yang beragama akan mengelolah diri dan mengupayakan dirinya untuk selalu berbaik hati, berbaik luhur, dan berbaik sikap kepada sesamanya termasuk terhadap penganut agama lain yang berbeda iman dengannya. Iman kepada Tuhan (teologis) perlu ditunjukkan dalam sikap baik kepada sesama manusia yang lain (sosiologis). Hal ini berarti setiap penganut agama perlu belajar untuk mencintai sesama manusia yang lain termasuk cinta pada kelompok penganut agama lain yang berbeda. Kita perlu mencintai sesama manusia yang lain pertama-tama bukan karena alasan humanisme karena kita sama-sama sebagai manusia saja, namun lebih dari itu karena argumentasi humanisme religius yakni, bahwa kita sama-sama adalah manusia ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Posisi sama-sama sebagai manusia ciptaan Tuhan yang Maha Esa ini yang membuat kita layak dan pantas untuk saling mencintai satu sama lain kendatipun kita memiliki agama berbeda.

Keempat, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Orang beragama menyadari diri bahwa hidup dalam tatanan kosmik ini kita tidak sendirian saja dengan sesama manusia, melainkan juga kita ada bersama-sama dengan realitas infrahuman (non manusia). Realitas non human direpresentasikan dalam entitas alam lingkungan hidup. Orang religius memiliki pandangan yang spiritual dan reflektif dalam melihat hidupnya dalam totalitas kebersamaannya dengan yang lain. Bahwa segala makhluk hidup termasuk kita manusia tidak akan hidup kalau kita mengabaikan dimensi sesama ciptaan Tuhan yang lain yakni, alam lingkungan hidup. Kita bisa hidup dan sadar diri sebagai manusia karena kita makan makanan, karena kita menghirup udara segar, karena kita bisa menikmati cahaya matahari dan kita menikmati air yang memberikan kesejukan kepada tubuh kita. Sebagai konsekuensinya, kita pun sebagai orang beragama perlu menjaga alam dan melestarikan lingkungan hidup di mana saja kita berada. Kita perlu menjaga alam dan lingkungan hidup kita karena kita tiada sebagai manusia tanpa alam. Tuhan memberikan alam kepada manusia untuk mendukung eksistensi dan kontinuitas hidup kita sebagai manusia yang bermartabat ilahi. Kesadaran ini membuat kita menjaga alam dan menjalin hubungan yang harmonis dengannya.

3. PENUTUP

Bangsa Indonesia dikenal dari dahulu sebagai bangsa religius/beragama yang menghayati hidup dengan berdasarkan pada nilai-nilai keutamaan religius universal Indonesia yang sudah mengkristal di dalam Pancasila. Pengakuan bangsa Indonesia akan adanya Tuhan yang Maha Esa menjadi titik tolak bagi setiap orang pemeluk agama tertentu di Indonesia untuk mengembangkan diri secara religius berdasarkan Pancasila. Mengembangkan diri secara religius merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali. Upaya pengembangan diri untuk menjadi pribadi yang religius dilakukan melalui pendidikan nilai religiositas berbasis pada Pancasila. Semua orang beragama di Indonesia perlu mengedukasi dirinya agar bertumbuh semakin menjadi pribadi yang religius dalam artian beragama secara benar dalam realitas keragaman. Hal itu diwujudkan dengan cara: *Pertama*, menyadari diri sebagai makhluk istimewa yang diciptakan oleh Tuhan. *Kedua*, membuka diri untuk hidup baik di hadapan Tuhan. *Ketiga*, menghayati hidup yang berkeutamaan etis dalam relasi harmonis dengan sesama manusia yang berbeda agama dan juga peduli pada alam lingkungan. Dengan menempuh hal-hal di atas maka kita bangsa Indonesia dapat menjadikan diri sebagai pribadi yang religius dalam menghayati hidup bernegara dalam iklim toleransi yang lestari.

Tugas:

Secara berkelompok, rancanglah tugas pembuatan video kampanye anti radikalisme berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Durasi video 3-5 menit dan tidak mengandung unsur SARA di dalam konten video ini.

Daftar Pustaka

Frederikus Fios, Murty Magda Pane, Nikodemus Thomas Martoredjo, Dalmeri, Alfensius Alwino. (2018). *Character Building: Pancasila*. Jakarta: PT Widia Inovasi Nusantara

Frederikus Fios et.all. (2018). *Character Building: Butir-Butir Percikan Nilai Pancasila*. Jakarta: PT Widia Inovasi Nusantara

Tim Penyusun Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila (2016). Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Yudie Latif. (2014). *MATA AIR KETELADANAN (Pancasila dalam Perbuatan)*. Bandung: Mizan Media Utama

TOPIK V

KEMANUSIAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKEADABAN

A. PENDAHULUAN

Gagasan tentang keadilan dan kemanusiaan yang beradab telah ada sepanjang sejarah peradaban manusia. Sejak manusia menyadari diri sebagai makhluk yang mulia dengan harkat dan martabatnya, sejak saat ini diskursus dan perjuangan terhadap keadilan dan kemanusiaan yang adil selalu bergaung dalam ruang-ruang publik pun dalam ranah privat. Pelbagai perubahan dalam aturan, norma dan hukum dibuat sesuai dengan perkembangan gagasan tentang kemanusiaan dan keadilan. Keadilan dan kemanusiaan yang beradab adalah nilai universal yang berlaku universal namun dalam konteks Indonesia nilai ini ditekankan dalam sila kedua Pancasila. Para bapa bangsa (*founding fathers*) menyadari bahwa pembangunan manusia yang berkeadilan dan berkeadaban adalah cita-cita sekaligus tujuan berdirinya bangsa Indonesia. Manusia Indonesia adalah aset sekaligus subjek yang kesejahteraan lahir dan batinnya harus terjamin. Hak-hak dasar sebagai manusia harus terpenuhi sebagai aktualisasi dari keadilan dan keberadaban. Dengan demikian gagasan tentang kemanusiaan yang berkeadilan dan beradab sejatinya bersinggungan dengan perwujudan dan penegakan hak asasi manusia Indonesia baik dalam ranah nasional maupun dalam relasinya dengan bangsa lain. Pengalaman penderitaan selama kolonialisme menjadi latar historis sekaligus titik berangkat yang menjadikan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai basis etis bagi relasi dengan sesama.

B. HAKIKAT KEMANUSIAN YANG ADIL DAN BERADAB

Makna sila ke-2 Pancasila harus dilihat dalam kaitannya dengan sila yang lain atau dengan kata lain antarsatu sila dengan sila lainnya saling berkaitan dan melengkapi. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab tidak bisa dipisahkan dari realita bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan dengan harkat dan martabat yang mulia. Sebagai ciptaan Tuhan ia memaknai cara beradanya dalam relasinya dengan sesama dan alam sekitarnya dalam lingkup masyarakat, bangsa dan negara. Memahami gagasan kemanusiaan yang terkandung dalam sila kedua sejatinya adalah sebuah pergulatan eksistensial untuk menyibak keseluruhan jati diri manusia. Pemahaman terhadap kemanusiaan mencakup hakekat dan dimensi sebagai manusia. Dalam hakekatnya manusia adalah makhluk yang memiliki jiwa dan raga. Kemanusiaan mengacu pada hakikat [*essentia*], jati diri, martabat manusia. Secara konkrit manusia adalah perpaduan badan dan jiwa [*individu = in + dividere*], sehingga badan adalah badan yang menj jiwa

dan jiwa ialah jiwa yang membadan. Meski demikian, kedua dimensi itu dapat dibedakan secara tegas dan jelas.

Melalui seluruh kemampuan dirinya dan kekuatan fisiknya ia mengaktualisasikan diri. Ciri-ciri jasmaniah yang melekat dalam dirinya entah itu bentuk fisik, warna kulit, ras, etnis merupakan identitas yang membuat manusia dikenal baik secara personal maupun dalam kelompok. Pemahaman terhadap perbedaan menjadi titik tolak untuk menghargai keberadaan orang lain. Dalam dimensinya sebagai makhluk yang mempribadi dan sebagai makhluk sosial, manusia menjalin relasi dengan sesama dan semua ciptaan tetapi pada saat yang sama memiliki otonomitas untuk menentukan dirinya sebagai pribadi.

Dari sudut genus [*differentia specifica*] manusia masuk ke dalam kategori binatang [animal], namun dari sudut species [*differentia specifica*], manusia mampu bernalar [*rationale*] (=homo animal rationale est.) maka, hakikat manusia terletak pada nalar– rasionalitasnya. Nalar inilah yang menuntun manusia untuk membedakan dan melakukan tindakan etis-moral/ membedakan yang baik dan yang buruk. Segala hal yang baik, benar dan indah dilakukan sedangkan hal yang tidak sesuai nalar diabaikan dan tidak dilakukan.

Dari perspektif religius, manusia adalah citra Allah, sehingga di dalam dirinya terdapat jejak Allah sendiri [vestigio Dei]. Dengan akal dan budi-nya manusia diberikan kekuasaan oleh Tuhan untuk menguasai dan mengolah alam untuk kelangsungan hidupnya. Karena itu, manusia memiliki harkat dan martabat, unik, menjadi seorang pribadi [persona] dan hidup dalam kebebasan, tetapi sekaligus berciri relasional atau terjalin dengan kehadiran orang lain. Maka, manusia Pancasila ialah pribadi yang setara, bebas, unik, otonom dan relasional.

C. MANUSIA INDONESIA YANG ADIL DAN BERADAB

Idelogi kemanusiaan yang adil dan beradab bukan sekedar sebuah gagasan yang diambil oleh para bapa pendiri bangsa dalam relasi mereka dengan bangsa Barat yang peradaban dan penghargaan terhadap kemanusiaannya lebih maju dari bangsa Indonesia saat itu. Gagasan ini sungguh lahir dari pengalaman dan pergumulan lahir batin masyarakat dan para pendiri bangsa dengan realitas kehidupan rakyat Indonesia. Selain pengalaman penjajahan masyarakat Indonesia, dalam pengasingannya di Ende, Soekarno tanpa canggung mengatakan “*Aku mendekat kepada rakyat jelata karena aku melihat diriku sendiri dalam orang- orang yang melarat ini*” (Kisah Pancasila, 2017). Siapa sesungguhnya yang disebut rakyat oleh bapak proklamator ini? Rakyat adalah seluruh masyarakat Indonesia dengan daya

cipta, rasa dan karsanya. Dalam *Tjamkanlah Pancasila*, Soekarno dengan tegas mengatakan: *“perikemanusiaan adalah hasil dari pada pertumbuhan rohani, hasil dari pada pertumbuhan kebudajaan, hasil dari pada pertumbuhan dari alam tingkat rendah ke taraf yang lebih tinggi. Perikemanusiaan adalah hasil daripada evolusi dalam kalbunya manusia...”* (Soekarno, 1964). Soekarno ingin menjelaskan bahwa perikemanusiaan (Indonesia) merupakan kristalisasi nilai-nilai dan norma dalam suku-suku bangsa, agama serta budaya di Indonesia. Perikemanusiaan dengan segala nilai dan normanya adalah keutamaan yang di dalamnya keadilan dan keberadaban bersemayam (*“...suatu bangsa Indonesia yang adil dan makmur...”*). Nilai kemanusiaan tersebut tidak boleh chauvisnistik, rasial serta selalu terbuka untuk berdialog dengan orang lain ataupun bangsa lain (bdk. Pidato Soekarno, 1 Juni 1945).

Hidup sebagai manusia Indonesia sebagaimana yang dimaksudkan oleh sila kedua adalah cara yang hidup sesuai dengan nilai-nilai budaya dan norma yang menjadi kekhasan masyarakat Indonesia. Manusia Indonesia yang beradab dan berbudaya merupakan manusia yang menghargai keberadaannya dalam relasinya dengan Tuhan, sesama dan ciptaan lain. Hidup berdasarkan sila ke-2 artinya hidup menurut hakikat, otentisitas, harkat dan manusia Indonesia sendiri (CB Pancasila, 2014). Keadilan dan keberadaban menjadi cita-cita sekaligus gagasan ideal yang harus menjadi nyata dan diusahakan dalam kehidupan. Dalam nilai keadilan ini terkandung pengakuan akan keberadaan orang lain yang harus dihargai sebagaimana seseorang menghargai dan memperlakukan dirinya sendiri. Dengan kata lain keadilan dan keberadaban mengandaikan pengakuan hak asasi dan kebebasan orang lain. Relasi etis dalam menjalin komunikasi dengan orang lain menjadi penting. Keadilan dan keberadaban juga menyentuh relasi manusia dengan alam dan semua ciptaan sebagai ekspresi nyata dari nilai kemanusiaan.

D. PROBLEM DAN AKTUALISASI NILAI KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

1. Sikap rasis dan diskriminatif

Sikap rasis dan diskriminatif terjadi karena adanya politik identitas sectarian yang dianut oleh orang atau kelompok tertentu. Sikap rasis ini dipicu oleh karena ketidakmampuan menerima kehadiran sesame dengan segala keunikan dan identitas yang melekat di dalam diri sesame. Orang lain dilihat sebagai musuh yang harus dijauhkan atau bahkan dibinasakan. Dalam kehidupan sehari-hari warna kulit dan ras membuat orang cenderung bersikap rasis dan diskriminatif. Sebutan seperti pribumi-non pribumi, penduduk asli atau pendatang, kelompok mayoritas dan minoritas masih terus bergaung dari

Sabang sampai Merauke. Ruang publik akan menjadi gaduh dengan sikap rasis dan diskriminatif ketika terjadi konflik horizontal.

2. Sikap intoleran atau anti-keberagaman

Sikap intoleran atau anti-keberagaman lebih tertuju pada isu-isu seputar keyakinan atau agama. Riset tentang toleransi dan keberagaman agama di Indonesia yang dilakukan oleh The Wahid Institute (http://www.wahidinstitute.org/wi-id/images/upload/dokumen/laporan_kebebasan_beragama_wahid_institute_2009.pdf) menunjukkan bahwa Indonesia berada pada level mengkhawatirkan, karena justru hidup dan massif terjadi di kalangan kaum muda [pelajar dan mahasiswa] sebagai generasi penerus. Intoleran dan antikeberagaman ini pada saat yang sama mengingkari keberadaan bangsa Indonesia yang justru lahir, terbentuk dan hidup dari keberagaman suku dan budaya serta latar belakang yang tersebar di seantero Nusantara.

3. Politik berbasis SARA

Dalam lingkup tata kelola penyelenggaraan pemerintahan negara, kebijakan pembangunan dalam segala dimensi kerap dilandasi oleh kepentingan-kepentingan yang bernuansa SARA. Penyebab dari politik berbasis SARA adalah transaksi politik untuk merebut kekuasaan demi kekuasaan dan privilese, bukan untuk *bonum commune*. Karena itu, demi kekuasaan segala sarana dan cara dihalalkan, sehingga arah pembangunan selalu bias dan parsial. Arah kebijakan politik para penguasa kebijakan yang terkait tata hidup bersama mudah dibelokkan dengan kepentingan SARA. Ketimpangan pembangunan dan kesejahteraan terjadi karena prinsip keadilan tidak dipraktikkan dengan baik. Pembangunan dan kesejahteraan hanya menyentuh orang atau kelompok yang dekat dengan kekuasaan.

4. Penegakan Kesetaraan Gender dan Trafficking

Kesetaraan gender merupakan diskusi dan persoalan yang selalu ada sepanjang peradaban manusia. Seiring dengan perkembangan gagasan dan kesadaran manusia terhadap hak asasi kesetaraan gender selalu digaungkan sebab ketimpangan gender menjadi masalah sosial yang hadir dalam kehidupan manusia. Meskipun diciptakan dengan derajat yang sama, kaum perempuan dianggap sebagai kelompok masyarakat kelas dua dalam masyarakat. Pandangan ini menjadikan kaum perempuan sebagai kelompok marginal yang kemausiaanya kerap dilecehkan. Mereka menjadi kelompok yang rentan. Di Indonesia Komnas Perempuan mencatat bahwa tahun 2016-2019 terdapat peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan baik di ranah public maupun di ranah domestic. Selama pandemic (2020-2021), kasus pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan meningkat drastis dengan pola-pola yang baru (<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>). Data ini menunjukkan bahwa perempuan

kerap menjadi objek sehari-hari. Perdagangan perempuan dengan berbagai motif juga menjadi marak. Dalam budaya patriarki yang mayoritas dianut oleh suku-suku di Indonesia keberadaan perempuan sebagai objek sangat rentan. Harkat dan martabat mereka belum sepenuhnya dihargai. Kemanusiaan yang adil dan beradab secara khusus juga terarah pada sikap dan cara hidup untuk menghargai keberadaan perempuan yang peran dan kedudukannya sejajar dengan laki-laki.

E. IMPERATIF MORAL SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

1. Penghargaan terhadap martabat manusia

Sila ke-2 Pancasila mengandung imperative moral yakni menghargai sesama manusia apapun latarbelakangnya. Penghargaan tersebut bukan karena prestise ataupun prestasi tetapi lebih karena martabat luhur yang melekat dalam diri manusia sebagai ciptaan Tuhan. Pada taraf ini kedudukan setiap manusia sama dan setara. Oleh karena itu apapun bentuk Tindakan yang berusaha merendahkan martabat manusia dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu model relasi yang harus dikembangkan ialah saling mendukung dan menghargai sesama manusia. Manusia sebagai subjek tidak bisa dieksploitasi/diobjekkan hanya untuk tujuan tertentu dengan mengabaikan keberadaan martabatnya. Meminjam filsuf Emanuel Levinas: kehadiran sesama yang nampak kepada saya dalam bentuk wajah memanggil saya untuk bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Jika semua orang mempraktikkan model relasi etis ini maka tata dunia menjadi harmonis dan sejahtera lahir batin.

2. Menjamin hak dan kebebasan setiap orang

Setiap orang memiliki hak asasi yang harus dihargai dan dilindungi aktualisasinya. HAM tidak boleh dibatasi oleh siapapun dengan alasan apapun. Hak untuk hidup, hak untuk berbicara, hak untuk memeluk agama, hak untuk memperoleh pendidikan dan lain sebagainya harus diberikan. Indonesia adalah negara hukum. Hukum tersebut harus melindungi warganya agar hak-hak dasarnya sebagai manusia tidak dibatasi oleh siapapun. Negara harus hadir untuk memastikan warganya memiliki kebebasan untuk mengejawantahkan hak-haknya. Konstitusi Indonesia, UUD 1945 dengan jelas menjamin kebebasan tersebut melalui pasal-pasal yang menjamin pelaksanaan hak-hak dasar warga negara. Semua warga memiliki kedudukan yang setara. Tidak ada yang diistimewakan.

3. Relasi yang seimbang dengan segenap ciptaan

Prinsip kemanusiaan yang terkandung dalam sila kedua mengandung imperative moral yakni terjalannya relasi yang seimbang baik dengan sesama maupun alam ciptaan. Relasi yang seimbang dengan alam dan sesama membuat manusia bisa hidup damai dan tentram. Tatkala manusia hadir

dengan kesadaran untuk melestarikan alam baik bagi dirinya sendiri maupun bagi anak cucunya maka alampun akan menyediakan tempat yang aman bagi kehidupan manusia. Demikian sebaliknya eksploitasi terhadap alam akan mendatangkan baala dan bencana bagi hidup manusia.manusia harus mengembangkan relasi yang seimbang dan tidak eksploitatif baik terhadap sesame maupun terhadap segenap ciptaan.

F. PENUTUP

Rumusan sila kemanusiaan yang adil dan beradab telah disadari oleh para *founding fathers* sebagai fondasi bagi tegak dan kokohnya negara Indonesia. Para founding father menyadari bahwa ‘manusia’ merupakan subjek utama yang menjamin bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya Indonesia ialah terciptanya kesejahteraan lahir batin segenap tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu dalam dinamikanya sebagai sebuah bangsa pembangunan diarahkan bagi masyarakat Indonesia seutuhnya.

Sila ke-2 Pancasila memberikan penekanan pada eksistensi manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Keluhuran martabatnya inilah yang membuat manusia harus mendapat perlakuan yang layak dan wajar. Manusia Indonesia adalah bagian dari penduduk dunia oleh karena itu dalam bingkai nilai-nilai kemanusiaan sila kedua mencerminkan niat dan dukungan bangsa Indonesia untuk menempatkan kemanusiaan pada tempat yang utama Bersama seluruh manusia di bumi ini. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk perendahan martabat manusia.

G. Tugas

Carilah di internet bentuk-bentuk tindakan perendahan terhadap martabat manusia di era modern ini. Bagaimana sebaiknya mengidentifikasi aneka praktik objektifikasi terhadap manusia yang berlandung di balik budaya -misalnya budaya patriarki menjadi alasan bagi orang untuk ‘merendahkan’ perempuan?

Daftar Pustaka

Panitia Peringatan Hari Lahir Pancasila, *Kisah Pancasila*, Jakarta: Dirjen Kebudayaan Kementrian P&K RI, 2017.

Team CBDC, *Character Building Pancasila*, Jakarta: CBDC Binus, 2014.

Soekarno, *Tjamkan Pantja Sila*, Jakarta: Panitia Nasional Peringatan Lahirnja Pantja Sila, 1 Djuni 1945-1 Djuni 1964, 1964.

Soekarno, *Teks Pidato 1 Juni 1959*

Sumber Internet:

<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>

[http://www.wahidinstitute.org/wi-id/images/upload/dokumen/laporan kebebasan beragama wahid institute 2009.pdf](http://www.wahidinstitute.org/wi-id/images/upload/dokumen/laporan_kebebasan_beragama_wahid_institute_2009.pdf))

TOPIK VI

PERSATUAN INDONESIA

Tujuan Pembelajaran:

- 1) Mampu menjelaskan pengertian multikulturalisme dan bagaimana realisasinya dalam kenyataan Indonesia
- 2) Mampu menjelaskan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat multikultural
- 3) Mampu menganalisa peran toleransi didalam kondisi masyarakat yang beragam sebagai upaya untuk menciptakan persatuan.

1. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku, budaya, agama dan bahasa. Hal ini yang membawa masyarakat Indonesia kepada cirinya yang majemuk. Kemajemukan masyarakat merupakan kekuatan sekaligus kekayaan yang harus selalu dikelola dengan baik. Perbedaan yang ada di dalam masyarakat harus dapat dipandang dalam konteks persatuan. Artinya, masyarakat Indonesia perlu terus mengupayakan kesadaran akan persatuan di tengah perbedaan yang ada. Kesadaran ini diharapkan akan menjadi landasan dalam menjalankan kehidupan bersama sebagai satu bangsa dan satu negara.

Pada bab ini, kita diajak untuk melihat bagaimana mengembangkan kesadaran akan pentingnya upaya menjaga persatuan ditengah perbedaan. Upaya ini hanya mungkin dilakukan jika ada kesadaran akan realitas masyarakat Indonesia yang berciri multikultural. Apa yang dimaksud dengan masyarakat multikultural? Dan apa saja tantangan yang mungkin dihadapi dalam mempertahankan persatuan ditengah perbedaan yang ada?

2. Pembahasan

2.1 Multikulturalisme dan Masyarakat Multikultural

Kata “multikulturalisme” diambil dari dua kata yakni, “multi” dan “kulturalisme”. Multi artinya banyak, sedangkan kulturalisme artinya aliran/ideologi budaya. Multikulturalisme berarti pandangan yang mengakomodasi banyak aliran atau ideologi budaya. Multikulturalisme mengkonsepkan pandangan terhadap keanekaragaman kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman, dan berbagai macam budaya di dalam realitas masyarakat. Keanekaragaman ini dapat menyangkut berbagai nilai, sistem sosial, praktik budaya, adat-kebiasaan, dan filosofi politik yang dianut dalam konteks tertentu.

Dari penjabaran di atas, dapat kita simpulkan bahwa multikulturalisme dapat dilihat sebagai suatu cara memandang realitas yang ada di dalam masyarakat dengan penuh penerimaan. Cara pandang ini mengasumsikan hadirnya sebuah penghormatan akan perbedaan. Mustahil ada sebuah penerimaan tanpa adanya penghormatan dan toleransi. Penghormatan akan perbedaan dan toleransi dengan demikian, menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat yang berbeda latar belakangnya. Dalam kaitannya dengan multikulturalisme, masyarakat yang berbeda latar belakang budaya dan hidup berdampingan dikenal dengan sebutan, masyarakat multikultural.

Masyarakat multikultural merujuk pada sekelompok masyarakat yang terdiri atas banyak struktur kebudayaan. Banyaknya struktur kebudayaan dalam kelompok masyarakat tersebut disebabkan oleh banyaknya suku bangsa yang mempunyai struktur budaya sendiri, yang berbeda dengan budaya suku bangsa lain dalam kelompok tersebut (Putri, 2020). Masyarakat multikultural itu sendiri tentu memiliki ciri khas yang mengikutinya. Tak jarang berbagai ciri khas tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam upaya menjaga penghormatan terhadap perbedaan, seperti:

- 1) Masyarakat tersegmentasi ke dalam bentuk-bentuk kelompok sosial. Keberagaman dalam masyarakat dapat membuat masyarakat membentuk kelompok tertentu berdasarkan identitas yang sama sehingga menghasilkan subkebudayaan berbeda satu dengan kelompok lain.
- 2) Masyarakat yang beragam membuat struktur masyarakat mengalami perbedaan antara satu kelompok masyarakat tertentu dengan kelompok lainnya. Perbedaan struktur masyarakat itu dapat dilihat melalui lembaga-lembaga sosial yang bersifat tidak saling melengkapi.
- 3) Kurang mengembangkan konsensus (kesepakatan bersama). Hal tersebut berakar pada kenyataan bahwa masyarakat yang beragam memiliki standar nilai dan norma berbeda yang diwujudkan melalui perilaku masyarakat. Adapun penyebab terjadinya ragam nilai dan norma adalah perbedaan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan fisik dan sosial dari masing-masing kelompok masyarakat.
- 4) Relatif sering terjadi konflik. Perbedaan di masyarakat menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik. Konflik yang terjadi bisa beragam, mulai dari konflik antarindividu sampai antarkelompok. Secara relatif, integrasi sosial tumbuh karena paksaan dan saling ketergantungan di bidang ekonomi. Jika masyarakat multikultural bisa terkoordinasi dengan baik, maka integrasi sosial sangat mungkin terjadi. Namun, integrasi sosial di masyarakat timbul bukan karena kesadaran, melainkan paksaan dari luar diri atau luar kelompok.
- 5) Adanya dominasi politik, dimana kelompok tertentu dalam masyarakat multikultural dapat memiliki kekuatan politik yang mengatur kelompok lain. Hal ini menjadi bentuk penguasaan

(dominasi) dari suatu kelompok kepada kelompok lain yang tidak memiliki kekuatan politik (Putri, 2020).

2.2 Masyarakat Indonesia sebagai Masyarakat Multikultural

Mencermati hakikat eksistensi-faktual masyarakat Indonesia sebagai suatu bangsa dengan berbagai latar belakang primordial yang tumbuh di dalamnya, maka Indonesia sungguh tak mungkin mengadopsi monokulturalisme sebagai perekat hidup kita bersama yang serba beraneka ini. Kita perlu mengusahakan suatu pandangan sekaligus sikap yang lebih mendalam menuju apa yang disebut dengan multikulturalisme. Mengapa multikulturalisme? Karena di dalam multikulturalisme kita mengakui dan menghormati perbedaan sosial dan unsur-unsur latar budaya kita sebagai suatu rahmat, suatu anugerah, suatu kekayaan, suatu hadiah! Kita tidak melihat atribut identitas perbedaan kita sebagai ancaman atau petaka-katastrofis sosial. Multikulturalisme adalah hadiah Tuhan bagi kita yang mengaku orang Indonesia sebagai satu-satunya *nation state* dengan etnis terbanyak menyebar di seantero ribuan pulau negeri ini. Indonesia patut diklaim sebagai realitas bangsa yang pluralistik atau heterogen. Dalam kondisi pluralistik inilah setiap kita menenun dan merajut hidup bersama menuju peningkatan kualitas kehidupan lebih baik. Dan jalan terbaik untuk merajut hidup kita ke arah lebih baik itu yakni jalan budaya! Bingkai kebudayaan ditaruh pada kesadaran tiap orang yang selalu berkepentingan untuk merajut hidup yang lebih baik dan mengusahakan jalan kebudayaan sebagai ‘in leading a good life’ (Sutrisno: 2011, hal. 148). Di jalan budaya itulah kita Indonesia bisa bertahan hidup sebagai *nation state* di planet bumi yang sudah berusia 4 miliaran tahun ini. Indonesia patut menerapkan filosofi multikulturalisme karena Indonesia sungguh kaya akan perbedaan. Indonesia berbeda dalam aspek etnis, budaya, agama dan ras. Ini semuanya terjadi karena negeri kita memiliki kondisi geografis, iklim dan lingkungan alam yang berbeda-beda. Misalnya, Jawa tentu lah berbeda dengan Sumatera. Begitupun Kalimantan yang berbeda dengan Sulawesi, dan lain sebagainya. Semuanya ini memungkinkan suku-etnis di Indonesia berbeda dalam dimensi sosio-budaya (agama/spiritual, adat-tradisi, kebiasaan, pola pikir, pola perilaku dll). Multikulturalisme perlu terus disadari, dihayati dan diperjuangkan dalam praksis hidup harian meng-Indonesia menuju kebaikan bersama sebagai negara bangsa terlebih Indonesia sendiri terdiri dari 1.340 suku bangsa.

Banyaknya suku bangsa di Indonesia tentu menghasilkan beragam budaya dan adat istiadat yang mengikutinya. Ini yang memungkinkan hadirnya kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda secara adat istiadat. Beberapa kelompok masyarakat bahkan masih sangat terikat dengan adat istiadat serta lingkungan dimana mereka berada. Kelompok masyarakat ini disebut masyarakat adat. Masyarakat adat sebagai sebuah komunitas merujuk pada komunitas alamiah yang tumbuh dari hubungan organis antara

manusia dengan lingkungannya, yang mempunyai ikatan sukarela antar manusia dan kelompok (Firmansyah, 2019). Kehidupan masyarakat adat ditandai dengan ikatan yang begitu kuat dengan alam dan biasanya memiliki penghayatan iman yang khas. Penghayatan iman masyarakat adat dikenal dengan agama atau kepercayaan lokal. Berbeda dengan 6 agama besar di Indonesia, yang bisa saja dihayati oleh kelompok masyarakat lintas budaya, agama lokal biasanya dihayati oleh satu komunitas adat tertentu. Misalnya, kaharingan yang merupakan agama lokal suku Dayak di Kalimantan. Atau pun, Marapu, agama lokal yang dihayati oleh penduduk asli pulau Sumba.

Beragam kelompok masyarakat termasuk didalamnya masyarakat adat harus dipandang sebagai satu kesatuan dalam kerangka besar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memandang semua perbedaan dalam kacamata persatuan hanya mungkin jika kita mengembangkan apa yang disebut dengan toleransi dan penghormatan akan perbedaan. Memiliki toleransi bermakna memiliki sikap toleran yaitu menghargai dan membiarkan cara pandang dan cara berada yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian diri. Kita perlu mengembangkan sikap toleran dalam kehidupan sehari-hari untuk tetap menjaga persatuan di antara masyarakat Indonesia yang multikultural. Sikap toleran harus dilaksanakan baik dalam setiap relasi yang kita bangun baik dengan sesama yang berbeda latar belakang budaya maupun agama. Beberapa perilaku toleran yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari antara lain:

- 1) Tidak memaksakan kehendak kita pada orang lain;
- 2) Menghormati pandangan atau pendapat orang lain;
- 3) Berlaku baik kepada siapa saja tanpa memandang ras, agama, dan fisik orang lain;
- 4) Selalu mengedepankan musyawarah dalam memecahkan setiap masalah bersama.
- 5) Tidak menghina orang lain yang berbeda dengan kita;
- 6) Menghormati kegiatan ibadah orang lain yang berbeda dengan kita;
- 7) Tidak merasa kepercayaan kita lebih baik dari orang lain; dan lain sebagainya.

Berbagai perilaku di atas merupakan contoh tindakan yang dapat kita lakukan untuk melatih dan mengembangkan sikap toleran dimanapun kita berada. Sikap toleran inilah yang memungkinkan paham multikulturalisme subur ditengah masyarakat Indonesia.

3. Penutup

Mustahil rasanya bangsa Indonesia hidup tanpa sikap toleran. Hal tersebut berangkat dari kenyataan bahwa sikap tersebut adalah landasan dalam menjaga persatuan ditengah perbedaan yang ada. Selain sikap toleran, masing-masing kita perlu untuk terus mengusahakan penghormatan kepada siapa saja; tak peduli latar belakangnya. Sikap menghormati dan toleransi adalah modal utama dalam

menyuburkan apa yang disebut dengan multikulturalisme. Suburnya multikulturalisme akan turut mempererat persatuan diantara masyarakat Indonesia yang berbeda latar belakangnya.

Diskusi

1. Apa kaitan antara persatuan Indonesia dengan pembahasan kita mengenai multikulturalisme?
2. Apa yang bisa anda perbuat sebagai mahasiswa untuk merawat keanekaragaman yang ada di tengah masyarakat?

Sumber

Firmansyah, N. (2019, Mei 25). *mengenal masyarakat adat*. Retrieved from geotimes.id:
<https://geotimes.id/opini/mengenal-masyarakat-adat/>

Mudji Sutrisno (2011). “Membaca Wajah-Wajah Kebudayaan”, Jakarta: Warna Widya Jati.

Putri, A. S. (2020, February 17). *Kompas.com*. Retrieved from Masyarakat Multikultural: Pengertian dan Ciri-Ciri: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/17/190000469/masyarakat-multikultural--pengertian-dan-ciri-ciri>.

TOPIK VII

INTERAKSI BUDAYA

Tujuan Pembelajaran:

1. Mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan budaya
2. Mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan interaksi budaya sebagai konsekuensi dari pertemuan ragam budaya;
3. Mampu menganalisa dampak dari interaksi budaya

1. Pendahuluan

Dewasa ini, melalui teknologi informasi, kita bisa dengan mudah memberikan serta menerima informasi dari berbagai macam orang yang tinggal di bagian dunia lainnya hanya dengan hitungan menit. Teknologi informasi menjadi wadah interaksi yang tanpa batas ruang dan waktu. Interaksi yang terjadi secara virtual ini tidak hanya membawa pengetahuan baru tetapi juga nilai-nilai baru termasuk didalamnya, nilai budaya. Pada bagian ini, kita akan melihat bagaimana interaksi antar masyarakat baik di dunia fisik maupun dunia virtual ini dapat menghadirkan pula interaksi budaya, serta bagaimana interaksi tersebut dapat menghadirkan tantangan bagi kita, manusia Indonesia untuk mempertahankan nilai-nilai budaya yang kita miliki.

2. Pembahasan

a. Pengertian Budaya dan Kebudayaan

Sebelum masuk pada pembahasan mengenai interaksi budaya, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan budaya. Budaya berasal dari bahasa sansekerta, *buddhayah* yang merupakan bentuk jamak dari kata *buddhi*, yang berarti “budi” atau “akal” (Gea: 2002, hal. 32). Budaya berkorelasi erat dengan Akal atau dimensi rasionalitas yang *inheren* (melekat erat) dalam diri setiap manusia. Berangkat dari makna tersebut, maka asasinya, budaya berhubungan dengan daya akal budi yang mewujudkan nyata dalam berbagai modifikasi bentuk cipta, rasa dan karsa subjek manusia dalam menghayati eksistensinya. Mustahil rasanya manusia dapat menghayati eksistensinya tanpa adanya ketiga unsur didalamnya yakni, cipta, rasa dan karsa. Untuk apa manusia hidup di dunia ini serta bagaimana manusia menjalankan hidup dengan sebaik-baiknya merupakan pertanyaan yang hanya mungkin dijawab melalui pengolahan ketiga unsur tersebut. Sementara itu, manusia adalah makhluk yang terus mencari makna. Makna akan segala sesuatu di sekitarnya. Mengelola atau memodifikasi

cipta, rasa dan karsa adalah usaha manusia untuk mencari makna baik hidup maupun makna realitas disekitarnya. Jika demikian adanya, maka budaya dapat pula dipandang sebagai salah satu jalan manusia untuk mempertahankan eksistensinya, dalam arti, mempertahankan keberadaan dirinya yang selalu mengarah pada pencarian akan makna atau nilai.

Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan eksistensi manusia, manusia adalah juga makhluk sosial. Budaya merupakan unsur yang sangat hakiki dalam dinamika dan totalitas kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Budaya mengkristalisasikan endapan nilai dan makna yang sungguh berarti bagi setiap manusia. “Bicara tentang budaya, maka kita harus melihat unsur fundamental dari sebuah budaya, yaitu nilai; nilai dipandang sebagai sesuatu yang dipandang berharga oleh orang atau kelompok serta dijadikan acuan tindakan maupun pengarti arah hidup” (**Sutrisno: 2011, hal. 45**). Di sini budaya dipersepsikan dan diasumsikan sebagai akumulasi sistem nilai yang diyakini, dihayati dan dijadikan sebagai patokan (acuan) dalam sikap atau tindakan praksis hidup manusia sehari-hari.

Bertitik tolak dari makna/konsep dasar budaya di atas, mulailah pengembangan konseptual tentang kebudayaan dilakukan banyak ahli bidang sosial budaya. Beberapa ahli coba memberikan definisi lebih luas tentang kebudayaan. E.B. Tylor mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan kompleksitas yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat (**Gea: 2002, hal. 33**). Sementara Clifford Geertz mengkonseptualisasikan kebudayaan sebagai pola-pola arti yang mewujud dalam simbol yang diwariskan, dikomunikasikan, dilestarikan dan dikembangkan secara historis melalui sistem pengetahuan dan sikap terhadap hidup (**Geertz:1973, hal. 89**). Konsep kebudayaan Geertz membidik dimensi historisitas kebudayaan sebagai simbol yang terus diproses-wariskan oleh manusia dalam sejarah kehidupan di bumi dari generasi ke generasi.

Dari konsep abstrak-teoretis di atas, definisi kebudayaan coba lebih dikonkretkan lagi dalam hal yang lebih bersifat praktis. Koentjaraningrat (1990) mengkategorikan tiga (3) wujud kebudayaan yang dimiliki oleh manusia, yaitu:

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya (*abstract*).
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat (*social system*)
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (*physics culture*)

Kebudayaan dalam realisasinya, umumnya memiliki banyak fungsi dan peran. Fungsi kebudayaan terutama berkaitan erat dengan pengaturan/pedoman cara hidup manusia sebagai makhluk yang ada dan hadir di tengah masyarakat. Fungsi kebudayaan bagi masyarakat dapat dijabarkan sebagai berikut: melindungi diri terhadap alam dan menguasainya, mengatur hubungan antarmanusia, dan sebagai wadah pengungkapan perasaan (Gea: 2002, hal. 39-42). Kita dapat melihat betapa pentingnya dimensi kebudayaan dalam derap kehidupan manusia. Kebudayaan sangat menentukan harkat dan martabat manusia. Manusia baru disebut menghayati kehidupannya secara bermakna dan bermartabat kalau ia memiliki kebudayaan dan mengekspresikan rasa estetis itu dalam praksis hidupnya.

b. Pengertian Interaksi Budaya dan Perkembangannya Kini

Manusia hidup dalam siklus budaya atau lingkaran kultur tertentu yang khas, khusus dan unik. Karena alasan inilah maka muncul *diversity* (keanekaragaman) budaya. Di tengah keanekaragaman inilah manusia saling berhubungan atau berkomunikasi satu sama lain. Manusia berkomunikasi menggunakan tanda, lambang atau simbol budaya tertentu yang dimilikinya. Sebagai makhluk komunikatif, manusia memiliki kemampuan transendensi untuk bergerak keluar dari dirinya menuju kepada orang lain atau sesamanya. Dalam ikhtiar menuju subjek yang lain itulah, dimensi komunikasi manusia dengan manusia menjadi suatu fenomena menarik untuk ditelisik. Saat manusia saling berhubungan, terbentuklah suatu jejaring komunikasi antarbudaya. Komunikasi antarbudaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda (bisa beda ras, etnik, atau sosioekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini (Tubbs & Moss: 1996, hal. 236-238). Umumnya komunikasi antarbudaya terealisasi melalui tindakan interaksi antara orang dengan orang dari latar budaya berbeda-beda. *Intercultural communication generally refers to face-to-face interaction among people of diverse culture* (Jandt: 1998, hal. 36). Jadi, komunikasi antarbudaya sejatinya selalu lintas batas atau melampaui daerah *frontiers*.

Manusia setiap waktu terus tergerak untuk bertemu dengan orang lain dari berbagai latar belakang: etnis, agama, aliran keyakinan, golongan, maupun ras yang berbeda. Apalagi akselerasi arus globalisasi teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini melecut pertemuan manusia dengan manusia bahkan bangsa dengan bangsa hanya dalam hitungan detik saja. Kita bahkan bisa menyaksikan peristiwa di negara lain di saat yang bersamaan. Semuanya terjadi karena adanya peran teknologi informasi yang sedemikian melekat dalam kehidupan manusia masa kini. Saat pandemi Covid 19 terjadi, manusia masih bisa saling berkomunikasi dan berinteraksi berkat teknologi informasi. Meskipun ada pembatasan fisik, namun pertukaran informasi seperti pengetahuan maupun nilai-nilai tetap terjadi di wilayah virtual. Dengan kata lain, masyarakat dengan budaya yang berbeda masih tetap

bisa berinteraksi dengan masyarakat dengan budaya lainnya sejauh mereka memiliki akses terhadap teknologi informasi. Pertemuan kelompok budaya yang satu dengan kelompok budaya yang lain ini menciptakan interaksi dan pengaruh timbal-balik satu sama lain. Budaya yang satu bisa mengadopsi hal-hal positif dari budaya lain dan sebaliknya. Bahkan pengaruh itu bisa menimbulkan kekacauan, kemunduran atau bahkan pengaruh negatif di dalam komunitas budaya tertentu. Semuanya hanya tergantung bagaimana masing-masing kita menghadapi berbagai nilai dan budaya yang masuk tanpa bisa dicegah melalui teknologi informasi.

c. Tantangan Interaksi Budaya

Sudah sempat dikatakan di atas bahwa interaksi budaya dapat membawa hal positif maupun hal negatif, tergantung bagaimana cara kita menyikapi interaksi budaya yang terjadi. Dewasa ini, dengan semakin cepatnya laju informasi yang masuk melalui teknologi, tantangan interaksi budaya tidak hanya terjadi antara satu budaya lokal dengan budaya lokal Indonesia lainnya, melainkan juga budaya asing yang masuk tanpa bisa dicegah. Interaksi antara budaya kita dengan budaya asing jika tidak disikapi dengan baik akan menciptakan tantangan yang berat terutama dalam mempertahankan budaya kita sendiri. Padahal, budaya adalah bagian dari identitas kita. Jika kita kehilangan budaya, maka serentak pula kita kehilangan identitas diri kita. Pada bagian ini, akan dijabarkan dua tantangan yang kita hadapi berkaitan dengan interaksi budaya khususnya di era digital seperti saat ini.

Imperialisme Budaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, imperialisme dipahami sebagai sistem politik yang bertujuan untuk menjajah negara lain dalam rangka mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Senada dengan hal tersebut, imperialisme budaya adalah upaya untuk menjajah negara tertentu dengan menggunakan pendekatan budaya. Perlu diingat bahwa sebagaimana dikatakan sebelumnya, budaya merupakan identitas suatu bangsa. Semakin kuat identitas bangsa tersebut maka semakin kuat negaranya. Sebaliknya, semakin lemah identitas bangsa tersebut, semakin lemah pula negaranya. Maka, budaya erat kaitannya juga dengan upaya mempertahankan kekuatan negara. Imperialisme budaya berupaya untuk memangkas kekuatan suatu negara dengan menghilangkan identitas bangsa tersebut. Penghilangan identitas tersebut dapat dilakukan dengan mempengaruhi budaya negara bersangkutan.

Dapat dikatakan, imperialisme budaya merupakan penindasan budaya yang digunakan oleh suatu budaya dominan untuk menekan dan menundukkan semua manifestasi budaya yang tertindas: dari budaya tinggi ke tradisi rakyat, dari fenomena pribadi hingga sosial, dari sistem nilai hingga preferensi konsumen, dari simbol dan ritual untuk meniru budaya populernya (Wibowo, 2021). Dengan

didominasinya budaya bangsa tertentu diharapkan negara tersebut akan lebih mudah untuk dikuasai secara keseluruhan. Salah satu contoh nyata imperialisme kebudayaan dapat dilihat melalui kehadiran pandangan bahwa pada akhirnya masyarakat akan menjadi satu tanpa batas negara lagi yakni, masyarakat global. Contoh lainnya adalah dominannya budaya asing dalam hidup anak muda Indonesia dibandingkan budaya lokal milik Indonesia.

Tantangan Interaksi Budaya di Era Digital: Nilai dan Perilaku

Selain ancaman akan kehadiran imperialisme budaya, kita juga dihadapi dengan masuknya nilai-nilai baru yang mempengaruhi perilaku masyarakat Indonesia. Pada awal 2021, kita dikagetkan dengan hasil polling yang dilakukan oleh Microsoft terhadap netizen Indonesia. Menurut hasil polling yang mereka dapatkan, netizen Indonesia merupakan berada pada tingkat kesopanan paling rendah se-Asia Tenggara. Hal tersebut tentu menjadi catatan menyedihkan terlebih nilai kesopanan merupakan salah satu nilai yang selalu ditanamkan dalam budaya Indonesia. Selain itu, meningkatnya kecenderungan individualisme mengancam nilai gotong royong khas Indonesia. Nilai religius juga perlahan digantikan dengan nilai-nilai yang mengganggu diri sendiri.

Hal diatas tentu berdampak pada perilaku sehari-hari masyarakat Indonesia. Perlahan tapi pasti, masyarakat Indonesia mulai berangkat dari nilai khas Indonesia menuju nilai asing yang justru malah menjerumuskan. Hal tersebut harus diatasi oleh setiap lapisan masyarakat. Setiap kita harus berusaha untuk menyaring setiap nilai yang masuk, apakah membawa kebaikan serta sesuai dengan watak bangsa atau tidak.

3. Penutup

Interaksi yang terjadi antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya membawa dampak terjadinya interaksi budaya diantara keduanya. Interaksi budaya dapat membawa dampak positif maupun negatif tergantung bagaimana kita menyikapinya. Dampak negatif dari interaksi budaya dapat muncul dalam bentuk seperti imperialisme budaya dan pergeseran nilai yang membentuk perilaku tak sesuai watak bangsa. Tentu hal tersebut harus diantisipasi dengan bijaksana oleh setiap lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Pentingnya menjaga diri dari dampak negatif interaksi budaya, berhubungan erat dengan upaya mempertahankan identitas bangsa karena budaya adalah bagian dari identitas suatu bangsa. Mempertahankan identitas bangsa adalah juga upaya mempertahankan keutuhan negara tersebut.

Sumber

Antonius Gea, Antonina Panca Yuni Wulandari, Yohanes Babari (2002). Character Building II:

Relasi dengan Sesama. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Clifford Geertz (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.

Fred E. Jandt (1998). *Intercultural Communication: An Introduction*. London: Sage Publication.

Stewart L. Tubbs & Sylvia Moss (1996). *Human Communication: Konteks-konteks Komunikasi*.

Bandung: Remaja Rosdakarya

Wibowo, P. T. (2021, September 22). Apa itu Cultural Imperialism Theory. Retrieved from wartaekonomi: <https://www.wartaekonomi.co.id/read362566/apa-itu-cultural-imperialism-theory>

TOPIK VIII

DEMOKRASI PANCASILA

Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat memahami prinsip demokrasi dan demokrasi Pancasila
2. Mahasiswa dapat memberikan alternatif penyelesaian untuk permasalahan yang terjadi seputar implementasi demokrasi Pancasila di Indonesia

A. Pendahuluan

Saat ini demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan yang paling ideal. Telah banyak negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara demokrasi, meskipun dengan sebutan yang berbeda. Sudah kita ketahui bahwa kehendak rakyat merupakan dasar utama kewenangan pemerintahan menjadi basis tegaknya sistem politik demokrasi. Demokrasi meletakkan rakyat pada posisi penting, hal ini karena masih memegang teguh rakyat selaku pemegang kedaulatan. Negara yang tidak mengimplementasikan demokrasi dalam menjalankan negaranya disebut sebagai negara otoriter.

Dalam realitanya perkembangan sistem ketatanegaraan mulai berkembang dari teori-teori para filsuf kuno yang banyak di adopsi oleh bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia. Setiap negara menganut sistem ketatanegaraan. Salah satu contohnya adalah sistem pemerintahan demokrasi. Salah satu sistem pemerintahan klasik yang sudah ada sejak dulu kala. Sejak zaman Yunani kuno yang kemudian dikembangkan oleh para penganut aliran-aliran yang sependapat dengan pembuat sistem pemerintahan tersebut.

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian negara demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

B. Demokrasi

Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.

Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh

pemerintah negara tersebut.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan. Selain pemilihan calon legislatif, ada juga hal-hal lain yang penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Dari sini dapat kita katakan bahwa pemilihan umum adalah salah satu contoh implementasi demokrasi di suatu negara.

Melihat bahwa pemilihan umum adalah salah satu contoh implementasi demokrasi di suatu negara, tetapi kedaulatan rakyat tidak hanya memiliki arti kedaulatan untuk memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung saja, tetapi memiliki arti yang jauh lebih luas. Walaupun suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen dilakukan secara langsung oleh rakyat, tapi hal tersebut tidak menjamin negara tersebut bisa disebut sebagai negara demokrasi, karena kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak contoh implementasi kedaulatan rakyat. Peran pemilihan umum dalam sistem demokrasi tidak besar, tetapi momen pemilihan umum sering dinamakan sebagai pesta demokrasi.

Menurut **Abraham Lincoln** (Presiden AS ke-16), demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat (*Democracy is government of the people, by the people and for the people*). Azas-azas pokok demokrasi dalam suatu pemerintahan demokratis adalah:

- pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya melalui pemilihan wakil-wakil rakyat untuk parlemen secara bebas dan rahasia; dan
- pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia.

Ciri-ciri pokok pemerintahan demokratis:

1. Pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak, dengan ciri-ciri tambahan:
 - a) konstitusional, yaitu bahwa prinsip-prinsip kekuasaan, kehendak dan kepentingan rakyat diatur dan ditetapkan dalam konstitusi;
 - b) perwakilan, yaitu bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat diwakilkan kepada beberapa orang;
 - c) pemilihan umum, yaitu kegiatan politik untuk memilih anggota-anggota parlemen;
 - d) kepartaian, yaitu bahwa partai politik adalah media atau sarana antara dalam praktik pelaksanaan demokrasi
2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, misalnya pembagian/ pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.
3. Adanya tanggung jawab dari pelaksana kegiatan pemerintahan.

Model-model Demokrasi

1. Demokrasi ditinjau dari cara penyaluran kehendak rakyat:

a) Demokrasi langsung

Dipraktikkan di negara-negara kota (*polis, city state*) pada zaman Yunani Kuno. Pada masa itu, seluruh rakyat dapat menyampaikan aspirasi dan pandangannya secara langsung. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui – secara langsung pula – aspirasi dan persoalan-persoalan yang sebenarnya dihadapi masyarakat. Tetapi dalam zaman modern, demokrasi langsung sulit dilaksanakan karena:

- sulitnya mencari tempat yang dapat menampung seluruh rakyat sekaligus dalam membicarakan suatu urusan;
- tidak setiap orang memahami persoalan-persoalan negara yang semakin rumit dan kompleks;
- musyawarah tidak akan efektif, sehingga sulit menghasilkan keputusan yang baik.

b) Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan

Sistem demokrasi (menggantikan demokrasi langsung) yang dalam menyalurkan kehendaknya, rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk duduk dalam parlemen. Aspirasi rakyat disampaikan melalui wakil-wakil mereka dalam parlemen. Tipe demokrasi perwakilan berlainan menurut konstitusi negara masing-masing.

Sistem pemilihan ada dua macam, yaitu: pemilihan secara langsung dan pemilihan bertingkat. Pada pemilihan secara langsung, setiap warga negara yang berhak secara langsung memilih orang-orang yang akan duduk di parlemen. Sedangkan pada pemilihan bertingkat, yang dipilih rakyat adalah orang-orang di lingkungan mereka sendiri, kemudian orang-orang yang terpilih itu memilih anggota-anggota parlemen.

c) Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum

Dalam sistem demokrasi ini rakyat memilih para wakil mereka untuk duduk di parlemen, tetapi parlemen tetap dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum (pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung). Sistem ini digunakan di salah satu negara bagian Swiss yang disebut Kanton.

2. Demokrasi ditinjau dari titik berat perhatiannya

a. Demokrasi Formal (Demokrasi Liberal)

Demokrasi formal menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan rakyat dalam bidang ekonomi. Dalam sistem demokrasi yang demikian, semua orang dianggap memiliki derajat dan hak yang sama. Namun karena kesamaan itu, penerapan azas *free fight competition* (persaingan bebas) dalam bidang ekonomi menyebabkan kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin kian lebar. Kepentingan umum pun diabaikan.

Demokrasi formal/ liberal sering pula disebut demokrasi Barat karena pada umumnya dipraktikkan oleh negara-negara Barat. Kaum komunis bahkan menyebutnya demokrasi kapitalis karena dalam pelaksanaannya kaum kapitalis selalu dimenangkan oleh pengaruh uang (*money politics*) yang menguasai opini masyarakat (*public opinion*).

b. Demokrasi Material (Demokrasi Rakyat)

Demokrasi material menitikberatkan upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi sehingga persamaan dalam persamaan hak dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan mudah dihilangkan. Untuk mengurangi perbedaan dalam bidang ekonomi, partai penguasa (sebagai representasi kekuasaan negara) akan menjadikan segala sesuatu sebagai milik negara. Hak milik pribadi tidak diakui. Maka, demi persamaan dalam bidang ekonomi, kebebasan dan hak-hak azasi manusia di bidang politik diabaikan. Karena itulah maka demokrasi material seringkali menimbulkan ketidaknyamanan dalam hati kecil rakyatnya.

Demokrasi ini sering disebut demokrasi Timur, karena berkembang di negara-negara sosialis/komunis di Timur, seperti Rusia, Cekoslowakia, Polandia dan Hongaria dengan ciri-ciri:

- sistem satu (mono) partai, yaitu partai komunis (di Rusia);
- sistem otoriter, yaitu otoritas penguasa dapat dipaksakan kepada rakyat;
- sistem perangkapan pimpinan, yaitu pemimpin partai merangkap sebagai pemimpin negara/pemerintahan;
- sistem pemusatan kekuasaan di tangan penguasa tertinggi dalam negara.

c. Demokrasi Gabungan

Demokrasi ini mengambil kebaikan dan membuang keburukan demokrasi formal dan material. Persamaan derajat dan hak setiap orang tetap diakui, tetapi diperlukan pembatasan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Pelaksanaan demokrasi ini bergantung pada ideologi negara masing-masing sejauh tidak secara jelas kecenderungannya kepada demokrasi liberal atau demokrasi rakyat.

3. Demokrasi ditinjau dari hubungan antaralat perlengkapan negara

Demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer

Demokrasi sistem parlementer semula lahir di Inggris pada abad XVIII dan dipergunakan pula di negara-negara Belanda, Belgia, Prancis, dan Indonesia (pada masa UUDS 1950) dengan pelaksanaan yang bervariasi, sesuai dengan konstitusi negara masing-masing.

Negara-negara Barat banyak menggunakan demokrasi parlementer sesuai dengan masyarakatnya yang cenderung liberal. Ciri khas demokrasi ini adalah adanya hubungan yang erat antara badan eksekutif dengan badan perwakilan rakyat atau legislatif. Demokrasi parlementer lebih cocok diterapkan di negara-negara yang menganut sistem dwipartai: partai mayoritas akan menjadi partai pendukung pemerintah dan partai minoritas menjadi oposisi.

Dalam demokrasi parlementer, terdapat pembagian kekuasaan (*distribution of powers*) antara badan eksekutif dengan badan legislatif dan kerja sama di antara keduanya. Sedangkan badan yudikatif menjalankan kekuasaan peradilan secara bebas, tanpa campur tangan dari badan eksekutif maupun legislatif.

Kelemahan demokrasi perwakilan bersistem parlementer:

- kedudukan badan eksekutif tidak stabil, karena dapat diberhentikan setiap saat oleh parlemen melalui mosi tidak percaya;
- sering terjadi pergantian kabinet, sehingga kebijakan politik negara pun labil;
- karena pergantian eksekutif yang mendadak, eksekutif tidak dapat menyelesaikan program kerja yang telah disusunnya.

Demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan

Demokrasi ini berpagkal pada teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh para filsuf bidang politik dan hukum. Pelopornya adalah **John Locke** (1632-1704) dari Inggris, yang membagi kekuasaan negara ke dalam tiga bidang, yaitu eksekutif, legislatif dan federatif. Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, ketiga bidang itu harus dipisahkan. Charles Secondat Baron de Labrede et de **Montesquieu** (1688-1755) asal Prancis, memodifikasi teori Locke itu dalam teori yang disebut *Trias Politica* pada bukunya yang berjudul *L'Esprit des Lois*. Menurut Montesquieu, kekuasaan negara dibagi menjadi: legislatif (kekuasaan membuat undang-undang), eksekutif (kekuasaan melaksanakan undang-undang) dan yudikatif (kekuasaan mengatasi pelanggaran dan menyelesaikan perselisihan antarlembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang). Ketiga cabang kekuasaan itu harus dipisahkan, baik organ/lembaganya maupun fungsinya.

Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum

Demokrasi ini merupakan gabungan antara demokrasi perwakilan dengan demokrasi langsung. Dalam negara yang menganut demokrasi ini parlemen tetap ada, tetapi kinerjanya dikontrol secara langsung oleh rakyat melalui referendum. Maka ciri khas demokrasi perwakilan dengan sistem referendum adalah bahwa tugas-tugas legislatif selalu berada di bawah pengawasan seluruh rakyat karena dalam hal-hal tertentu, keputusan parlemen tidak dapat diberlakukan tanpa persetujuan rakyat. Sedangkan mengenai hal lain, keputusan parlemen dapat langsung diberlakukan sepanjang rakyat menerimanya.

Prinsip-prinsip Demokrasi:

- Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik.
- Tingkat persamaan (kesetaraan) tertentu antara warga negara.
- Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara.
- Penghormatan terhadap supremasi hukum.

Prinsip demokrasi yang didasarkan pada konsep di atas (*rule of law*), antara lain sebagai berikut :

- Tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang;
- Kedudukan yang sama dalam hukum;
- Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang

Keunggulan Demokrasi

Sebagaimana telah diuraikan ciri-ciri demokrasi antara lain :

- Keputusan diambil berdasarkan suara rakyat atau kehendak rakyat.
- Kebebasan individu dibatasi oleh kepentingan bersama, kepentingan bersama lebih penting daripada kepentingan individu tau golongan.
- kekuasaan merupakan amanat rakyat, segala sesuatu yang dijalankan pemerintah adalah untuk kepentingan rakyat.
- Kedaulatan ada ditangan rakyat, lembaga perwakilan rakyat mempunyai kedudukan penting dalam sistem kekuasaan negara.

C. Demokrasi Pancasila

Menurut Hatta dalam Agustam (2011), teori-teori demokrasi di atas bernuansa kapitalis dan kurang cocok jika diimplementasikan di Indonesia. Beliau juga mengatakan bahwa demokrasi yang cocok diterapkan di Indonesia adalah demokrasi modern yang berbasis pada nasionalisme religius adalah bentuk demokrasi yang dicita-citakan bangsa Indonesia yang kemudian merupakan cikal bakal lahirnya Demokrasi Pancasila.

Sebagai bangsa yang berideologi Pancasila, tentunya demokrasi yang diimplementasikan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi berlandaskan pada nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Demokrasi ini tentunya berbeda dengan banyak negara lain yang ideologinya berbeda dengan Indonesia, misalnya negara sekuler, liberal atau komunis.

Salah satu contoh yang bisa diambil adalah jelas sekali bahwa Pancasila mengandung nilai Ketuhanan, maka pastilah demokrasi yang diberlakukan di Indonesia mengandung nilai Ketuhanan. Karena itu, demokrasi yang diberlakukan di Indonesia pasti berbeda dengan negara lain yang sekuler, misalnya. Begitu pula dengan nilai Kemanusiaan dan Persatuan. Demokrasi yang diimplementasikan di Indonesia tentunya harus mendukung penuh nilai kemanusiaan dan bernuansa mempersatukan masyarakat atau bangsa. Metode yang digunakan dalam berdemokrasi pun sangat bernuansa kerakyatan dalam suasana kekeluargaan yang senantiasa bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi, jangan sampai model demokrasi yang dilakukan memecah belah bangsa Indonesia, tetapi harus mempersatukan bangsa Indonesia. Karena itu, asas kekeluargaan sangat diperlukan. Selain mempersatukan, demokrasi ini harus bertujuan untuk meraih keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak mengganggu kesejahteraan masyarakat, bahkan diusahakan meningkatkan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Maka dari itu, demokrasi yang diberlakukan pada akhirnya harus menuju kepada kesejahteraan bersama dan untuk meraih keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara ringkas, demokrasi Pancasila memiliki beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.
2. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat.
3. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.
4. Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas.

(Latif, 2011 dalam Agustam, 2011)

D. Kesimpulan

Pendidikan demokrasi merupakan suatu proses untuk melaksanakan demokrasi yang benar, sehingga sasaran yang akan dicapai adalah mengajak warga negara, terutama mahasiswa pada umumnya untuk melaksanakan pendidikan ini secara baik dan benar.

Proses semacam ini mempunyai implikasi yang sangat signifikan terhadap cara

berdemokrasi yang baik dan benar dengan memperhatikan kaidah-kaidah maupun asas dalam berdemokrasi masyarakat. Kaidah-kaidah maupun asas untuk mendapatkan cara yang dianggap baik dan benar menurut bangsa Indonesia adalah kaidah-kaidah yang berlandaskan nilai-nilai dalam Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dalam hikmat/kebijaksanaan & permusyawaratan dan nilai keadilan sosial.

E. Tugas

Benarkah demokrasi di Indonesia berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Indonesia? Jelaskan!

F. Referensi

Agustam (2011). Konsepsi dan Implementasi Demokrasi Pancasila dalam Sistem Perpolitikan di Indonesia. Jurnal TAPIS Vol.7 No.12 Januari-Juli 2011

Tim Character Building (2014). Character Building Pancasila. Diktat Kuliah Character Building: Pancasila. Binus University: CBDC, 000

TOPIK IX

KEPEMIMPINAN PANCASILA

Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat memahami makna kepemimpinan dari teori-teori populer
2. Mahasiswa dapat memahami makna kepemimpinan yang efektif
3. Mahasiswa dapat memahami kepemimpinan Pancasila

A. Konsep Kepemimpinan

Suatu organisasi atau komunitas akan berhasil atau bahkan gagal sebagian besar ditentukan oleh kepemimpinan. Suatu ungkapan yang mulia mengatakan bahwa pemimpinlah yang bertanggung jawab atas kegagalan pelaksanaan suatu pekerjaan, merupakan ungkapan yang mendudukkan posisi pemimpin dalam organisasi pada posisi yang terpenting.

Seorang pemimpin, apa pun wujudnya dan dimana pun lokasinya akan selalu mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Pemimpin seperti ini lebih banyak bekerja dibandingkan berbicara, lebih banyak memberikan contoh-contoh baik dalam kehidupannya dibandingkan berbicara besar tanpa bukti dan lebih banyak berorientasi pada bawahan dan kepentingan umum dibandingkan dari orientasi dan kepentingan diri sendiri.

Membicarakan kepemimpinan memang menarik, dan dapat dimulai dari sudut mana saja ia akan diteropong. Dari waktu ke waktu kepemimpinan menjadi perhatian manusia. Ada yang berpendapat masalah kepemimpinan itu sama tuanya dengan sejarah manusia. Kepemimpinan dibutuhkan manusia, karena adanya suatu keterbatasan dan kelebihan-kelebihan tertentu pada manusia. Di satu pihak manusia terbatas kemampuannya untuk memimpin, di pihak lain ada orang yang mempunyai kelebihan kemampuan untuk memimpin. Di sinilah timbulnya kebutuhan akan pemimpin dan kepemimpinan.

Kepemimpinan

Apakah arti kepemimpinan itu? menurut (Hughes, R.L. et.al., *Leadership*, McGraw-Hill, Boston, 2009, p.4), cara terbaik untuk mengerti apa itu kepemimpinan adalah dengan melihatnya dari berbagai macam cara. Berikut adalah cara untuk mengerti arti dari kepemimpinan:

1. Proses dimana seorang agen membuat bawahannya untuk berperilaku sesuai dengan yang diinginkannya
2. Mengarahkan dan mengatur pekerjaan dari anggota grup.
3. Sebuah hubungan interpersonal dimana yang lain mengikuti bukan karena sesuatu yang harus tetapi oleh karena keinginan mereka.
4. Proses untuk mempengaruhi sebuah grup yang telah terorganisir terhadap penyelesaian tujuan.
5. Tindakan yang memusatkan sumber daya untuk menciptakan kesempatan yang diinginkan
6. Pekerjaan seorang pemimpin adalah untuk menciptakan sebuah kondisi agar tim dari pemimpin tersebut menjadi lebih efektif.

7. Kepemimpinan bukanlah sebuah pekerjaan tetapi sebuah aktivitas yang dilakukan seumur hidup.
8. Kepemimpinan merupakan sebuah proses bukan sebuah posisi.

Banyak definisi mengenai arti kepemimpinan, tetapi dalam mata kuliah "*Leadership*" saat ini, definisi leadership mengacu kepada Peter. G. Northouse, dimana kepemimpinan adalah proses dimana seorang individu mempengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama, dari definisi Peter G. Northouse, kita dapat menganalisis beberapa hal dari definisinya mengenai kepemimpinan:

1. Kepemimpinan adalah proses
2. Kepemimpinan meliputi mempengaruhi orang lain.
3. Kepemimpinan terjadi didalam sebuah grup.
4. Kepemimpinan termasuk memberi perhatian kepada tujuan bersama.

Perbedaan antara seorang pemimpin dan seorang manager, adalah sebagai berikut:

Seorang manager:

- Merencanakan adalah proses awal dalam melakukan apa yang akan dikerjakan kedepan.
- Mengorganisir merupakan tindakan merencana, dilakukan dan bukan hanya dalam batas wacana semata.
- Mengontrol adalah tindakan selanjutnya yang merupakan akhir dari semua proses namun tidak boleh dipandang tidak perlu.

Seorang pemimpin:

- Membangun visi adalah membangun sesuatu yang berhubungan dengan jangka pendek saja, namun lebih komprehensif dan panjang.
- Berkomunikasi dengan orang lain merupakan kunci yang sangat penting dalam memimpin, karena dengan inilah seorang pemimpin dapat memberikan serta menanamkan pengaruh.
- Memotivasi dan menginspirasi merupakan bagian yang sangat penting dalam membangun keberlangsungan organisasi dan komunitas.

Kelebihan kepemimpinan dibanding manajemen antara lain:

- Harus berani menghadapi resiko
- Hidup dengan menghadapi beban akan masa depan yang tidak bisa diprediksi.
- Mencoba untuk merubah ketidakpastian yang ada dimasa depan menjadi hal yang pasti di masa sekarang.
- Harus memiliki keberanian untuk memilih keputusan yang dapat ditanggung jawabkan.

Seorang pemimpin tidak pernah lepas dari visinya. Menurut Burt Nannus. visi adalah sebuah masa depan yang realistis, meyakinkan, dan menarik untuk organisasi kita.

Beberapa fungsi visi dalam hal kepemimpinan:

1. Memunculkan komitmen dan memberi semangat untuk orang lain.
2. Menciptakan sebuah arti dalam kehidupan para pengikut kita.
3. Menciptakan sebuah standar akan keberhasilan.
4. Menjembatani antara masa depan dan masa kini.

Beberapa karakteristik dari visi yang kuat:

1. Men-set standar keberhasilan dan merefleksikan idealisme yang tinggi.
2. Memperjelas tujuan dan arah
3. Menginspirasi antusiasisme dan mendukung munculnya komitmen.

4. Mudah untuk disampaikan dan mudah dimengerti.
5. Merefleksikan keunikan dari sebuah organisasi
6. Ambisius.

B. Beberapa Model Kepemimpinan

Ada 2 pendekatan dalam kepemimpinan, 2 pendekatan itu adalah pendekatan dengan karakter dan pendekatan dengan tingkah laku.

Pendekatan dengan karakter merupakan salah satu dari usaha sistematis untuk mempelajari kepemimpinan.

- pendekatan dengan karakter ini fokus kepada pemimpin secara eksklusif:
- karakter apa yang dimiliki oleh pemimpin
- siapa yang memiliki karakter tersebut.
- melakukan penelitian terhadap autobiografi/biografi

berdasarkan latar belakang biografi akan seorang pemimpin, pendekatan dengan karakter mencari karakter dominan dari para pemimpin tersebut yang mempengaruhi kepemimpinan mereka.

Karakter sangat penting, karena karakter mengakar ke dalam semua tindakan kita sebagai manusia, salah satu faktor pembentuk karakter yang paling besar adalah kebiasaan, berikut merupakan langkah-langkah karakter terbentuk lewat kebiasaan.

- Tindakan (*action*) yang terus menerus diulang akan menjadi kebiasaan (*habit*). Contoh: pencurian yang berhasil akan dilakukan lagi dan lagi.
- Kebiasaan (*habit*) yang tidak bisa dihentikan akan menjadi tingkah laku (*behaviour*). Ketika mencuri menjadi rutinitas, lama kelamaan ia akan menjadi kebutuhan.
- Tingkah laku (*behavior*) yang terus menerus dipelihara akan menjadi sifat (*attitude*). Mencuri sebagai gaya hidup.
- Sifat (*attitude*) bila dipelihara akan menjadi karakter.
- Kemudian karakter yang telah dibangun olehnya akan berkontribusi dalam menentukan nasib orang tersebut. berikut adalah model terbentuknya karakter

Lippit and White dalam Sutarto (1991:72) mengatakan ada tiga gaya kepemimpinan yaitu;

- Otoriter (*authoritarian*)
- Demokratis (*democratic*)
- Kebebasan (*laissez-faire*)

Keterangan tentang ketiga gaya kepemimpinan tersebut adalah sebagai berikut:

Pemimpin yang Otoriter:

1. Wewenang mutlak terpusat pada pimpinan
2. Keputusan dan kebijakan dibuat oleh pimpinan
3. Komunikasi berlangsung satu arah
4. Pengawasan dilakukan secara ketat
5. Prakarsa dari atas dan tanpa kesempatan bawahan untuk memberikan saran
6. Lebih banyak kritik daripada pujian
7. Pimpinan menuntut kesetiaan dan prestasi sempurna

8. Tangung jawab keberhasilan organisasi dipikul oleh pimpinan

Pemimpin yang Demokratis:

1. Wewenang pimpinan tidak mutlak
2. Pimpinan bersedia melimpahkan wewenang kepada bawahan
3. Keputusan dan kebijakan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan
4. Komunikasi berlangsung dua arah
5. Pengawasan dilakukan secara wajar
6. Bawahan diberi kesempatan untuk berprakarsa dan menyampaikan saran
7. Tugas kepada bawahan lebih bersifat permintaan daripada instruksi
8. Pujian dan kritik kepada bawahan diberikan secara seimbang
9. Terdapat suasana saling percaya dan saling menghargai
10. Tanggung jawab dipikul bersama dengan bawahan

Pemimpin yang Liberal:

1. Pimpinan melimpahkan sepenuhnya kepada bawahan
2. Keputusan dan kebijakan lebih banyak diserahkan kepada bawahan
3. Pimpinan hanya berkomunikasi apabila diperlukan oleh bawahan
4. Hampir tidak ada pengawasan
5. Pemrakarsa selalu datang dari bawahan
6. Hampir tidak ada pengarahan dari pimpinan
7. Kepentingan pribadi lebih dominan daripada kepentingan kelompok
8. Tanggung jawab dipikul oleh orang perorang

C. Kepemimpinan Yang Efektif

Definisi tentang kepemimpinan yang populer untuk diimplementasikan di sini adalah kepemimpinan sebagai aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Disini dapat ditangkap suatu pengertian bahwa jika seseorang telah mulai berkeinginan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, maka di sini kegiatan kepemimpinan itu telah dimulai.

Banyak sekali faktor yang harus dipertimbangkan untuk menciptakan kepemimpinan yang efektif. Berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan tersebut umumnya sangat sulit untuk diukur dan sebagian lagi sangat sulit pula untuk dikenali.

Kusnadi, dkk (2005:354) menyatakan bahwa di dalam mengembangkan profil kepemimpinan, maka sangat penting untuk memperhatikan posisi pemimpin di dalam organisasi atau komunitas. Asumsi apa yang akan dipegang oleh pemimpin dalam mengelola anak buahnya atau komunitasnya di dalam organisasi agar mau bekerja secara efektif dan efisien

Dalam kedudukannya sebagai pemimpin di dalam kelompok sosial termasuk masyarakat, seorang pemimpin akan dituntut oleh beberapa hal, yang meliputi kumpulan peran yang kompleks, dan demikian pula fungsinya. Dalam keluasan fungsi dan peran, seorang pemimpin dapat mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada para pengikutnya, sesuai dengan kedudukan yang ada dan berlaku. Ini juga berlaku bagi kepemimpinan yang demokratis yang berdasarkan Pancasila.



Dalam hubungannya dengan perilaku pemimpin ini, Goleman (2003:2, <http://blogspot.com/2008/01/kepemimpinan-dalam-manajemen.html>) menjelaskan ada dua hal yang biasanya dilakukan olehnya terhadap pengikut, yakni : perilaku mengarahkan dan perilaku mendukung. Perilaku mengarahkan hanya dalam komunikasi satu arah, sedangkan perilaku mendukung diartikan dalam komunikasi dua arah. Oleh karena fungsi kepemimpinan yang lazim ialah membuat keputusan, maka gaya kepemimpinan tersebut akan tampak jika dipraktekkan dalam hal melakukan pembuatan keputusan. Posisi kontrol atas pemecahan masalah atau pembuatan keputusan dipegang bergantian antara pemimpin dan bawahannya, sehingga penampilan, bobot, dan perilakunya disenangi dan diterima oleh bawahannya. Bawahan menyukainya dan menganggapnya sebagai sumber informasi, dan tempat bertanya. Pemimpin sering mendiskusikan masalah bersama-sama bawahan, sehingga tercapai kesepakatan. Pembuatan keputusan didelegasikan kepada bawahan. Sumber kekuasaan yang ada padanya kekuasaan keahlian dan informasi.

Demikianlah inti pokok pembicaraan kepemimpinan dalam hubungannya dengan kekuasaan dan demokrasi. Kedua istilah ini pemimpin atau kepemimpinan dengan kekuasaan mempunyai relevansi yang cukup tinggi. Kepemimpinan adalah suatu proses untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Untuk mempengaruhi membutuhkan kekuasaan. Sedangkan kekuasaan itu sendiri merupakan potensi pengaruh dari seorang pemimpin.

Anoraga (2001:22) mengemukakan bahwa pemimpin mempunyai tugas untuk memimpin dan mengendalikan hal-hal detail dan spesifik, juga ia mengendalikan hubungan internal di dalam kelompoknya, karena pada dasarnya dalam suatu kelompok manusia selalu mengadakan interaksi. Pemimpin mempunyai tugas untuk menjadi pengamat dan pengendali kelancaran hubungan-hubungan yang terjadi. Melalui kelancaran dan kebaikan hubungan-hubungan antar manusia, kecakapan untuk mengadakan komunikasi dan mendidik, kecakapan sosial, serta kemampuan teknis yang meliputi penganalisisan situasi menjadi tuntutan bagi dirinya sebagai pemimpin.

Di dalam kedudukan sebagai seorang pemimpin, pengaruh keadaan sekitar tetap tidak dapat dilepaskan sama sekali, baik pengaruh dari dalam, maupun pengaruh dari luar kelompok atau organisasinya. Atas pengaruh-pengaruh yang ada, maka dalam pembuatan kebijakan akan terdapat tiga sumber penting. Sebagaimana yang dikemukakan Anoraga (2001:23) yaitu : (1) Bersumber dari pihak yang lebih berkuasa, termasuk di dalamnya aturan-aturan yang berada di luar kelompoknya akan tetapi tetap memberikan pengaruh terhadap kehidupan kelompoknya, (2) Bersumber dari pihak bawahan, bagaimana juga bawahan sebagai pengikut, tetap memegang peran yang tidak kecil dalam menentukan pencapaian tujuan bersama, (3) Bersumber dari dirinya selaku pemimpin, maka sebagai seorang pemimpin otonomi dipegangnya untuk menetapkan keputusan mengenai suatu kebijakan yang akan diambil.

Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa melalui wewenang yang luas, pemimpin mempunyai ruang gerak yang luas pula. Ketajaman pandangan pengikut terhadap pemimpinnya bukan merupakan hal yang luar biasa. Sorotan dan penilaian terhadap diri pemimpin dapat terjadi. Sejauh itu pula kebaikan dan keburukan yang dilakukan pemimpin menjadi perhatian para pengikut. Terlepas dari baik dan buruk, tentunya sikap, tindak dan cara dari seseorang pemimpin, diharapkan dapat dijadikan contoh atau teladan untuk ditiru dan diikuti oleh para pengikutnya. Tingkat penilaian yang dihasilkan oleh para pengikut, dapat mencerminkan akan kebaikan atau keburukan kelompok secara keseluruhan. Atas dasar pandangan-pandangan ini pemimpin selaku tokoh dengan tingkat wewenang yang tinggi mendapatkan penilaian dari para pengikut melalui pencerminannya, maka dapat dianggap bahwa seorang pemimpin mencapai menempati kedudukan sebagai lambang dari kelompoknya. Cap terhadap kelompok secara menyeluruh, dapat timbul dan terbentuk dari cap yang diterapkan terhadap pemimpinnya secara tersendiri.

Dalam keadaan yang demikian turut memegang peran dalam masalah kedudukan seorang pemimpin. Kesediaannya menerima kesalahan turut memegang peran dalam masalah kedudukan sebagai pemimpin. Mengakui kesalahan tidak berarti pula menurunkan derajat pemimpin, melainkan menaikkan tingkat derajat seorang pemimpin, daripada mencari alasan-alasan yang tidak masuk akal hanya untuk menutupi kesalahan yang memang salah.

Anoraga (2001:24) berpendapat bahwa kecakapan-kecakapan yang diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin, tidak terlepas pula dari masalah kepribadian itu sendiri. Masalah kepribadian pemimpin, mempunyai kemungkinan pula untuk dibentuk dalam diri setiap orang, demikian dengan kecakapan-kecakapan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin.

Dengan demikian peran-peran dari seorang pemimpin seperti disebutkan di atas, dapat dikatakan sebagai suatu bagian terkecil dari tuntutan-tuntutan yang timbul terhadap dirinya. Peran-peran itupun menuntut pula berbagai masalah yang menyangkut kecakapan dan kemampuan, serta kepribadian tertentu yang kompleks sifatnya.

Dari sini, dapat dilihat bahwa tanpa aktivitas memimpin, mengubah dan mengendalikan perilaku bawahan, maka seorang bawahan akan bersikap terus selamanya seperti di masa lampau. Organisasi yang berhasil memiliki sebuah ciri utama yang membedakannya dengan organisasi yang tidak berhasil yaitu kepemimpinan yang dinamis dan efektif.

Kepemimpinan yang konsisten menunjukkan keteladanan dalam mempengaruhi orang lain berarti memberikan daya dorong untuk memotivasi dirinya dalam membangun integritas, yang secara tak langsung mendorong orang lain untuk memahami secara mendalam prinsip dalam menumbuhkan kembangkan integritas yang kita sebut dengan prinsip pertama adalah menumbuhkan kembangkan kepercayaan dan keyakinan dalam merubah kesadaran inderawi ke tingkat yang lebih baik ; prinsip kedua adalah memberi saling menghormati dan menghargai orang lain ; prinsip ketiga adalah memiliki kemampuan dalam kedewasaan rohaniah, sosial, emosional dan intelektual.

D. Kepemimpinan Pancasila

Dari penjelasan tentang kepemimpinan efektif sebelumnya bisa dikatakan bahwa kepemimpinan yang efektif sudah mengandung nilai-nilai Pancasila. Seperti sudah dibahas dari bab-bab sebelumnya, bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dengan hikmat/kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai keadilan sosial.

Dapat dilihat dari kriteria-kriteria yang menggambarkan kepemimpinan yang efektif, nilai-nilai luhur Pancasila sudah terkandung didalamnya. Faktor-faktor yang bisa dilihat misalnya: terjadi

komunikasi dua arah, pengendalian internal yang baik, menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai, juga menumbuhkan motivasi agar berkinerja baik. Faktor-faktor tersebut jelas sudah mencerminkan nilai demokrasi yang berdasarkan sila keempat, nilai persatuan, kemanusiaan yang berdasarkan ketuhanan, karena sarat dengan nuansa spiritualitas.

E. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dalam pembahasan makalah ini, adalah sebagai berikut :

1. Pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk memengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Dalam kegiatannya bahwa pemimpin memiliki kekuasaan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan.
2. Tugas pemimpin dalam kepemimpinannya meliputi : menyelami kebutuhan-kebutuhan kelompok, dari keinginan itu dapat dipetikanya kehendak-kehendak yang realistis dan yang benar-benar dapat dicapai, meyakinkan kelompoknya mengenai apa-apa yang menjadi kehendak mereka, mana yang realistis dan mana yang sebenarnya merupakan khayalan. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang memahami akan tugas dan kewajibannya, serta dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan bawahan, sehingga terciptanya suasana kerja yang membuat bawahan merasa aman, tentram, dan memiliki suatu kebebasan dalam mengembangkan gagasannya dalam rangka tercapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.

E. Tugas

Carilah dari internet 1 tokoh Indonesia yang cukup demokratis dalam menjalankan kepemimpinannya entah dalam bidang pembangunan apa saja! Anda belajar hal positif apa dari tokoh ini untuk mengembangkan dimensi kepemimpinan dirimu yang lebih baik di masa depanmu? Jelaskan!

Daftar Pustaka:

Tim Character Building (2014). Character Building Pancasila. Diktat Kuliah Character Building: Pancasila. Binus University: CBDC, 000

TOPIK X

KEADILAN SOSIAL

A. Pengantar

Seperti sudah tertulis di bab-bab sebelumnya, sila kelima dari Pancasila mengetengahkan nilai keadilan, khususnya keadilan sosial. Sebagai salah satu nilai dasar yang termuat dalam Pancasila itu berarti keadilan sosial merupakan sesuatu yang harus senantiasa kita perjuangkan terwujudnya dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan bernegara. Memperjuangkan atau mengusahakan keadilan sosial mengandung arti bahwa usaha tidak hanya terbatas pada lingkup individu, dimana setiap orang diharapkan selalu berlaku adil dalam putusan-putusan dan tindakan yang diambilnya. Keadilan sosial menyangkut lingkup yang lebih luas, terkait dengan berbagai struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Usaha mewujudkan keadilan sosial terutama adalah usaha perbaikan struktur-struktur sosial ekonomi, politis, budaya dan ideologis yang dapat menjamin atau membuat setiap golongan dalam masyarakat dapat memperoleh apa yang menjadi hak-hak mereka, dapat berpartisipasi dalam pembangunan serta menikmati hasil-hasilnya.

Selain membahas keadilan sosial, dalam bab ini dibahas juga tentang pentingnya membayar pajak, karena pembayaran pajak adalah faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dalam berbangsa dan bernegara. Sedangkan kesejahteraan sosial merupakan faktor penting dalam implementasi sila ini. Sebelum pembahasan terkait keadilan sosial dilakukan, lebih dulu diuraikan beberapa hal pokok terkait keadilan itu sendiri. Pembahasan tentang hal-hak pokok tersebut diperlukan sebagai landasan pemahaman dalam membangun pandangan dan sikap mengenai keadilan. Pemahaman ini diperlukan karena jika kita ingin mengusahakan keadilan sosial harus didasarkan pada teori-teori dasar tentang keadilan yang sekaligus tetap terbuka untuk dikaji atau direfleksikan keabsahannya. Untuk itu dalam bahan ini akan dibicarakan mengenai keadilan pada umumnya, hakikat keadilan, pembagian keadilan, dan secara khusus tentang keadilan distributif. Setelah itu pembahasan akan dipusatkan pada usaha mewujudkan keadilan sosial. Pembahasan akan diakhiri dengan materi panduan diskusi sebagai bahan pendalaman lanjut dari apa yang dibahas sebelumnya.

B. Keadilan pada Umumnya

Tema keadilan merupakan tema yang sangat luas dan dapat disoroti dari aneka sudut pandang, dari sudut pandang sosial politik dan ekonomi, sudut pandang hukum, sudut pandang moral dan keagamaan. Masing-masing sudut pandang dapat memberikan interpretasi dan penekanan yang agak spesifik sesuai dengan titik tolak yang digunakan masing-masing. Tulisan ini tidak bermaksud membahas tema keadilan dari berbagai sudut pandang tadi, karena bukan itu maksud dari topik ini. Kita lebih banyak mengkaji keadilan dari sudut pandang sosial praktis, sebagaimana dipraktekkan dalam kehidupan nyata.

Namun tanpa mengabaikan berbagai sudut pandang tentang keadilan, pembahasan kita tetap bertolak dari kajian ilmiah. Dengan demikian, pembahasan yang kita lakukan adalah pembahasan yang bersifat kritis-rasional, yang tetap terbuka untuk dikaji terus menerus, termasuk dalam berbagai sudut pandang sekali pun. Lepas dari semua itu, tema mengenai keadilan merupakan salah satu tema utama dalam filsafat moral. Keadilan bukan hanya sekadar masalah sosial atau hukum, melainkan, lebih dari pada itu, merupakan masalah moral. Dan kalau itu disebut masalah moral, berarti berkaitan dengan baik-buruknya manusia dari sudut etis. Maka bersikap adil atau tidak adil selalu menuntut pertanggungjawaban moral, yang berkaitan dengan tuntutan hati nurani

A. Hakikat Keadilan

1. Pengertian

Keadilan berasal dari kata “adil” dari bahasa Arab al-adl, yang berarti lurus dalam jiwa, tidak dikalahkan oleh hawa nafsu, berhukum dengan kebenaran, tidak zalim, seimbang, setara dan sebagainya. Dalam bahasa Inggris, istilah keadilan, disebutkan dengan berbagai term, seperti: justice (diterjemahkan: keadilan, kepantasan, ketepatan dan peradilan), fairness (diterjemahkan dengan keadilan, kejujuran, kewajaran), equity (diterjemahkan: keadilan, kewajaran dan hak menurut keadilan) dan impartiality (diterjemahkan dengan keadilan, sifat tidak memihak, sikap jujur, sikap adil, kejujuran dan sikap netral). Dalam bahasa Indonesia, keadilan adalah sifat tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Secara etimologis, keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Secara lebih luwes, kita artikan dalam bahasa kita sebagai: “memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya”. Ada banyak juga penulis pada zaman kita yang telah mencoba memberikan pengertian yang lebih konkrit tentang keadilan. Ringkasnya, keadilan diartikan sebagai sikap berpihak pada yang benar, tidak memihak salah satunya, dan tidak berat sebelah.

2. Tiga ciri khas yang menandai keadilan

Sebagai lanjutan dari pembahasan tentang hakikat keadilan, di sini disebutkan tiga ciri khas yang menandai keadilan. Disebut sebagai ciri khas, karena ketiga hal tersebut merupakan keharusan di dalamnya. Itulah aspek-aspek yang selalu menandai keadilan, kapan dan di mana pun dipraktekkan.

a. Keadilan tertuju kepada orang lain

Tindakan berlaku adil atau tidak berlaku adil selalu tertuju kepada orang lain, dan tidak pernah kepada diri sendiri. Masalah keadilan atau ketidakadilan hanya bisa timbul dan relevan dalam relasi antar manusia, dan tidak dengan diri sendiri. Keadilan, tindakan berlaku atau tidak berlaku adil, selalu menyangkut hubungan antara sekurang-kurangnya dua orang manusia.

b. Keadilan harus ditegakkan atau dilaksanakan

Keadilan bukan sebuah harapan atau himbauan belaka. Keadilan adalah sebuah tuntutan, suatu kewajiban untuk dilaksanakan. Melaksanakan keadilan berkaitan dengan pemenuhan hak pihak lain. Jadi, terdapat hak yang harus dipenuhi, dan karenanya, tindakan memenuhinya bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban. Pembatalan akan kewajiban ini hanya dimungkinkan oleh alasan yang masuk akal dan dapat diterima. Kewajiban kita memenuhi hak pihak lain didasarkan pada alasan keadilan. Jika kita memberi dengan alasan keadilan, maka itu menjadi suatu kewajiban dan kita harus memberikannya. Contoh kasus dalam hal ini misalnya majikan yang harus memberikan gaji yang adil kepada karyawannya, atau barang yang dipinjam harus dikembalikan kepada pemiliknya. Selama hal-hal itu belum terlaksana, maka keadilan belum terjadi, atau tidak ada. Keadilan justru terjadi persis ketika keharusan-keharusan itu terlaksana.

c. Keadilan menuntut kesamaan

Persamaan dimaksud harus menyangkut semuanya, tanpa ada yang dikecualikan. Kita harus memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Memberikan gaji yang adil kepada karyawan, harus benar-benar melakukan hal itu kepada semua karyawan, tanpa ada satu orang pun yang diabaikan. Majikan itu hanya pantas disebut adil kalau dia memberikan perlakuan yang sama kepada semua karyawannya. Perlakuan yang sama di sini tidak selalu dalam arti sama rata. Dalam hal pemberian gaji yang adil umpamanya, tindakan yang adil tergantung dari prinsip material apa yang dia pakai, dan bahwa dia konsekuen dalam penerapan prinsip itu kepada semua (mengenai hal ini akan dibahas pada bagian-bagian berikut). Mengenai ciri-ciri pokok keadilan, menarik untuk mengamati apa yang terdapat dalam mitologi Romawi mengenai *Dewi Iustitia* (Dewi Keadilan) yang digambarkan dengan memegang timbangan dalam tangan, dengan matanya tertutup kain. Timbangan itu menunjuk pada ciri kedua di atas, yakni keadilan harus dilaksanakan persis sesuai dengan bobot hak seseorang; sedangkan mata tertutup dengan kain menunjuk pada ciri terakhir ini, yakni keadilan harus dilaksanakan terhadap semua orang, tanpa melihat orangnya siapa. Perlakuan yang tidak sama bisa saja terjadi, namun tetap harus mencari prinsip material sebagai landasannya, sehingga perlakuan yang tidak sama tadi tetap dapat dipertanggungjawabkan, karena tetap dalam kerangka keadilan.

Banyak jenis keadilan dari berbagai jenis kategorisasinya. Salah satu jenis keadilan yang paling populer dan berkaitan erat dengan keadilan sosial adalah keadilan distributif. Keadilan distributif ini merupakan keadilan yang sedikit lebih rumit dan barangkali paling banyak kesulitan. Namun, di sisi lain, keadilan jenis ini merupakan keadilan yang memiliki relevansi sangat besar dan luas dalam kehidupan praktis manusia. Keadilan distributif sudah terdapat pada zaman klasik, dan pada zaman modern ini menjadi semakin urgen. Hal yang menyebabkan keadilan ini banyak kesulitannya adalah karena menyangkut masalah membagi. Persoalannya adalah, bagaimana membagi hal-hal yang enak dan hal-hal yang tidak enak (benefits and burdens) secara fair, sehingga tidak ada yang mendapat terlalu banyak dan tidak ada yang mendapat kurang. Diimplementasikannya keadilan ini dimaksudkan agar negara (pemerintah) harus membagi segalanya dengan cara yang sama kepada para anggota masyarakat. Hal-hal yang dibagi oleh pemerintah kepada rakyatnya berkisar pada hal-hal yang mengenakan dan hal-hal yang tidak

mengenakkan (benefits and burdens). Sebagai contoh hal-hal yang mengenakan: perlindungan hukum, tanda kehormatan, tunjangan bulanan untuk karyawan dan sebagainya. Hal-hal yang tidak mengenakan: kewajiban kerja bakti, ikut dalam siskamling, besarkecilnya beban pajak, dan sebagainya.

B. Keadilan Sosial

1. Beda dengan keadilan individual

Kalau berbicara mengenai keadilan, kita umumnya memikirkannya sebagai keadilan individual, yaitu keadilan yang tergantung dari kehendak baik atau buruk masing-masing individu. Di sini diharapkan bahwa setiap orang bertindak dengan adil terhadap sesamanya. Artinya, dalam situasi yang sama, memperlakukan siapa saja tanpa diskriminatif. Misalnya, seorang guru harus memberikan nilai sesuai dengan prestasi masing-masing muridnya, dengan memakai tolok ukur yang sama. Apabila dia memberikan nilai berbeda untuk prestasi yang sama, dengan pertimbangan, yang satu adalah keponakannya, maka guru tersebut berlaku tidak adil. Ketidakadilan yang diperlihatkan oleh guru tersebut adalah ketidakadilan individual. Yang dia langgar adalah keadilan individual, dan bukan keadilan sosial. Dan pelanggaran yang dilakukan guru tersebut adalah tanggungjawabnya sepenuhnya, karena tindakannya itu sepenuhnya keluar dan ditentukan oleh kehendak pribadinya sendiri.

Di pihak lain, terwujud-tidaknya keadilan tidak hanya tergantung pada kehendak masing-masing individu saja, melainkan dari struktur-struktur ekonomis, sosial, politik dan budaya seluruh masyarakat. Ada banyak situasi ketidakadilan yang terjadi, yang berada di luar keinginan individu-individu yang terlibat di dalamnya. Namun individu-individu tersebut tidak dapat berbuat banyak, karena mereka berada dalam sistem, di mana mereka sebagai pribadi, tidak kuasa untuk berbuat lain, walau mereka sebagai pribadi berkeinginan untuk melakukannya. Inilah yang disebut ketidakadilan sosial, yang jelas berbeda dengan keadilan individual. Keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur proses-proses ekonomis, politis, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat. Struktur-struktur yang dimaksud di sini tidak lain adalah struktur-struktur kekuasaan dalam berbagai dimensi sosialnya. Maka ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat bersumber dari struktur-struktur kekuasaan tersebut. Itulah sebabnya ketidakadilan sosial disebut juga ketidakadilan struktural, yang menyebabkan sekelompok atau segolongan orang, atau kelas-kelas sosial tertentu, tertimpa ketidakadilan.

2. Mengusahakan keadilan sosial

Mengusahakan keadilan sosial tidak lain berarti mengubah atau membongkar struktur-struktur ekonomis, politis, budaya, dan ideologis yang menyebabkan segolongan orang tidak dapat memperoleh apa yang menjadi hak mereka atau tidak mendapat bagian yang wajar dari harta kekayaan dan hasil pekerjaan masyarakat sebagai keseluruhan. Melihat lingkupnya yang bersifat struktural, maka keadilan sosial setepatnya hanya dapat diusahakan oleh negara.

Alasannya adalah karena kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara (konkritnya: pemerintah) mempunyai dampak paling besar terhadap perkembangan struktur-struktur yang relevan bagi proses-proses politik, ekonomi, sosial, budaya dan

ideologis suatu negara.

Jadi, dari perspektif ini, negaralah yang memikul tanggungjawab mengusahakan dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Namun, pengakuan ini sifatnya teoretis saja, karena dalam kenyataannya negara tidak benar-benar mengusahakan hal itu. Alasannya, karena pembongkaran ketidakadilan struktural dengan sendirinya bertentangan dengan kepentingan-kepentingan golongan yang berkuasa. Golongan-golongan yang menguasai masya-rakat tetap merasa diuntungkan dengan kondisi seperti itu, karena dengannya golongan-golongan lemah tidak sanggup untuk mengambil apa yang sebenarnya menjadi hak mereka.

Dari pemikiran di atas, harapan bahwa keadilan sosial dapat diciptakan semata-mata dari atas, tidaklah realistis. Maksudnya, bukan seakan-akan orang perorangan yang akan menduduki tempat-tempat kekuasaan niscaya bersikap acuh tak acuh terhadap nasib orang kecil dan tertindas, melainkan karena maksud baik mereka dengan sendirinya mesti kalah terhadap kepentingan-kepentingan golongan-golongan yang mereka wakili untuk mempertahankan kedudukan yang menguntungkan itu. Oleh karena itu, tidak masuk akal untuk mengharapkan ketidakadilan struktural sungguh-sungguh dapat dibongkar hanya dari atas saja. Pembongkaran ketidakadilan sosial harus diperjuangkan oleh mereka yang terkena sendiri. Dalam negara demokratis seperti negara kita Indonesia, memperjuangkan keadilan sosial dari bawah jangan dipahami sebagai semacam konfrontasi antar dua bagian masyarakat. Konfrontasi semacam itu selalu bersifat ideologis, dan karena itu tidak akan menghasilkan keadilan. Yang perlu ialah agar golongan-golongan sosial yang lemah pun dapat menyuarakan harapan dan cita-cita mereka, agar suara mereka kedengaran, dan agar mereka berpartisipasi secara nyata dalam pengambilan keputusan-keputusan di semua tingkat kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain, keadilan sosial mengandaikan demokratisasi. Tanpa demokrasi yang nyata, keadilan sosial cuma impian belaka. Hal yang perlu direalisasikan di dalamnya adalah hak-hak dasar untuk berkumpul dan berserikat, berpartisipasi dalam kehidupan politik, untuk menyatakan pendapatnya, untuk mengeritik, kebebasan pers, dan yang tidak kalah penting adalah usaha untuk semakin menjamin kepastian hukum. Realisasi dari hal-hal ini akan menyehatkan kehidupan politik yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang sebuah negara demokratis. Stabilitas nasional yang nyata hanya dapat didasarkan pada keadilan sosial, di mana keadilan sosial sendiri tidak dapat dilepaskan dari kedaulatan rakyat.

E. Kesadaran Membayar Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Sumber pendapatan ini langsung bersumber dari warga negara. Artinya pendapatan negara tersebut, sangat bergantung pada partisipasi warga negara. Kalau partisipasi warga negara tinggi, maka target pendapatan negara dapat tercapai, namun bila partisipasi warga negara rendah, maka target pendapatata negara menjadi berkurang. Oleh karena, pendapatan negara dari pajak bergantung pada partisipasi warga negara, maka diharapkan setiap warga negara wajib medafkan dirinya sebagai wajib pajak.

Partisipasi warga negara melalui pajak tersebut sifatnya memaksa. Artinya, setiap warga negara yang telah secara hukum ditetapkan sebagai wajib pajak, wajib membayar pajak kepada negara. Kewajiban ini tentu disertai dengan sanksi yang diatur secara hukum bila warga negara yang

menjadi wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya.

Kewajiban warga negara dalam membayar pajak dapat dilakukan secara individual, namun dapat juga dilakukan secara korporatif. Dalam konteks ini, subyek pajak tidak hanya orang perorangan tetapi juga berupa sebuah badan hukum. Dalam membahas jenis-jenis pajak berikut ini akan dengan jelas ditunjukkan apa saja yang termasuk dalam pajak perorangan, dan apa saja yang termasuk dalam korporasi sebagai sebuah badan hukum.

Pajak merupakan instrumen wajib melalui mana setiap warga negara secara bergotong royong berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara. Hal ini ditunjukkan dengan tujuan membayar pajak itu sendiri yakni untuk kesuksesan pembangunan nasional. Pembangunan nasional itu sendiri merupakan ikhtiar yang dilakukan baik oleh negara secara distributif maupun oleh warga negara secara partisipatif untuk memastikan kesejahteraan sosial terjadi, atau kemakmuran rakyat dapat dicapai.

Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 1983 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, definisi “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari definisi tersebut, pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut;

1. Kontribusi wajib kepada negara;
2. Merupakan utang pribadi atau badan;
3. Pembayaran bersifat memaksa;
4. Sifat memaksa tersebut berdasarkan undang-undang;
5. Tidak disertai imbalan secara langsung;
6. Digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dasar konstitusional kewajiban membayar pajak sebetulnya secara eksplisit terdapat pada pasal 23 A UUD 45. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Undang-Undang”. Pasal lain yang dikutip sebagai pendasaran kewajiban membayar pajak adalah pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara”. Tentu saja pasal 30 ini tidak secara eksplisit berbicara tentang membayar pajak. Namun, pertahanan negara sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya.

Pajak dalam konteks ini merupakan salah satu sumber daya yang dapat dikelola oleh negara untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Jadi dengan membayar pajak, warga negara dapat memenuhi kewajibannya untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara.

Setelah membahas dasar konstitusional dari kewajiban membayar pajak, berikut ini diuraikan dasar ideologis dari kewajiban membayar pajak berdasarkan nilai-nilai dari setiap sila Pancasila.

(1). Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kewajiban membayar pajak.

- Nilai Syukur. Syukur atas segala kenikmatan yang diterima dari yang Maha Kuasa.
- Nilai Toleransi. Semangat untuk saling berbagi antara yang mampu dengan yang tidak

mampu.

- Nilai Kedermawanan. Kedermawanan adalah suatu sikap suka berbagi antara yang mampu kepada yang tidak mampu dengan cara menyisihkan sebagian penghasilan yang diperolehnya kepada pihak lain, antara lain dengan cara menyisihkan sebagian penghasilan untuk pembayaran pajak. Dengan membayar pajak kita bermurah hati kepada sesama.
- Nilai Kerendahhatian. Kerendahhatian adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri untuk tidak bergaya hidup mewah yang dapat memancing kecemburuan sosial dalam kehidupan bersama. Kerendahhatian selalu menciptakan kedamaian dalam kehidupan bersama, menciptakan perasaan simpati dan empati.
- Nilai Keikhlasan. Keikhlasan adalah suatu perasaan rela untuk berbagi kepada pihak lain tanpa mengharapkan balasan dari pihak yang diberi. Keikhlasan melahirkan ketenangan batin.

(2). Nilai Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam kewajiban membayar pajak

- Nilai kemanusiaan universal. Pemaknaan umum atas nilai ini adalah baik orang mampu maupun orang tidak mampu harus diperlakukan secara sama dalam kemanusiaannya. Setiap manusia harus mendapatkan perhatian yang sama. Pajak dalam konteks ini merupakan instrumen melalui mana orang yang mampu dapat memberikan perhatian kepada orang yang tidak mampu. Secara tidak langsung, orang yang mampu dengan membayar pajak memberikan kesempatan kepada orang yang tidak mampu untuk dapat mengembangkan kemanusiaan mereka. Contoh, pajak orang kaya dapat digunakan untuk pendidikan dan kesehatan, sehingga orang yang tidak mampu dapat menikmati fasilitas pendidikan dan kesehatan.
- Nilai keadilan. Pada nilai keadilan ini, prinsip yang mau dikemukakan adalah nilai kesetiakawanan orang yang mampu memiliki sikap solidaritas terhadap orang yang tidak mampu.
- Nilai keadaban. Mengacu pada kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan dan akhlak. Dengan membayar pajak dalam hal ini kita menunjukkan budi pekerti dan akhlak yang beradap.

(3). Nilai Sila Persatuan Indonesia dalam kewajiban membayar pajak

Ada tiga nilai yang dapat dikemukakan mengenai sila ketiga Pancasila dalam kaitannya dengan membayar pajak. Pertama adalah rasa memiliki yakni kesadaran untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Rasa memiliki memuat beberapa aspek yaitu kesadaran atas hak sebagai warga negara, dan kesadaran atas kewajiban sebagai warga negara. Kedua adalah mencintai tanah air. Membayar pajak dalam konteks ini merupakan bagian dari ekspresi terhadap rasa cinta terhadap tanah air. Lalu ketiga adalah nasionalisme. Dengan membayar pajak dalam konteks ini, negara memiliki kemampuan untuk menciptakan

kemakmuran rakyat dan kejayaan bangsa. Singkatnya, dengan membayar pajak, tujuan negara Indonesia seperti yang tertuang dalam alinea ke IV UUD 45 dapat tercapai dengan baik.

(4). Nilai Sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

Sila keempat Pancasila pada prinsipnya adalah tentang demokrasi. Secara substantif, demokrasi berkaitan dengan partisipasi warga negara terhadap pengelolaan negara. Membayar pajak dalam konteks ini merupakan wujud partisipasi warga negara secara ekonomi dalam pengelolaan negara. Dengan membayar pajak, warga negara berpartisipasi dalam pengelolaan negara dalam bidang ekonomi secara khusus atau bidang pembangunan pada umumnya.

(5). Nilai Keadilan Sosial dalam kewajiban membayar pajak.

Keadilan sosial selalu bersifat struktural yakni berkaitan dengan kewajiban negara secara struktural mendistribusikan keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia. Namun, kewajiban distributif ini tidak berdiri sendiri. Negara menciptakan sebuah kondisi di mana warga negara dapat membangun dan mengembangkan usaha-usaha ekonominya. Namun tentu saja, tidak semua warga negara memiliki potensi yang sama untuk mengembangkan dirinya. Ada sekelompok warga negara dapat mengembangkan dirinya, namun sekelompok yang lainnya tidak dapat mengembangkan diri. Tentu dalam hal ini masyarakat yang dapat menikmati kondisi untuk mengembangkan diri membayar pajak lebih kepada negara, lalu kemudian negara mendistribusikan lagi pajak tersebut melalui pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh warga dan penduduk negara.

F. Pembayaran Pajak dan Keadilan Sosial

Dari penjelasan di bagian-bagian sebelumnya, bisa kita katakan bahwa pembayaran pajak sangat mencerminkan nilai Pancasila dan berpengaruh besar terhadap kesejahteraan dan keadilan sosial.

G. Tugas

Coba cari 1 kasus di internet terkait sikap/perilaku tidak mencerminkan keadilan sosial, terutama yang berhubungan dengan kesadaran membayar pajak. Lalu bagaimana sebaiknya menyelesaikan masalah itu secara adil dalam semangat Pancasila? Jelaskan!

Kepustakaan:

Tim Character Building (2019). Character Building Pancasila. Diktat Kuliah Character Building: Pancasila. Binus University: CBDC, 000

Tim Character Building (2019). Character Building Kewarganegaraan. Diktat Kuliah Character Building: Pancasila. Binus University: CBDC, 000

TOPIK XI

PANCASILA SEBAGAI DASAR ETIS PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

Tujuan Pembelajaran:

1. Mampu menjelaskan Pancasila sebagai kumpulan nilai etis;
2. Mampu menjelaskan berbagai persoalan etis yang ada dalam perkembangan IPTEK;
3. Mampu menganalisa peran Pancasila sebagai dasar etis bagi perkembangan IPTEK.

A. Pendahuluan

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) membawa pengaruh atas kehidupan manusia, termasuk pengaruh terhadap interaksinya dengan alam sekitar dan sesamanya. Lebih lanjut, kemajuan IPTEK pun banyak dijadikan ukuran utama dalam menilai maju-tidaknya peradaban umat manusia di berbagai belahan dunia. Tidak mengherankan kalau akhirnya ilmu pengetahuan dan teknologi diagung-agungkan, dan setiap bangsa berlomba untuk memilikinya. Tapi pertanyaan yang muncul adalah: Apakah IPTEK merupakan pilihan satu-satunya bagi pengembangan peradaban dan pemenuhan kebutuhan manusia? Apakah IPTEK juga dapat menjawab semua permasalahan yang dihadapi manusia?

Pertanyaan selanjutnya yang perlu diajukan adalah apakah IPTEK sama sekali tidak membawa serta sisi-sisi negatif bagi manusia dan kehidupan pada umumnya? Dari kenyataan yang terjadi hingga sekarang ini, semakin disadari bahwa kemajuan yang semakin pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, selain membawa manfaat besar bagi kehidupan, juga membawa serta di dalamnya masalah-masalah etis yang serius seperti penyebaran berita hoaks, *cyberbullying*, *hate speech*, dan pornografi. Itulah ambivalensi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa Indonesia ini juga tidak luput dari dampak-dampak persoalan IPTEK. Bagaimana kita harus menyikapi persoalan IPTEK yang semakin kompleks dewasa ini? Kita membutuhkan dasar, fondasi dalam bertindak secara etis dan terarah yakni, Pancasila

B. Pembahasan

1. Perkembangan IPTEK dan Etika

Perkembangan IPTEK yang begitu maju menyisakan satu pertanyaan yakni; apakah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah wilayah yang bersifat nir-nilai? Bersifat nir-nilai yang dimaksud berhubungan dengan persoalan apakah yang dihasilkan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi tidak terkait dengan moralitas. Diskusi tentang moralitas dalam perkembangan IPTEK tentu tidak serta merta mendapatkan satu suara yang bulat. Terlebih status IPTEK yang bersifat otonom dan tak bisa diganggu gugat karena bekerja dalam metode ilmiah tertentu. Metode ilmu pengetahuan memang otonom dan tidak boleh dicampuri oleh pihak lain. Tidak ada instansi lain yang berhak menyensor dan menentukan penelitian ilmiah. Dan memang kini sudah semakin diterima tanpa keberatan bahwa ilmu adalah otonom dalam mengembangkan metode dan prosedurnya. Tidak ada hak atau kuasa dari instansi lain, entah itu terjadi atas nama nilai moral, nilai keagamaan, pertimbangan nasional, atau alasan apa pun juga. Inilah yang menjadikan IPTEK kemudian dapat berkembang pesat seperti saat ini.

Akan tetapi, pengalaman sejarah mengatakan bahwa perkembangan IPTEK jelas terkait erat pula dengan persoalan moralitas. Penemuan bom atom yang meluluh lantakan kota Hiroshima dan Nagasaki, di Auschwitz dalam tahun 1943, untuk mencoba memahami hereditas atau warisan sifat fisik dan perilaku manusia Josef Mengele melakukan penyiksaan terhadap orang-orang kembar sampai meninggal dunia (Ridley, 2021). Teknologi informasi yang berkembang begitu pesat dengan membawa kebebasan berekspresi dan berkarya bagi manusia. Akan tetapi, kebebasan ini seringkali disalahgunakan. Misalnya, media sosial disalahgunakan untuk melakukan kejahatan seperti penipuan, penyebaran berita hoaks, penyebaran ujaran kebencian serta *cyberbullying*.

Berbagai persoalan di atas tentu membawa kita pada kesimpulan bahwa apa yang dihasilkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetap harus disertai dengan tuntunan moral. Berbicara mengenai moral, maka kita berbicara mengenai apa yang benar dan apa yang salah sebagai manusia. Persoalan apa yang benar dan salah ini, merupakan bagian dari kajian etika. Etika disebut juga sebagai filsafat moral. Kata etika dan moral dengan demikian menjadi sedemikian eratnyanya meskipun pada awalnya, moral hanya merupakan satu dari beberapa objek kajian etika. Dewasa ini, sudah menjadi hal yang umum ketika orang menggunakan kata “prinsip etis” atau “pertimbangan etis” untuk merujuk pada “penilaian moral” atau “prinsip moral” (Singer,

n.d.). Jadi, ketika kita berbicara mengenai nilai moral baik atau buruk manusia maka kita berbicara mengenai persoalan etis.

2. Persoalan Etis dalam IPTEK

Ada besar sekali kemungkinan penyalahgunaan atas kemajuan IPTEK. Tidak sedikit kejadian di mana IPTEK digunakan untuk tujuan yang tidak baik. Kasus di bawah ini bisa melukiskan kepada kita contoh penyalahgunaan IPTEK oleh insan-insan tidak bertanggung jawab di republik ini (Wulandari, 2005).

1. Penyalahgunaan komputer

Penyalahgunaan atau kejahatan komputer, walau umumnya lebih terbatas pada kalangan tertentu (yang menguasai kemampuan untuk itu) sudah banyak terjadi. Pelaku kejahatan komputer cenderung cerdas dan memandang eksploitasi mereka sebagai tantangan intelektual. Berbeda dengan bentuk kejahatan lain, terminal komputer secara fisik dan psikologis jauh dari kontak tatap muka secara langsung dengan korban kejahatan tersebut. Juga tidak seperti penjahat dengan kekerasan, penjahat komputer mudah menipu diri sendiri bahwa mereka tidak merugikan orang lain, khususnya bila mereka memandang perbuatan mereka tidak lebih daripada sekedar olok-olok saja. Keadaan ini semakin diperburuk oleh kurang memadainya perlindungan terhadap korban kejahatan komputer. Teknologi untuk mencegah kejahatan dan menangkap pelaku kejahatan komputer selalu tertinggal di belakang implementasi aplikasi-aplikasi komputer baru. Yang jelas, kejahatan komputer telah banyak melanggar hak atas privasi, baik yang dimiliki oleh pribadi maupun kelompok, baik untuk tujuan penyalahgunaan demi keuntungan diri sendiri atau kelompok, maupun hanya untuk sekedar membuat kekacauan.

2. Malpraktik

Kasus malpraktik termasuk di antara tindakan penyalahgunaan IPTEK. Setiap tindakan artifisial dalam mengubah bagian-bagian tubuh, di samping ada manfaatnya, terdapat juga efek buruknya. Di sini termasuk semua tindakan penggunaan obat untuk maksud yang sama, dan tidak hanya terbatas pada pembedahan atau tindakan operasi lainnya. Tapi lebih dari itu, tindakan mengubah bagian tubuh yang normal sesuai dengan selera ambisius seseorang dapat dikatakan sebagai

ketidakpuasan atas karya dan anugerah Tuhan. Tindakan operasi plastik atau operasi lainnya, yang dimaksud untuk memperbaiki bagian tubuh yang cacat, entah karena bawaan lahir, karena penyakit atau kecelakaan, tentu pantas dipertimbangkan, dengan maksud utama adalah memperbaiki bagian yang rusak, agar sedapat mungkin bisa berfungsi kembali dengan baik. Akan tetapi penyalahgunaan teknologi terjadi ketika tindakan medis seperti itu digunakan di luar tujuan-tujuan seperti disebut di atas, bukan untuk menyembuhkan suatu penyakit atau cacat, melainkan untuk mengubah bentuk-bentuk tubuh sesuai dengan keinginan yang bersangkutan. Dari pihak rumah sakit, perawat, dokter, atau petugas medis lainnya, terjadi juga kesalahan apabila mereka menyalahgunakan peluang yang ada untuk melakukan hal-hal yang membuat pasien jadi korban, seperti menjadikan pasien sebagai kelinci percobaan.

3. Eksploitasi terhadap dunia ketiga.

Kemajuan teknologi yang semakin pesat, dengan sendirinya telah menciptakan kebutuhan yang terus membengkak, dan telah memaksa orang-orang kaya, yang jumlahnya merupakan minoritas di antara penduduk dunia, untuk memenuhi kebutuhan ambisius mereka, dengan mengklaim hak-hak istimewa yang sebenarnya sudah tidak pada tempatnya. Akibatnya, berjuta-juta petani dan pengrajin telah terenggut dari tanah mereka, terusir dari sumber penghasilan mereka. Hal ini juga terjadi pada skala internasional yang sangat luas, di mana telah terjadi perlakuan yang tidak sepatutnya oleh negara-negara kaya terhadap negara-negara miskin dan kurang berkembang. Adanya rencana-rencana gila berselamatkan *appropriate technology*, di mana tanah garapan produktif negara-negara miskin dikelola oleh *transnational corporations* dan elite setempat, yang tujuannya hanya untuk pemuasan sekelompok orang kaya dunia. Juga terjadi pengikisan orang-orang miskin yang sedang tumbuh dengan aktivitas produktif, melalui pemekaran bentuk-bentuk teknologi yang padat modal, yang membuat guncangan bagi orang-orang miskin karena ketiadaan pekerjaan.

4. Ancaman IPTEK terhadap budaya

Teknologi telah banyak berkembang termasuk dalam hal teknologi informasi, sehingga negara-negara mampu menyampaikan pesan-pesan apa saja ke negara-negara berkembang dan miskin, melalui beraneka media yang mudah digunakan dan didapatkan. Pesan-pesan itu cenderung menimbulkan berbagai hal yang tidak menguntungkan bagi dunia terbelakang,

sementara menguntungkan bagi negaranegara pengirim pesan. Pesan-pesan yang disampaikan dapat menimbulkan dalam hati para pendengar, harapan-harapan yang mungkin tidak bisa dicapai, sikap serta gaya hidup yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan situasi dan tuntutan mendesak negara itu sendiri. Pengaruh dari pesan-pesan tadi bisa lebih buruk lagi di mana kreativitas kultural asli dari negaranegara berkembang dan miskin tertindih dan terkikis habis. Dengan demikian, negara-negara berkembang atau negara kurang berkembang menghadapi risiko bahwa statusnya secara berangsur -angsur akan surut sampai menjadi konsumen belaka dari produk pabrik maupun produk kebudayaan dari peradaban-peradaban lain. Kalau hal itu dibiarkan terus maka akan terjadi ketergantungan terus menerus negara -negara kurang berkembang kepada negara yang lebih maju.

Selain hal di atas, ancaman terhadap nilai budaya yang berkembang di Indonesia. Nilai kesopanan dan religiositas seolah mulai menipis khususnya di ruang lingkup virtual. Hal tersebut tercermin dari berbagai peristiwa seperti maraknya ujaran kebencian, penyebaran berita hoax, *cyber-bullying*, dan perilaku tidak bermoral lainnya yang kita temui dalam interaksi di dunia virtual. Tentu perilaku-perilaku ini tidak mencerminkan budaya Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa ada ancaman yang terjadi di wilayah virtual terhadap budaya kita sendiri. Indonesia pada dasarnya, memiliki budaya bertutur kata sopan. Namun pada awal 2021, Microsoft merilis hasil survey tentang tingkat kesopanan masyarakat Indonesia dalam berinteraksi di dunia virtual. Terhitung bahwa masyarakat Indonesia mendapat peringkat paling atas di Asia Tenggara sebagai negara paling tidak sopan. Survey ini dilaksanakan pada April-Mei 2020, dengan melibatkan 16.000 responden dari 32 wilayah (Dewi, 2021). Tentu, hasil survey ini menjadi suatu pengingat bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia di wilayah virtual tidak sepenuhnya sesuai dengan budaya bangsa. Perkembangan teknologi yang kita nikmati tidak sejalan dengan kesiapan kita dalam menghadapi perkembangan tersebut, termasuk didalamnya, kesiapan karakter yang baik. Kesiapan karakter yang baik ditandai dengan mempunyai manusia Indonesia dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tidak hanya dalam lingkungan fisik melainkan juga virtual.

3. Pancasila sebagai Dasar Etis

3.1 Etika Pancasila dan Dasar Etis Pengembangan IPTEK

Etika Pancasila berbicara tentang nilai-nilai yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Nilai yang pertama adalah ketuhanan. Secara hirarkis nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai yang tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah dan hukum Tuhan. Pandangan demikian secara empiris bisa dibuktikan bahwa setiap perbuatan yang melanggar nilai, kaidah dan hukum Tuhan, baik itu kaitannya dengan hubungan antara manusia maupun alam pasti akan berdampak buruk. Misalnya pelanggaran akan kaidah Tuhan tentang menjalin hubungan kasih sayang antarsesama akan menghasilkan konflik dan permusuhan. Pelanggaran kaidah Tuhan untuk melestarikan alam akan menghasilkan bencana alam, dan lain-lain.

Nilai yang kedua adalah kemanusiaan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Keadilan mensyaratkan keseimbangan, antara lahir dan batin, jasmani dan rohani, individu dan sosial, makhluk bebas mandiri dan makhluk Tuhan yang terikat hukum-hukum Tuhan. Keadaban mengindikasikan keunggulan manusia dibanding dengan makhluk lain, yaitu hewan, tumbuhan, dan benda tak hidup. Karena itu perbuatan itu dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang didasarkan pada konsep keadilan dan keadaban.

Nilai yang ketiga adalah persatuan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Sikap egois dan menang sendiri merupakan perbuatan buruk, demikian pula sikap yang memecah belah persatuan. Sangat mungkin seseorang seakan-akan mendasarkan perbuatannya atas nama agama (sila ke-1), namun apabila perbuatan tersebut dapat memecah persatuan dan kesatuan maka menurut pandangan etika Pancasila bukan merupakan perbuatan baik.

Nilai yang keempat adalah kerakyatan. Dalam kaitan dengan kerakyatan ini terkandung nilai lain yang sangat penting yaitu nilai hikmat/kebijaksanaan dan permusyawaratan. Kata hikmat/kebijaksanaan berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi. Atas nama mencari kebaikan, pandangan minoritas belum tentu kalah dibanding mayoritas. Pelajaran yang sangat baik misalnya peristiwa penghapusan tujuh kata dalam sila pertama Piagam Jakarta. Sebagian besar anggota PPKI menyetujui tujuh kata tersebut, namun memperhatikan kelompok yang sedikit (dari wilayah Timur) yang secara argumentatif dan realistis bisa diterima,

maka pandangan minoritas ‘dimenangkan’ atas pandangan mayoritas. Dengan demikian, perbuatan belum tentu baik apabila disetujui/bermanfaat untuk orang banyak, namun perbuatan itu baik jika atas dasar musyawarah yang didasarkan pada konsep hikmah/kebijaksanaan.

Nilai yang kelima adalah keadilan. Apabila dalam sila kedua disebutkan kata adil, maka kata tersebut lebih dilihat dalam konteks manusia selaku individu. Adapun nilai keadilan pada sila kelima lebih diarahkan pada konteks sosial. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat banyak. Menurut Kohlberg (1995: 37), keadilan merupakan kebajikan utama bagi setiap pribadi dan masyarakat. Keadilan mengandaikan sesama sebagai partner yang bebas dan sama derajatnya dengan orang lain.

Menilik nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka Pancasila dapat menjadi sistem etika yang sangat kuat, nilai-nilai yang ada tidak hanya bersifat mendasar, namun juga realistis terlebih karena nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai ideal yang sudah ada dalam cita-cita bangsa Indonesia, yang harus diwujudkan dalam realitas kehidupan. Nilai-nilai ini dalam istilah Notonagoro merupakan nilai yang bersifat abstrak umum dan universal, yaitu nilai yang melingkupi realitas kemanusiaan di manapun, kapanpun dan merupakan dasar bagi setiap tindakan dan munculnya nilai-nilai yang lain. Sebagai contoh, nilai ketuhanan akan menghasilkan nilai spiritualitas, ketaatan, dan toleransi. Nilai kemanusiaan, menghasilkan nilai kesusilaan, tolong menolong, penghargaan, penghormatan, kerjasama, dan lain-lain. Nilai persatuan menghasilkan nilai cinta tanah air, pengorbanan dll. Nilai kerakyatan menghasilkan nilai menghargai perbedaan, kesetaraan, dll. Nilai keadilan menghasilkan nilai kepedulian, kesejajaran ekonomi, kemajuan bersama dll.

Karena nilai Pancasila dapat dikategorikan sebagai sistem nilai Etika yang berakar dari budaya bangsa, seperti penjabaran di atas, maka nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan juga sebagai dasar pijakan bangsa Indonesia. Implementasi Pancasila sebagai dasar etis pengembangan IPTEK dapat dilihat melalui peran nilai-nilainya sebagai berikut:

- 1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa: melengkapi ilmu pengetahuan menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya.
- 2) Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab: memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu saja.

3) Sila Persatuan Indonesia: mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan sub-sistem. Solidaritas dalam sub-sistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi.

4) Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Eksperimentasi penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis dapat dimusyawarahkan secara perwakilan, sejak dari kebijakan, penelitian sampai dengan penerapan massal.

5) Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan ketiga keadilan filsuf klasik Aristoteles: keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan komutatif.

Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semu. Individualitas merupakan landasan yang memungkinkan timbulnya kreativitas dan inovasi.

Peran Pancasila sebagai dasar etis dalam ruang lingkup perkembangan IPTEK di atas, tidak hanya perlu diwujudkan dalam dunia fisik manusia Indonesia, tetapi juga di dunia virtual. Sebagaimana disampaikan pada bagian sebelumnya, bahwa maraknya perkembangan ujaran kebencian, *cyber-bullying*, dan penyebaran *hoax* adalah tanda ketidaksiapan dalam menghadapi perkembangan teknologi termasuk didalamnya kesiapan karakter, maka, peran Pancasila sebagai dasar etis harus mampu menjadi titik tolak dalam pembentukan karakter masyarakat Indonesia. Pembentukan karakter berbasis Pancasila harus dimasukkan sebagai bagian dari upaya mengembangkan kesiapan masyarakat Indonesia dalam beraktivitas di dunia virtual. Adapun upaya pengembangan kesiapan masyarakat dalam dunia virtual tidak bisa dilepaskan dari apa yang dinamakan sebagai **literasi digital**.

Literasi digital merujuk pada kemampuan yang tidak hanya menyangkut penguasaan teknologi, seperti keterampilan untuk menggunakan perangkat lunak dan internet dasar melainkan juga, berkaitan dengan kemampuan untuk memahami, mengadakan evaluasi, serta menggunakan informasi yang didapat dari sumber digital dengan penuh tanggung jawab (Amanta, 2021). Kemampuan literasi digital yang baik akan dapat membantu masyarakat Indonesia untuk memilah dan menggunakan informasi digital dengan bijaksana. Adapun kemampuan ini harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Artinya, segala aktivitas pertukaran informasi dan interaksi yang terjadi di wilayah virtual harus memasukkan Pancasila sebagai tolok ukur dalam bertindak.

Dengan demikian, kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia harus selalu dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

C. Penutup

IPTEK perlu didasarkan pada Pancasila. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus selalu menjadi dasar etis dalam bertindak berhadapan dengan perkembangan teknologi. Dengan demikian, setiap kegiatan kehidupan manusia yang berhubungan dengan teknologi, termasuk didalamnya, interaksi di dunia virtual harus dilaksanakan dengan berpedoman pada nilai-nilai tersebut.

Tugas

Carilah 1 kasus penyalahgunaan ilmu dan teknologi (IPTEK) sesuai dengan Bidang/Jurusan kuliah Anda di Binus University dan gunakan Pancasila sebagai dasar etik untuk menyelesaikan kasus permasalahan keilmuan dimaksud! Anda belajar nilai apa dari kasus ini untuk hidup lebih baik menjadi ilmuwan yang Pancasila-lis di masa-masa mendatang? Jelaskan dan contohkan secara konkret!

Sumber

Amanta, N. F. (2021). Memajukan Keterampilan Literasi Digital Siswa melalui Pemutakhiran Kurikulum Sekolah . *Center for Indonesian Policy Studies*, 1-14.

Dewi, R. K. (2021, February 27).

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/27/093100165/menilik-penyebab-microsoft-sebut-warganet-indonesia-tidak-sopan-se-asia>. Retrieved from Menilik Penyebab

Microsoft Sebut Warganet Indonesia Tidak Sopan Se-Asia Tenggara:

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/27/093100165/menilik-penyebab-microsoft-sebut-warganet-indonesia-tidak-sopan-se-asia>

Ridley, M. (2021). *Genom Kisah Spesies Manusia dalam 23 Bab*. Jakarta: Gramedia .

Singer, P. (n.d.). *Ethics*. Retrieved from Britannica.com:

<https://www.britannica.com/topic/ethics-philosophy/Problems-of-divine-origin>

Wulandari, A. A. (2005). *Relasi dengan Dunia (Alam, Iptek dan Kerja)*. Jakarta: Elex Media Komputindo-Universitas Bina Nusantara.

TOPIK XII

PANCASILA DAN PENCEGAHAN KORUPSI

Tujuan pembelajaran:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan keadilan sosial dalam perumusan Pancasila
2. Mahasiswa mampu menjelaskan fenomena korupsi di Indonesia
3. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep korupsi pada umumnya
4. Mahasiswa mampu menunjukkan korupsi sebagai tindakan tidak adil dan tidak etis
5. Mahasiswa mampu menunjukkan nilai-nilai dan prinsip antikorupsi
6. Mahasiswa mampu menerapkan pencegahan korupsi untuk mewujudkan keadilan

1. PENDAHULUAN

Cita-cita tertinggi yang tertuang di dalam sila kelima Pancasila yakni mengusahakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sayangnya, usaha untuk mewujudkan gagasan keadilan itu tidak mudah karena tantangan yang luar biasa besarnya kita hadapi berkaitan dengan rapuhnya character anak bangsa. Ada sebagian anak bangsa yang telah melakukan korupsi di Indonesia dan tentu ini menghambat usaha mewujudkan keadilan itu. Korupsi sangat erat berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi, sehingga dengan sendirinya menghambat pencapaian kepentingan publik atau usaha ke arah perwujudan *bonum commune* (kebaikan bersama).

Korupsi itu penyakit sosial bangsa yang perlu dicegah secara bersama-sama baik oleh pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama, media massa, akademisi/insan pendidik maupun generasi muda bangsa ini. Karena korupsi itu bertentangan dengan tujuan mulia sila kelima Pancasila yang orientasinya pada upaya untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia ini tanpa kecuali.

Upaya untuk mencegah korupsi perlu dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan banyak pihak dan multisektor. Salah satu sektor penting pencegahan korupsi itu adalah dengan menerapkan strategi pendidikan nilai antikorupsi melalui mata kuliah Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila dapat menjadi sarana efektif bagi mahasiswa dan generasi muda untuk belajar hal-hal yang baik dan positif dari nilai-nilai Pancasila, sehingga pada saatnya nanti bekerja dengan jujur, bekerja dengan penuh integritas diri dan bekerja tanpa ikhtiar melakukan korupsi dalam dunia profesional riil yang dilakukannya.

Untuk itu pada bagian ini kita akan mempelajari dan mengkaji beberapa konsep penting yang terkait dengan relevansi Pancasila dalam upaya pencegahan korupsi. Bagaimana konsep

keadilan sosial dalam perumusan Pancasila khususnya sila kelima? Bagaimana konsep korupsi dan faktor penyebab korupsi pada umumnya? Apakah korupsi itu layak disebut sebagai tindakan adil dan etis? Seperti apa nilai-nilai dan prinsip-prinsip antikorupsi itu? Bagaimana pencegahan korupsi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan dasar inilah yang akan dikaji di dalam bagian ini selanjutnya.

2. PEMBAHASAN

KEADILAN SOSIAL DALAM SILA KE-5 PANCASILA

Sila kelima Pancasila yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Salah satu aktualisasi nilai keadilan sosial Pancasila dapat ditunjukkan dalam komitmen dan upaya-upaya untuk mencegah dan mengatasi persoalan korupsi yang menghambat pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil sejahtera. Korupsi adalah salah satu isu penting yang perlu dibahas dalam konteks perwujudan sila kelima Pancasila. Usaha penciptaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia perlu dilakukan dengan melakukan pencegahan korupsi secara bersama melibatkan banyak pihak. Mengapa demikian? Karena korupsi menghambat upaya penciptaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Boleh dikatakan bahwa korupsi di Indonesia merupakan persoalan klasik dan akut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Korupsi terjadi hampir di dalam semua bidang pembangunan di Indonesia. Korupsi paling menonjol terjadi dalam kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Praktek korupsi di Indonesia sekarang bak rayap yang menggerogoti dari dalam tiang-tiang bangunan kehidupan bangsa yang dipajang. Korupsi telah menggerogoti ketahanan bangsa dan negara hampir di semua bidang pembangunan yang dilakukan.

Kondisi koruptif demikian tentu tidak boleh dibiarkan karena kontra terhadap Pancasila khususnya nilai keadilan sosial. Kita harus berjuang untuk melawan dan mencegahnya! Bangunan bangsa Indonesia terancam roboh apabila rayap korupsi tidak dicegah atau bahkan dihentikan. Fondasi bangunan yang diletakkan oleh Soekarno dan para pendiri bangsa Indonesia sama sekali tidak menyertakan praktek korupsi di dalamnya. Soekarno dan para pendiri bangsa meletakkan fondasi Indonesia dengan dasar nilai keadilan sosial. Itulah sebabnya korupsi harus dicegah bahkan dilawan demi mempertahankan bangunan Indonesia yang berkeadilan sosial itu.

KEADILAN SOSIAL DALAM PERUMUSAN PANCASILA

Ketika republik ini berdiri, idealisme atau cita-cita keadilan sosial merupakan hal yang penting dan menjadi tujuan tertinggi pelaksanaan berbagai dimensi pembangunan di Indonesia. Para *founding fathers* sudah mencita-citakan pembangunan di Indonesia harus bermuara pada prinsip keadilan sosial itu. Visi keadilan dan kesejahteraan rakyat yang diidealisasikan oleh para pemimpin pergerakan kebangsaan itu kemudian mewarnai diskusi tentang dasar falsafah negara dalam persidangan BPUPKI (Latif, 2012, hal. 528).

Pada tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin menyebutkan pada poin ke-10 tentang pentingnya gagasan tentang “Kesejahteraan Rakyat”. Tanggal 30 Mei 1945, A. Rachim menegaskan bahwa salah satu dasar negara yang harus diperhatikan adalah masalah perekonomian. Selanjutnya tanggal 31 Mei 1945, Abdul Kadir menyatakan bahwa salah satu dari tiga dasar pembentukan negara baru yang diusulkannya adalah pembangunan untuk memajukan ekonomi yang sehat agar rakyat menjadi makmur. Di hari yang sama Soepomo menjelaskan pentingnya gagasan tentang keadilan sosial ini secara elaboratif (hubungan antara negara dengan perekonomian). Soepomo berkesimpulan bahwa keadilan merupakan konsekuensi dari negara integralistik yang merefleksikan keinsafan akan keadilan rakyat seluruhnya. Ki Bagoes Hadikoesoemo di hari yang sama menekankan pentingnya pemerintah yang membangun untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya mengenai falsafah negara Indonesia merdeka (*philosophische grondslag*) di mana ia memasukkan prinsip kesejahteraan sebagai prinsip keempat. Pernyataan itu barangkali disebabkan oleh para pembicara sebelumnya dengan formulasi yang beragam dan secara umum tidak dinyatakan dalam terma “kesejahteraan” (Latif 2012, hal. 530). Soekarno menegaskan visinya bahwa dengan prinsip kesejahteraan, tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka dan juga tidak akan dibiarkan kaum kapitalis merajalela di bumi pertiwi Indonesia ini.

“Maka prinsip kita harus: Apakah kita mau Indonesia merdeka, yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa di pangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang-pangan kepadanya? Mana yang kita pilih saudara-saudara? Jangan saudara kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat yang sudah ada, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Kita sudah lihat, di negara-negara Eropa adalah Badan Perwakilan, adalah parlementaire democratie. Tetapi tidakkah di Eropa justru kaum kapitalis merajalela? Di Amerika ada suatu Badan Perwakilan Rakyat, dan tidakkah di Amerika kaum kapitalis merajalela? Tidakkah di semua benua barat kau kapitalis merajalela? Padahal ada Badan Perwakilan Rakyat!

Tak lain dan tak bukan sebabnya, ialah oleh karena Badan-Badan Perwakilan Rakyat yang diadakan di sana itu hanyalah politieke democratie saja; semata-mata tidak ada *sociale rechtvaardigheid*, tidak ada keadilan sosial, tidak ada *ekonomische democratie* sama sekali... (Soekarno).

Dalam pembahasan Pancasila khususnya sila kelima, ada sebuah panitia yang membahasnya secara khusus. Persoalan menyangkut prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial dibicarakan dalam panitia kecil perumus rancangan UUD 1945 dan dalam Panitia Perancang Keuangan dan Ekonomi yang diketuai oleh Mohammad Hatta. Pemikiran Muhammad Hatta mengenai keadilan dan kesejahteraan sosial itu selengkapnya sebagai berikut:

- 1) Orang Indonesia hidup dalam tolong-menolong
- 2) Tiap-tiap orang Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan penghidupan yang layak bagi manusia. Pemerintah menanggung dasar hidup minimum bagi seseorang.
- 3) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama menurut dasar kolektif
- 4) Cabang-cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak, dikuasai oleh pemerintah

- 5) Tanah adalah kepunyaan masyarakat, orang-seorang berhak memakai tanah sebanyak yang perlu baginya sekeluarga
- 6) Harta milik orang-seorang tidak boleh menjadi alat penindas orang lain
- 7) Fakir miskin dipelihara oleh pemerintah

Sila kelima Pancasila mengandung prinsip-prinsip demokrasi ekonomi. Penindasan politik dan penindasan ekonomi itu merupakan sesuatu yang buruk dan tidak adil. Dan oleh karena itu usaha untuk keluar dari kondisi penindasan/penjajahan menuju kemerdekaan dan kebebasan, mensyaratkan adanya emansipasi dan partisipasi demokrasi di bidang politik sekaligus di bidang ekonomi. Bangsa ini sudah berjuang dari masa ke masa untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial. Perjuangan itu dimulai dari prakemerdekaan, masa kemerdekaan, dan pasca-kemerdekaan dan hingga di masa depan. Perwujudan dan perjuangan keadilan sosial ekonomi berdasarkan Pancasila harus ditempatkan dalam konteks keadilan dan kesejahteraan rakyat secara luas. Keadilan sosial dimaknai bukan dalam konteks keadilan individu namun keadilan umum, keadilan publik, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan ekonomi Pancasila meletakkan keadilan ekonomi dalam kerangka etika, bahwa perekonomian sebagai perilaku manusia dan bagian integral dari sistem sosial tidak bisa mengelak dari imperatif moral; jika imperatif moral ini tidak dipenuhi, perekonomian bersifat destruktif baik bagi perkenomian itu sendiri, maupun bagi bidang-bidang kehidupan yang lain (Latif, 2012, hal, 551).

FENOMENA KORUPSI DI INDONESIA

Korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sektor kehidupan. Dilain pihak upaya pemberantasan korupsi yang terus menerus dilakukan masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2019 masih 40 dan berada pada peringkat 85 dari 180 negara yang disurvei. Di Kawasan ASEAN Indonesia berada di peringkat 4 di bawah Singapura (IPK = 85), Brunei Darussalam (IPK = 60), dan Malaysia (IPK = 55). Data IPK ini menunjukkan bahwa posisi Indonesia masih belum membaik secara signifikan. Korupsi di berbagai sektor dan dalam berbagai tingkatan masih tetap saja terjadi. Korupsi seolah-olah sudah dianggap menjadi bagian dari kehidupan kita yang dianggap biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini.

Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sektor kehidupan. Oleh karena itu pemberantasannya memerlukan upaya yang luar biasa pula. Masalah korupsi harus kita pandang sebagai masalah bersama. Harus dibangun kesadaran kolektif bahwa memerangi korupsi bukan hanya ranah para penegak hukum saja, bukan hanya kewajiban pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggungjawab bersama seluruh komponen bangsa. Strategi pemberantasan korupsi yang meliputi (1) penindakan, (2) pencegahan dan perbaikan sistem, dan (3) edukasi, kampanye dan sosialisasi; diyakini tidak akan

optimal jika tidak melibatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan termasuk perguruan tinggi.

Dalam strategi pemberantasan korupsi perguruan tinggi dapat berperan penting melalui jalur edukasi untuk menyiapkan lulusannya menjadi calon pemimpin masa depan yang berkarakter antikorupsi. Hal ini sejalan dengan fungsi dan tujuan pendidikan tinggi seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Disebutkan bahwa salah satu fungsi pendidikan tinggi adalah “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa” dan salah satu tujuannya adalah “berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa”.

Dalam konteks inilah Pendidikan Antikorupsi penting diberikan kepada mahasiswa secara terstruktur dan sistematis dalam berbagai bentuk kegiatan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi telah mengatur bahwa Pendidikan Antikorupsi wajib diselenggarakan melalui mata kuliah yang disisipkan pada Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) atau mata kuliah lain yang relevan.

KONSEP KORUPSI PADA UMUMNYA

Secara etimologis, Korupsi (Priyono, 2018:22) berasal dari kata bahasa latin yakni (1) *Corruptio* (kata benda) yang berarti hal merusak, hal membuat busuk, pembusukan, penyuapan, kerusakan, dan kemerosotan; (2) *corrumpere* (kata kerja) yang berarti menghancurkan, merusak, merusak bentuk, memutar-balikan, membusukkan, memalsukan, memerosotkan, mencermarkan, menyuap, melanggar, menggoda, memperdayakan; (3) *corruptor* (pelaku) yang berarti perusak, pembusuk, penyuap, penipu penggoda, pemerdaya, dan pelanggaran dan (4) *corruptus-a-um* (kata sifat) yang berarti rusak, busuk, hancur, tidak utuh, tidak murni, merosot dan palsu.

Pengertian etimologis tersebut menggambarkan sebuah keadaan, kondisi atau tindakan yang buruk, sesuatu yang cenderung merusak dan bertentangan dengan apa yang seharusnya yakni kondisi ideal harus dicapai. Seorang mahasiswa misalnya harus mengikuti kuliah, namun ia justru pergi ke tempat lain saat kuliah yang harus dihadapinya berlangsung. Atau, seorang mahasiswa seharusnya mengikuti kuliah pukul 7.20, namun ia datang pada pukul 8.00. Masih banyak contoh yang lain yang dapat dicontohkan berkaitan dengan makna etimologis korupsi.

Menurut Arnol Heidenheimer dan Michael Johnston (Priyono, 2018:23) ada tiga (3) kategori definisi korupsi. **Pertama, definisi fisik** yaitu kerusakan atau kebusukan segala sesuatu terutama melalui penghancuran keutuhan, dan penghancuran bentuk dengan akibat yang menyertainya, yaitu kerusakan dan kehilangan keutuhan, menjijikkan dan busuk. **Kedua, definisi moral** yaitu penyelewengan atau penghancuran integritas dalam pelaksanaan kewajiban publik melalui suap dan hadiah; keberadaan dan pemakaian praktik-praktik curang terutama dalam suatu

negara, badan/usaha publik dan semacamnya; proses menjadi busuk secara moral; fakta atau kondisi busuk; kemerosotan atau kebusukan moral; kejahatan. **Ketiga**, penjungkirbalikan segala sesuatu dari kondisi asali kemurnian, misalnya penyelewengan lembaga, adat-istiadat dan semacamnya dari kemurnian asali; situasi penjungkirbalikan.

Penjelasan-penjelasan etimologis dan deskripsi di atas barangkali masih terlalu luas dan umum. Untuk memudahkan pemahaman kita tentang tindakan apa saja yang dikategorikan sebagai korupsi, berikut adalah beberapa daftar tindakan yang dapat dijadikan contoh sebagai perbuatan korupsi (Priyono, 2018:27) seperti;

- *Suap*. Misalnya seorang kontraktor bangunan menyuap pejabat negara untuk mendapatkan tender pembangunan gedung pemerintah.
- *Nepotisme*. Pejabat pemerintah mengangkat saudaranya yang tidak kompeten dan punya kualifikasi menjadi pegawai di lingkungan kantornya.
- *Kolusi*. Misalnya, ketua partai politik, dan pengusaha swasta bersekongkol mengatur kompetisi kuota impor daging sapi untuk perusahaan yang bersedia memberikan suap bagi kepentingan pribadi bagi pihak pertama dan untuk kepentingan partai.
- *State Capture*: Pengusaha menyuap pejabat negara dan legislator untuk melakukan kompromi atas peraturan resmi atau undang-undang bagi kepentingan pengusaha tersebut.
- *Patronasi*. Misalnya partai politik memenangkan pemilihan umum kemudian memerintahkan dan mencopot semua pegawai yang mendukung oposisi dan menggantinya dengan orang-orang yang mendukung partai tersebut.
- *Konflik kepentingan*. Misalnya, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat punya saham di perusahaan tambang dan mendesakkan undang-undang yang memberi konsesi pajak bagi perusahaan tersebut.
- *Politik uang*. Misalnya, partai politik menghalang perolehan suara dengan membeli atau memberi sejumlah uang dan fasilitas lain kepada para pemilih.
- *Plagiarisme*. Misalnya seorang dosen melakukan penipuan makalah/artikel/buku dengan sebagian atau keseluruhan isi diambil dari orang lain tanpa pengakuan atau rujukan sumber.
- *Penipuan*. Misalnya, mahasiswa/i mengisi tandatangan presensi kuliah yang tidak dihadiri; mahasiswa/i memalsukan tanda tangan presensi rekan mahasiswanya yang tidak hadir dalam kuliah, dan sebaliknya mahasiswa/i yang tidak hadir dalam kuliah meminta orang lain untuk memalsukan tanda tangan.
- *Gratifikasi*. Misalnya, mahasiswa/i memberikan pelayanan seks, uang atau barang-barang lainnya kepada dosennya sebagai imbalan bagi nilai ujian.
- *Insportivitas*. Misalnya olahragawan yang mengonsumsi obat terlarang untuk meningkatkan penampilannya dalam suatu kompetisi.
- *Diskriminasi*. Misalnya, seorang camat yang bertanggungjawab atas alokasi pupuk dan benih tanaman bagi petani miskin menyingkirkan sekelompok petani miskin

atas dasar keyakinan agama yang tidak sama dengan atau atas dasar perbedaan keanggotaan partai politik.

- *Penipuan profesi.* Misalnya, beberapa dokter bersekongkol menolak memberi kesaksian yang memberatkan rekan dokter kendati mereka tahu kolega tersebut telah melakukan malpraktek kedokteran dalam suatu operasi yang menyebabkan kematian pasien.
- *Penipuan bukti.* Misalnya, polisi memalsukan bukti untuk memastikan bahwa seorang tersangka dijatuhi hukuman.

Bab 2 Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendeskripsikan tindakan korupsi sebagai berikut:

Korupsi didefinisikan sebagai sebuah tindakan di mana:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Lalu pada pasal 3 dari Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi atau tidak, menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:

1. Setiap orang atau korporasi;
2. Melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Apa saja bentuk-bentuk korupsi itu? Bentuk-bentuk korupsi, menurut Puspito, Nugroho dan Kurniadi (2018:6) dideskripsikan pada tabel berikut berdasarkan buku saku Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK (KPK:2006).

No	Bentuk Korupsi	Perbuatan Korupsi
1	Kerugian Uang Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. • Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada.
2	Suap Menyuaup	<ul style="list-style-type: none"> • Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya; • Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara..karena atau berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya; • Memberi hadiah atau janji kepada pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau pemberi hadiah/janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut; • Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji; • Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; • Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; • Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya; • Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara; • Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advocat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung perkara. • Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara;
3	Penggelapan dalam jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang/surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut; • Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi; • Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya; • Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta surat, atau daftar tersebut. • Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, atau daftar tersebut;

4	Pemerasan	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; • Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; • Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
5	Perbuatan Curang	<ul style="list-style-type: none"> • Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; • Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang; • Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; • Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang;
6	Benturan Kepentingan dalam Pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai Negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya;
7	Gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya.

KORUPSI SEBAGAI TINDAKAN TIDAK ADIL DAN TIDAK ETIS

Seseorang yang melakukan tindakan korupsi biasanya disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor penyebab internal antara lain: sifat tamak/rakus, gaya hidup konsumtif, dan lemahnya moral; sedangkan faktor penyebab eksternal antara lain: aspek sosial, aspek politik, aspek hukum, aspek ekonomi dan organisasi (Puspito, Nugroho dan Kurniadi, 2018, hal. 23-31). Dua (2) kategori alasan di atas dapat menjadi faktor utama yang memicu seseorang melakukan tindakan korupsi maupun tindakan koruptif. Namun benarkah korupsi itu merupakan tindakan yang baik? Apakah korupsi itu tindakan yang adil?

Korupsi secara esensial, korupsi merupakan tindakan yang merugikan orang lain baik secara langsung atau tidak langsung. Lebih dalam lagi, korupsi sebenarnya berdampak buruk pada beberapa aspek pembangunan di antaranya aspek ekonomi, aspek sosial kemiskinan, runtuhnya otoritas pemerintah, dampak politik dan demokrasi, dampak penegakan hukum, dampak pertahanan dan keamanan, dampak kerusakan lingkungan, dampak budaya dan religiositas dll

(Puspito, Nugroho dan Kurniadi, 2018, hal. 38-64). Melihat dari akibatnya memang korupsi itu membawa dampak merusak yang intens dan signifikan.

Jika merunut pada etika kewajiban (deontologi) dan etika kebijaksanaan (*virtue ethics*) serta etika utilitarianisme (manfaat bagi banyak orang), maka korupsi itu jelas merupakan suatu tindakan yang tidak adil. Karena dari sudut pandang apapun itu, korupsi jelas-terang merupakan tindakan tidak adil dan tidak etis serta tidak terpuji. Korupsi membawa masalah sosial dan masalah kenegaraan bagi kelangsungan hidup suatu negara dan bangsa. Korupsi adalah pengrusakan dan pengeroposan pada karakter generasi muda masa depan yang berkualitas. Jika dilakukan oleh aparat sipil negara (ASN) korupsi merupakan tindakan kotor yang merusakkan prinsip akuntabilitas publik sebagai tokoh publik dalam suatu negara yang seharusnya memberi contoh atau teladan bertindak adil dan berbugar baik. Jika korupsi dilakukan oleh pihak swasta, itu juga tentu merugikan perusahaan tempat individu bersangkutan bekerja. Korupsi membunuh hidup dan perjalanan karir serta masa depan orang itu maupun akibat kerugian bagi banyak orang. Apapun alasan dan motifnya, korupsi itu merupakan perbuatan tidak adil dan buruk secara moral.

Selain korupsi sebagai penyalahgunaan wewenang/jabatan untuk tujuan pribadi, setiap orang sebetulnya dapat saja melakukan tindakan koruptif. Tindakan koruptif itu misalnya seorang karyawan masuk terlambat ke tempat kerja, mahasiswa yang mencontek di kelas, dosen yang terlambat mengajar di ke kelas, tidak jujur dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi, sebetulnya setiap orang, siapa saja berpeluang untuk melakukan tindakan koruptif. Dengan demikian maka setiap warga negara Indonesia dapat saja berpotensi melakukan tindakan korupsi jika dia duduk di dalam jabatan tertentu (kekuasaan) maupun dapat juga melakukan tindakan koruptif (tidak memiliki jabatan sekalipun). Korupsi dan tindakan koruptif dengan demikian adalah tindakan tidak adil dan karena itu ia menjadi musuh kita semua, musuh kita bersama yang perlu dilawan dan dicegah.

NILAI-NILAI DAN PRINSIP-PRINSIP ANTIKORUPSI

Untuk melawan korupsi dan tindakan koruptif di dalam diri, kita perlu mulai dengan menginternalisasikan nilai dan prinsip-prinsip antikorupsi dalam diri kita sendiri. Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan berguna bagi manusia dalam kehidupan yang diperjuangkan dan dilaksanakan untuk kebahagiaan bersama. Kita perlu membangun *self awareness* (kesadaran diri) bahwa korupsi merupakan tindakan dan sikap yang tidak baik, sikap tidak etis, dan harus dihindari oleh kita manusia sebagai pribadi yang baik dan bermartabat luhur.

Kita perlu menanamkan nilai-nilai etis antikorupsi di dalam diri seperti nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, hidup sederhana, keberanian, dan keadilan (Puspito, Nugroho dan Kurniadi, 2018, hal. 72-78). Nilai-nilai kebaikan universal ini patut dipahami dan disadari dalam diri agar kita dapat membangun sikap antikoruptif. Nilai-nilai ini lebih mengarah pada pengolahan diri ke dalam.

Selain nilai-nilai antikoruptif di atas, kita juga perlu berpegang teguh juga pada prinsip-prinsip penting dalam membentuk pribadi antikorupsi. Prinsip-prinsip antikorupsi yang dapat kita

perhatikan antara lain: akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan dan kontrol kebijakan (Puspito, Nugroho dan Kurniadi, 2018, hal. 78-81). Hal ini artinya kita perlu memperhatikan mekanisme aturan dan norma-norma yang lebih tegas daripada nilai. Selain berpegang pada nilai-nilai etis, perlu diperhatikan juga prinsip-prinsip sebagai sistem eksternal yang mengontrol perilaku individu agar tidak korupsi atau bersikap anti koruptif.

PENCEGAHAN KORUPSI MENUJU KEADILAN SOSIAL DI INDONESIA

Sebagai generasi penerus bangsa, kita perlu membangun komitmen untuk mencegah bahkan menghentikan praktik korupsi. Selain untuk masa depan Indonesia yang lebih adil dan bermartabat, juga untuk pembentukan diri generasi muda yang berintegritas.

Di bawah ini beberapa strategi untuk pencegahan korupsi di Indonesia:

1). Akuntabilitas dan Keterbukaan Anggaran

Akuntabilitas dan keterbukaan anggaran merupakan salah satu pendorong untuk reformasi politik, ekonomi, hukum, dan birokrasi. Akuntabilitas berarti kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja ke pihak yang lebih tinggi dan juga kepada publik (Igm Nurdjana, 2010, 209-213).

Dalam bidang politik lembaga-lembaga politik seperti Parpol harus membuka anggarannya ke publik. Lembaga-lembaga demikian juga harus membuka pintu untuk diaudit oleh lembaga auditor. Selama ini publik sama sekali tidak tahu sumber dan asal muasal keuangan parpol. Di Indonesia, tidak satupun parpol yang mau membuka anggarannya ke publik. Keengganan demikian diduga karena Parpol menerima dana dari sumber-sumber ilegal, entah itu dari pengusaha hitam maupun dari hasil korupsi. Parpol bahkan sering menjadi tempat pencucian uang.

Pada saat Pemilu Legislatif, Pilpres, dan Pemilukada, parpol dan calon seringkali menggandeng kontraktor dan pengusaha. Kontraktor dan pengusaha menjadi ‘mesin uang’ untuk memenangkan calon dan parpol tertentu.

Untuk mengawasi kecurangan-kecurangan seperti ini, lembaga penyelenggara Pemilu seperti KPU harus bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kepolisian untuk memastikan aliran masuk-keluarnya dana ke kandidat dan parpol. Jika ada dugaan ‘dana haram’, maka kandidat (calon) dan parpol yang menerimanya harus dianulir sebagai peserta kontestasi.

Dalam era demokrasi setiap calon dan parpol harus bersaing secara sehat. Tidak boleh ada politik uang. Hal ini penting untuk mendapatkan politisi dan parpol berkualitas dan berintegritas.

Akuntabilitas dan keterbukaan anggaran juga sangat penting di birokrasi. Reformasi birokrasi disyaratkan oleh keterbukaan dan akuntabilitas. Akuntabilitas dan keterbukaan merupakan landasan etis bagi pejabat publik. Mulai dari perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran harus diketahui tidak hanya oleh DPR (untuk tingkat pusat) dan DPRD (untuk tingkat daerah), tetapi juga harus diketahui oleh rakyat. Karena pengelolaan

keuangan negara harus dipertanggungjawabkan setiap saat kepada rakyat (HM Ismail, 2009, 111-112). Untuk setiap kontrak pekerjaan dan pengadaan barang harus dilakukan melalui penawaran secara terbuka melalui *electronic system*. Dengan demikian masyarakat dapat mengakses, memantau, dan memonitor hasilnya. Sistem seperti ini juga harus transparan dan akuntabel terutama pada rekrutmen pegawai negeri, polisi, dan anggota militer. *Electronic system* yang dikembangkan oleh presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama (Ahok) harus didukung demi terwujudnya sistem birokrasi yang bersih dan bebas KKN. Pemberantasan korupsi yang dilakukan Jokowi dan Ahok persis yang pernah dikemukakan Robert Klitgaard, yang memperkenalkan rumusan pemberantasan korupsi, $C = M + D - A$. *Corruption* (Korupsi) merupakan hasil dari *Monopoly Power* (M) ditambah Wewenang Pejabat yakni *Discretion by Officials* (D) dikurangi *Accountability* (A) (Krisna Harahap, 2009, 48-49). Itulah sebabnya target pemberantasan korupsi adalah pada birokrat dan aparat penegak hukum. Karena hanya sapu bersih yang bisa membersihkan ruangan. “Menggunakan sapu kotor untuk membersihkan ruangan hanya akan membuat ruangan semakin kotor”! Filosofi seperti ini diterapkan secara penuh di Hongkong. Hongkong yang dikenal sebagai sarang korupsi tahun 2005 kemudian melonjak menjadi negara terbersih (peringkat ke-15) melebihi Amerika Serikat dan Jepang (Krisna Harahap, 2009, 48-49)

2). Penguatan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa oleh sebab itu diperlukan sebuah lembaga yang memiliki kewenangan *extraordinary* untuk pemberantasan yang luar biasa pula. Kewenangan demikian ada pada KPK. KPK merupakan lembaga produk reformasi yang bersifat independen dan bebas dari intervensi lembaga dan kekuasaan manapun. Padanya melekat kewenangan untuk melakukan penyadapan atas percakapan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penahanan. KPK tidak dapat menghentikan kasus dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3). Bahkan KPK dapat mengambilalih penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan. KPK memiliki kekuasaan untuk melakukan supervisi terhadap instansi yang berwewenang dalam melakukan pemberantasan korupsi. Selain itu ia dapat melakukan pemantauan terhadap penyelenggara negara serta melakukan tindakan pencegahan korupsi. Dalam menjalankan kekuasaannya, KPK menganut asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan proporsionalitas (UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Sejak dibentuk tahun 2002, KPK telah berhasil menangkap beberapa Menteri, Anggota DPR-RI, Petinggi Polri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Anggota DPRD, ratusan pengusaha, dan pejabat birokrasi. Beberapa petinggi partai politik juga tidak segan-segan dijebloskan KPK ke dalam penjara. Prestasi-prestasi seperti ini harus dipertahankan. Sekalipun KPK selalu mau ‘dibonsai’ terutama oleh DPR dan para konglomerat hitam, masyarakat sipil selalu memberikan dukungan kuat terhadap KPK. Masyarakat sipil selalu mendorong KPK untuk tetap komit

menangkap para koruptor masih berkeliaran serta menciptakan satu sistem yang bisa menghentikan korupsi.

Sebagai lembaga pendobrak, KPK juga mesti dilengkapi dengan kewenangan untuk melakukan pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan para pejabat publik. Dalam hal pejabat tidak bisa membuktikan tentang asal-usul dan jumlah kekayaannya yang tidak seimbang dengan sumber penghasilannya, maka pejabat itu dapat diduga melakukan tindak pidana korupsi dan karenanya harus diusut tuntas (Gagasan tentang pembuktian terbalik dapat dibaca dalam Badang Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 1999, 323).

3). Penguatan Peran Media Massa dan Partisipasi *Civil Society*

Media massa merupakan salah satu elemen penting dalam pemberantasan korupsi. Semakin banyak media yang bebas dan transparan, semakin bersih pula pemerintahan yang dijalankan. Dalam buku “*Confronting Corruption*”, Jeremy Pope menjelaskan bahwa media yang independen dan bebas itu, sama pentingnya dengan Peradilan yang independen. Kedua-duanya tidak bertanggung jawab terhadap politisi (Jeremy Pope, 2003, 221). Bagi Jeremy Pope, media yang profesional mengabdikan diri pada kegiatan menyaring semua informasi setiap hari, mempertimbangkan kepentingan publik, dan menyajikan informasi. Sidang-sidang di Parlemen, pemerintah pusat dan daerah, serta pengadilan hendaknya terbuka untuk umum supaya masyarakat mudah mendapatkan informasi dan mengawasi. Bagi Jeremy Pope, kebebasan media dan tanggung jawab adalah tingkat yang dapat dicapainya untuk melaksanakan fungsi pengawasan masyarakat yang efektif atas perilaku pejabat publik (Jeremy Pope, 2003, 222). Itulah sebabnya negara tidak boleh membatasi akses pada berita media, fasilitas percetakan, dan sistem distribusi. Negara tidak boleh campur tangan mengenai isi berita.

Di Indonesia, media yang bebas dan bertanggungjawab hampir tidak ditemukan dalam sistem pemerintahan Orde Baru. Di bawah rezim otoriter itu, kebebasan pers benar-benar diberangus. Beberapa media seperti Tempo, Kompas, dan Detik dicabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers – nya (SIUPP). Akibatnya, mekanisme kontrol dan pengawasan oleh media dan masyarakat sipil semakin minim sehingga praktek KKN merajalela di mana-mana. Di era reformasi ini, kebebasan Pers sudah semakin membaik. Media-media cetak dan elektronik semakin bertambah dan menjadi semakin profesional. Perkembangan ini diikuti juga dengan massifnya media-media sosial seperti facebook, twitter, WA, Youtube, dll. Media-media ini menjadi instrumen untuk mengontrol kekuasaan, pemerintah, swasta, DPR, DPRD, masyarakat, dan lembaga-lembaga lainnya.

Selain keterlibatan media massa untuk pemberantasan korupsi, yang paling penting juga adalah partisipasi masyarakat sipil. Masyarakat sipil yang dimaksudkan di sini adalah kelompok-kelompok kepentingan seperti LSM, serikat buruh, organisasi kepemudaan, himpunan profesi, kamar dagang, organisasi keagamaan, kelompok mahasiswa, dan organisasi-organisasi lainnya (Jeremy Pope, 2003, 242). Masyarakat sipil pada umumnya selalu menjadi korban utama dari korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, legislatif, dan swasta. Itulah sebabnya masyarakat sipil perlu menjadi bagian dalam pemecahan masalah korupsi. Bentuk partisipasi masyarakat dilakukan dengan meminta pertanggungjawaban pemerintah mengenai kekuasaan, transparansi, partisipasi,

dan demokrasi. Masyarakat sipil umumnya sangat berminat untuk mewujudkan sistem integritas. Masyarakat sipil harus menjadi yang pertama untuk menghentikan rantai korupsi, yakni dengan cara tidak boleh menerima gratifikasi, tidak boleh menyuap, dan tidak menjadi bagian dari sistem yang buruk. Partisipasi publik merupakan bentuk kontrol sosial yang mendesak institusi-institusi negara dan swasta, bergerak ke arah yang lebih bersih dan bebas korupsi.

4). Penguatan Pembentukan Karakter (Character Building) Antikorupsi

Selain langkah-langkah yang sudah disebutkan di atas, terdapat langkah lain yang tidak boleh diabaikan untuk mencegah korupsi yakni pembentukan karakter (*character building*) anti korupsi. Pembentukan karakter anti korupsi dilakukan melalui pendidikan etika dan sikap kritis di lingkup perguruan tinggi untuk para mahasiswa agar membentuk karakter pribadi mereka menjadi pribadi yang anti korupsi. Perlu ditanamkan nilai-nilai luhur karakter anti korupsi seperti kejujuran dan integritas diri agar para mahasiswa sebagai generasi muda dapat memahami dan menghayati hal-hal yang bernilai mulia agar nantinya ketika bekerja atau memegang tugas-tugas profesional, para generasi muda sudah memiliki kompetensi moral yang baik dan benar. Generasi muda perlu diarahkan untuk memiliki kualitas integritas diri yang handal dan memadai.

Pribadi yang berintegritas memiliki kualitas pribadi yang unggul. Pribadi berintegritas unggul mampu bertanggung jawab dan mampu memilih untuk setia pada nilai-nilai keadilan, kebaikan dan moral dalam kondisi apapun juga. Pribadi yang memiliki integritas diri tidak pernah kompromi dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keutamaan moral keadilan. Ia mendukung hal-hal yang bermoral, mencintai hal-hal bermoral dan taat pada hal-hal moral itu dalam sikap hidup dan tindakannya. Ia mencintai nilai-nilai keutamaan moral seperti kejujuran, tanggung jawab, taat hukum, tidak bergaya hidup mewah, tidak boros, suka bekerja keras, menjaga diri agar tidak bertindak merugikan orang lain, taat pada hukum/norma baik hukum negara, hukum sosial dan hukum-hukum Tuhan.

Dalam konteks isu korupsi, pribadi yang berintegritas selalu dan kapan saja akan mengatakan tidak pada “korupsi”. Ia akan sadar di mana saja, kapan saja dan dalam situasi apa saja bahwa korupsi itu merupakan hal yang buruk secara moral dan karena itu wajib dihindari dalam sikap dan tindakan hidupnya. Ia merasa malu untuk melakukan korupsi, ia merasa takut untuk korupsi, ia merasa terhina kalau korupsi, ia merasa martabat diri dan kemanusiaannya rendah kalau melakukan korupsi. Bahkan dalam konteks religius-spiritual, ia tidak nyaman kalau korupsi, ia sakit kalau korupsi, ia terganggu secara sosial kalau korupsi, ia berdosa terhadap Tuhan kalau korupsi, ia hancur secara sosial kalau korupsi. Ia tidak manusiawi kalau korupsi. Ia berlaku tidak adil jika korupsi.

5). Pendidikan Antikorupsi

Sejauh ini terdapat 4 (empat) pendekatan dalam gerakan melawan korupsi yang dijalankan di berbagai belahan dunia (Puspito, Nugroho dan Kurniadi, 2018), yaitu: (1) pendekatan hukum (law approach), (2) pendekatan bisnis (business approach), (3) pendekatan pasar atau ekonomi

(market or economic approach), dan (4) pendekatan budaya (cultural approach). Pada pendekatan hukum yang dilakukan adalah memberantas dan mencegah korupsi melalui penegakan hukum, dengan aturan hukum yang menutup celah-celah tindak koruptif serta aparat hukum yang lebih bertanggungjawab. Pada pendekatan bisnis yang dilakukan adalah mencegah terjadinya korupsi melalui pemberian insentif bagi karyawan melalui kompetisi dalam kinerja. Pada pendekatan pasar yang dilakukan adalah menciptakan kompetisi antar penjual jasa/barang sehingga semua berlomba menunjukkan kinerja yang baik (tidak korup) supaya dipilih pelayanannya. Sedangkan pada pendekatan budaya yang dilakukan adalah membangun dan memperkuat sikap antikorupsi individu (dan masyarakat) melalui pendidikan dalam berbagai cara dan bentuk.

Selama ini 3 (tiga) pendekatan pertama yaitu pendekatan hukum, pendekatan bisnis dan pendekatan pasar atau ekonomi lebih banyak diterapkan karena dianggap paling tepat untuk menangani kasus-kasus korupsi yang sudah terjadi dan mencegah korupsi selanjutnya. Tetapi di Indonesia misalnya, meskipun KPK dan aparat penegak hukum sudah berhasil menuntaskan berbagai kasus korupsi besar, berbagai instansi sudah melakukan upaya hukum dan lingkungan kerja yang lebih berintegritas, kenyataannya masih saja banyak terjadi kasus-kasus korupsi. Tidak hanya korupsi besar, tetapi terutama korupsi skala kecil (petty corruption) masih saja biasa dilakukan dalam kehidupan keseharian masyarakat. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan wacana pentingnya pendekatan budaya melalui jalur pendidikan, yang pada dasarnya dalam jangka panjang bertujuan untuk membangun budaya antikorupsi.

Pada pendekatan budaya yang ditekankan adalah membangun dan memperkuat cara berpikir dan sikap antikorupsi individual (dan masyarakat) melalui pendidikan. Pendekatan budaya melalui Pendidikan Antikorupsi cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk melihat efektivitasnya, namun hasilnya akan berdampak panjang. Secara umum Pendidikan Antikorupsi ditujukan untuk menumbuhkan karakter antikorupsi, menumbuhkan pemahaman yang benar dari masyarakat mengenai korupsi, meningkatkan kesadaran (awareness) terhadap segala potensi tindak koruptif, menumbuhkan kesadaran untuk tidak melakukan korupsi sekecil apapun, dan menumbuhkan keberanian menentang korupsi yang terjadi. Pendekatan ini jika dilakukan bersama-sama oleh semua komponen bangsa akan menjadi gerakan massal yang akan mampu menciptakan bangsa yang bersih yang mempunyai budaya antikorupsi. Khusus untuk kegiatan pembelajaran Pendidikan Antikorupsi di perguruan tinggi tujuannya adalah menumbuhkan karakter antikorupsi dalam diri mahasiswa dengan cara (1) memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang korupsi serta upaya-upaya pemberantasannya, dan (2) menanamkan nilai-nilai antikorupsi.

3. PENUTUP

Cita-cita sosial pembangunan bangsa berdasarkan Pancasila diorientasikan pada idealisme keadilan dan kemakmuran sebagai tujuan akhir pembangunan manusia Indonesia. Pelaksanaan semua dimensi pembangunan di Indonesia perlu diarahkan pada pencapaian tujuan keadilan sosial. Korupsi merupakan salah satu isu kebangsaan yang menghambat upaya penciptaan dan realisasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Korupsi itu bukan sekedar penyalahgunaan wewenang oleh penguasa untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok dengan merugikan keuangan negara. Korupsi itu terkait dengan integritas diri. Setiap institusi dalam masyarakat pasti memiliki standar integritasnya. Integritas berarti utuh atau tidak cacat. Tujuan adanya standar integritas itu adalah supaya hidup bersama menjadi lebih baik. Ketika standar integritas itu dilanggar maka terjadilah pembusukan. Itulah sebabnya korupsi tidak lain merupakan pembusukan diri dan institusi.

Korupsi di Indonesia berakar pada sistem politik oligarki yang dibangun sangat kuat di bawah kepemimpinan Soeharto. Selama 32 tahun berkuasa, Soeharto membangun jejaring politik dan bisnis, dan kemudian melembagakannya dalam institusi birokrasi. Korupsi demikian jelas-jelas merugikan sistem ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Korupsi mengancam demokrasi, HAM dan juga menghambat cita-cita keadilan sosial.

Untuk bisa keluar dari sistem busuk korupsi itu pemerintah, DPR, institusi penegak hukum, swasta, dan masyarakat sipil harus menyatakan perang semesta terhadap korupsi. Korupsi harus dilawan dan dicegah. Caranya bisa ditempuh yakni pemerintah harus membuat sistem yang lebih transparan dan akuntabel, menguatkan peran KPK, serta mengajak partisipasi media massa dan masyarakat sipil. Selain itu juga sebagai generasi muda masa depan bangsa, pendidikan karakter antikorupsi perlu diperhatikan dalam proses pendidikan agar sikap koruptif tidak terbawa nanti saat bekerja di perusahaan, dunia industri atau pun institusi negara yang ada. Generasi muda perlu bersikap etis dan bersikap kritis selama masa-masa pendidikan nilai di perguruan tinggi.

Bibliografi

1. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional (Edisi Maret 1999). Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP, 1999.
2. Frederikus Fios , Murty Magda Pane, Nikodemus Thomas Martoredjo, Dalmeri, Alfensius Alwino (2018). Character Building Pancasila. Jakarta: PT Widia Inovasi Nusantara
3. Hamzah, Fahri. Demokrasi Transisi Korupsi. Jakarta: Faham Indonesia, 2012.
4. Harahap, Krisna. Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Jalan Tiada Ujung. Bandung: Penerbit Gafitri Bandung, 2009.
5. Ismail, HM. Politisasi Birokrasi. Malang: Averroes Press, 2009.
6. Nurdjana, Igm. Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi. Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
7. Pope, Jeremy. Strategi Memberantas Korupsi. Elemen Sistem Integritas nasional (diterjemahkan oleh Transparency International Indonesia). Jakarta: Penerbit Obor, 2003.
8. Priyono, B.H.,(2018), Korupsi, Melacak Arti, Menyimak Implikasi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
9. Puspito, N.T, Nugroho, H. dan Kurniadi, Y., (editor), (2018), *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi* (edisi revisi), Jakarta: Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Republik Indonesia.

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

TOPIK XIII

IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN SEHARI HARI

Tujuan pembelajaran:

1. Mampu menjelaskan implementasi Pancasila dalam bidang politik
2. Mampu menjelaskan implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi
3. Mampu menjelaskan implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya
4. Mampu menjelaskan implementasi Pancasila dalam pertahanan dan keamanan
5. Mampu mengaplikasikan pemikiran yang terbuka, kepekaan, kepedulian, dan komitmen untuk turut serta menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat dan bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila

1. PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan pedoman berperilaku di dalam masyarakat Indonesia. Pendekatan secara historis telah dipelajari dalam bab sebelumnya, bahwa nilai-nilai yang terkandung di Pancasila sebenarnya telah ada sebelum Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. Nilai-nilai ini kemudian dipertanyakan, apakah masih relevan dengan kehidupan saat ini dan bagaimana untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bab ini akan dibahas implementasi Pancasila dalam empat bidang yaitu politik, ekonomi, sosial dan budaya, dan pertahanan dan keamanan.

2. PEMBAHASAN

Implementasi Pancasila dalam bidang Politik

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dapat berbentuk partisipasi aktif masyarakat dalam sistem demokrasi. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh para individu sangat beragam. Pertama, bisa dimulai dari mengawasi jalannya tata kelola pemerintahan, memberikan apresiasi bagi pekerjaan yang baik dan berani menyuarakan jika terjadi ketidakadilan atau pelanggaran. Kedua, mempelajari kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga pemerintah, dan mematuhi hukum yang berlaku. Ketiga, menggunakan hak pilih untuk memilih wakil rakyat yang terbaik dalam pemilihan umum. Keempat, membantu pemerintah menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, sehingga bangsa Indonesia bisa

lebih maju lagi. Tindakan seperti gotong royong, menjadi relawan Ketika ada bencana alam atau mendukung kegiatan sosial lainnya. Terakhir, menjadi pemimpin yang demokratis dan menjadi contoh teladan (*role model*) yang mendukung seluruh sila dalam Pancasila, sebagai contoh pemimpin yang adil, menjaga hak asasi manusia, bertanggung jawab, mengutamakan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok, dan sebagainya.

Implementasi Pancasila dalam bidang Ekonomi

Sila kelima Pancasila mengandung prinsip-prinsip demokrasi ekonomi. Penindasan politik dan penindasan ekonomi itu merupakan sesuatu yang buruk dan tidak adil. Dan oleh karena itu usaha untuk keluar dari kondisi penindasan/penjajahan menuju kemerdekaan dan kebebasan, mensyaratkan adanya emansipasi dan partisipasi demokrasi di bidang politik sekaligus di bidang ekonomi. Bangsa ini sudah berjuang dari masa ke masa untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial. Perjuangan itu dimulai dari prakemerdekaan, masa kemerdekaan, dan pasca-kemerdekaan dan hingga di masa depan. Perwujudan dan perjuangan keadilan sosial ekonomi berdasarkan Pancasila harus ditempatkan dalam konteks keadilan dan kesejahteraan rakyat secara luas. Keadilan sosial dimaknai bukan dalam konteks keadilan individu namun keadilan umum, keadilan publik, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan ekonomi Pancasila meletakkan keadilan ekonomi dalam kerangka etika, bahwa perekonomian sebagai perilaku manusia dan bagian integral dari sistem sosial tidak bisa mengelak dari imperatif moral; jika imperatif moral ini tidak dipenuhi, perekonomian bersifat destruktif baik bagi perkenomian itu sendiri, maupun bagi bidang-bidang kehidupan yang lain (Latif, 2012, hal, 551).

Tindakan- tindakan nyata yang berkaitan dengan implementasi nilai nilai Pancasila di bidang ekonomi antara lain melakukan usaha dengan itikad baik, jujur dan bertanggung jawab, merintis usaha baru seperti *start up* yang memiliki empati terhadap masyarakat kecil, menggunakan bahan bahan dan budaya lokal, mempromosikan produk produk seperti makanan minuman dan pakaian asli Indonesia, penggunaan logo logo yang mengambil filosofi asli negeri Indonesia, mendorong industri kreatif seperti perfilman nusantara dan membuat kebijakan ekonomi yang merakyat. Terakhir dan penting untuk diingat, bagi pelaku ekonomi untuk menyisihkan keuntungan perusahaan untuk membayar pajak dan memberikan bantuan pemberdayaan masyarakat sekitar (*Corporate Social Responsibility/ CSR*).

Implementasi Pancasila dalam bidang Sosial dan Budaya

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial dan budaya bisa dibagi dalam dua kategori, di dunia nyata dan dunia maya. Pancasila masih menjadi acuan normatif untuk berinteraksi di Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang memiliki beragam latar belakang budaya, agama dan bahasa. Dalam pandangan wakil presiden pertama Indonesia, Bung Hatta, “Penghargaan manusia sebagai makhluk Tuhan adalah inti sila pertama Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa”; Menghargai manusia dan kemanusiaan dalam hubungan antar manusia dan antar bangsa berarti tidak membangun sekat-sekat akibat adanya perbedaan, justru menerima perbedaan sebagai kenyataan yang harus dihadapi dalam semangat saling memuliakan (Latif, 2014, hal. 35). Lebih lanjut, semua penganut agama di Indonesia sama-sama baik sehingga perlu hidup berdampingan dengan mendasarkan diri pada nilai-nilai religius. Sebagai negara yang dihuni oleh penduduk dengan multiagama dan multikeyakinan, negara Indonesia diharapkan dapat mengambil jarak yang sama, melindungi semua agama dan keyakinan serta dapat mengembangkan politiknya yang dipandu oleh nilai-nilai agama (Buku Ajar Pendidikan Pancasila: 2016, hal. 87) yang berkarakter universal berbasiskan nilai. Oleh karena itu tindakan-tindakan yang menjunjung tinggi toleransi dan multikulturalisme sesuai dengan Pancasila terutama sila pertama, kedua, dan ketiga. Seiring dengan perkembangan teknologi internet dan maraknya penggunaan media sosial, kita juga harus tetap menjaga etika kesopanan dan perdamaian. Banyak sekali konflik di masa lalu, yang bermula dengan penyebaran berita atau pesan palsu (hoax) seperti yang pernah terjadi di Ambon dan Poso di akhir tahun 1999 awal 2000, dimana di kedua masyarakat beredar pesan palsu berantai (*sms text*) melalui telepon genggam, yang menyulut kemarahan dan konflik panjang yang memakan banyak korban jiwa kemudian melebar ke konflik antar agama. Etika berinternet sesuai dengan sila ketiga dari Pancasila, upaya yang bisa dilakukan antara lain memahami dan mematuhi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008. Sebagai warga Indonesia di dunia maya yang biasa dikenal sebagai “*netijen* +62”, kita harus paham batasan-batasan etika, antara lain tidak menyebarkan berita bohong, tidak menyebarkan ujaran kebencian, tidak merendahkan orang atau kelompok lain, tidak melakukan perundungan secara daring (*online bullying*), tidak mengambil data elektronik orang lain tanpa ijin (*phishing*), dan tidak melakukan penipuan secara daring (*online fraud* atau *scam*). Tindakan-tindakan positif lainnya dalam mengamalkan Pancasila sila ke 3 di era digital adalah mempromosikan budaya Indonesia kepada dunia, membuat *postingan* biografi tokoh-tokoh

ilmuwan dan cendikiawan Indonesia, mempromosikan atlet dan pelaku seni Indonesia yang mendapatkan penghargaan internasional, membuat kampanye digital untuk meningkatkan kesadaran sosial, serta membuat aplikasi aplikasi yang mendukung terjadi perdamaian dan ketertiban dunia.

Implementasi Pancasila dalam bidang Pertahanan dan Keamanan

Pada artikel koran news.com.au yang berjudul *“Why making fun of Pancasila is no joke to Indonesians”*, menjelaskan sebuah kejadian di Australia pada tahun 2017, dimana salah satu instruktur militer membuat lelucon dengan menggunakan kata Pancasila dan mengkaitkannya dengan kata “gila”, kemudian salah satu peserta pelatihan Indonesia kemudian mengkritik lelucon ini kepada pimpinan akademi. Hal ini juga menimbulkan sejumlah protes dari Indonesia. Seperti yang dikutip dalam berita tersebut, salah seorang Profesor dari Australia memberikan tanggapan mengapa tidak seharusnya melakukan lelucon tentang Pancasila, ini dikarenakan Pancasila merupakan hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dan merepresentasikan ideologi bangsa. *“Setiap anak sekolah dan semua orang Indonesia tahu tentang kelima sila, dan ini telah ditanamkan dan diajarkan dalam sistem pendidikan, bagi seorang prajurit negara, Pancasila bisa dibilang hal yang sakral”* Lebih lanjut ia menegaskan bahwa *“Apapun yang dianggap menghina Pancasila dianggap sebagai ancaman potensial terhadap Indonesia.”* (Chang, 2017) Dari berita ini bisa kita pelajari bagaimana persepsi orang Indonesia terhadap Pancasila, dimana menjaga nama baik Pancasila juga merupakan bentuk tindakan bela negara. Implementasi nilai nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan bisa dalam berbagai bentuk tindakan misalnya menjaga fasilitas-fasilitas umum dan tidak melanggar hukum juga bisa dianggap sebagai bentuk tindakan bela negara. Tindakan sederhana mulai dari belajar Pancasila, turut menjaga perdamaian di Indonesia dan dunia, sampai dengan ikut membela negara adalah bentuk implementasi nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Meskipun Indonesia tidak memiliki program wajib militer bagi warganya, namun berdasarkan peraturan yang berlaku, warga negara berhak untuk ikut bela negara jika sewaktu waktu diperlukan. Pertama berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang mengamanatkan bahwa *“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”*. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1 yang mengamanatkan bahwa; *“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”* Dan ketiga, Undang-Undang RI

Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang mengamanatkan bahwa; *“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.”*

Tindakan tindakan bela negara yang bisa dilakukan dalam dunia digital adalah menjaga situs situs daring (*website*) milik pemerintah Indonesia agar tidak diserang oleh *hacker* dari negara lain, melaporkan berita berita palsu yang provokatif, mendidik masyarakat Indonesia tentang keamanan siber (*cyber security*), tidak mempermalukan Indonesia di dunia maya dengan melakukan penyerangan terhadap suatu kelompok orang atau negara lain, menggunakan media sosial dengan bijak untuk menjaga perdamaian dunia dan tidak menjual data rahasia negara kepada negara lain. Tindakan lain yang juga dianggap sebagai bela negara adalah mengharumkan nama Indonesia dalam kompetisi Internasional seperti mewakili dan memenangkan olimpiade, menggelar acara fashion internasional, dan menjadi musisi internasional.

3. PENUTUP

Inti sari dari bab terakhir ini mengajak para mahasiswa untuk berpikir tentang tindakan tindakan nyata yang dapat dilakukan sebagai warga negara Indonesia, tidak hanya Pancasila dalam bentuk ideologi yang abstrak. Pancasila telah teruji beberapa dekade dan bisa bertahan pada lintas generasi sejak tahun 1945. Pendidikan Pancasila merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia secara sistematis dalam bentuk pendidikan formal, yang kemudian menjadi acuan bagi masyarakat Indonesia untuk bertindak dan berinteraksi. Pemikiran hebat dari para pendiri negara di masa lalu yang dirumuskan dalam Pancasila perlu kita apresiasi, karena dengan pemikiran mereka ini Indonesia memiliki bangsa yang memiliki karakter dan identitas kebangsaan yang kuat. Tugas kita selanjutnya adalah menjaga nilai nilai dalam Pancasila dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari hari.

Tugas: Sebagai bahan refleksi dari pembelajaran 13 sesi, tuliskan 3 pengetahuan baru, 3 ketrampilan baru, dan 3 perilaku baru yang Anda pelajari dari mata kuliah CB Pancasila.

Daftar Pustaka

- Chang, Charis. (2017) *Why making fun of Pancasila is no joke to Indonesians*. Data diambil dari elektronik media [Pancasila: Why Indonesia isn't laughing at Australian joke about its national philosophy | news.com.au — Australia's leading news site](http://nationalphilosophy.news.com.au)
- Frederikus Fios, Murty Magda Pane, Nikodemus Thomas Martoredjo, Dalmeri, Alfensius Alwino (2018). *Character Building: Pancasila*. Jakarta: PT Widia Inovasi Nusantara
- Frederikus Fios et.all. (2018). *Character Building: Butir-Butir Percikan Nilai Pancasila*. Jakarta: PT Widia Inovasi Nusantara
- Tim Penyusun Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila (2016). Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Yudie Latif (2014). *Mata Air Keteladanan (Pancasila dalam Perbuatan)*. Bandung: Mizan Media Utama